


2020

---



# PROSIDING KAJIAN AKADEMIS

---

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhaanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Kajian Akademis Tahun Anggaran 2020 telah selesai dilaksanakan. Kajian Akademis merupakan proses kegiatan penelitian bagi Widyaiswara / Dosen / Pejabat / Pegawai di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta dapat didampingi oleh pengkaji/peneliti pendamping yang berasal dari Unit Eselon 1 di Kementerian Keuangan lainnya. Tema penelitian terkait dengan pengembangan ilmu dan pengetahuan di bidang Keuangan Negara dan juga penelitian yang dapat mendukung pengembangan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kajian Akademis Pusdiklat KNPk Tahun Anggaran 2020 memiliki tema terkait Barang Milik Negara / Daerah / Desa, Lelang, Penilaian, serta Keuangan Negara / Daerah / Desa yang diikuti oleh Sdr. Sri Suryanovi (Widyaiswara Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan), Sdr. Deni Herdiyana (Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN), Sdr. Andi Ansar Firman (Fungsional AKPD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), Sdr. Budi Ashari dan Sdr. Pnuel Sukma Perdana (Pegawai Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan), Sdr. Nurhuda (Pegawai Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan Sdr. Guntur Priadi (Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dengan total 4 kajian akademis berdasarkan Keputusan Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Nomor: KEP-64/PP.6/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penetapan Peneliti/Pengkaji dan Pembimbing pada Kajian Akademis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pengkaji/Peneliti, Pembimbing, Penilai serta pihak-pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan Kajian Akademis Pusdiklat KNPk Tahun Anggaran 2020. Kami berharap semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi Kementerian Keuangan.

Jakarta, 30 Desember 2020

Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan  
Pelatihan Kekayaan Negara dan  
Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Niken Widhijawati



## KAJIAN AKADEMIS PUSDIKLAT KNPK TAHUN ANGGARAN 2020

### Kajian 1:

Pengukuran Ideal Aset Kemitraan – Tanah

Pengkaji: Sri Suryanovi (Pusdiklat KNPK)

### Kajian 2:

Kajian Alternatif Reformulasi Penyaluran DAU Berbasis Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pengkaji: Deni Herdiyana (PKN STAN) dan Andi Ansar Firman (DJPK)

### Kajian 3:

Kajian Atas Ketidakandalan Data Sumber Penghitungan Pengalokasian

Anggaran Dana Desa

Pengkaji: Budi Ashari (Pusdiklat AP) dan Pnuel Sukma Perdana (Pusdiklat AP)

### Kajian 4:

Optimalisasi Pengelolaan Aset Dengan Menggunakan *Sharing Economy Model*

Pengkaji: Nurhuda (Pusdiklat PSDM) dan Guntur Priadi (DJKN)

## **PENGUKURAN IDEAL ASET KEMITRAAN – TANAH**

Disusun oleh:

Nama Peneliti : Sri Suryanovi  
NIP : 196411231985032001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c  
Jabatan : Widyaiswara Ahli Madya



**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
JAKARTA  
2020**

## PENGUKURAN IDEAL ASET KEMITRAAN – TANAH

### Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mencari tahu nilai ideal dalam membukukan Aset Kemitraan Tanah, baik saat dilakukannya reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah ke Aset Kemitraan Tanah, maupun setelah reklasifikasi tersebut dilakukan, sehingga diberi judul “Pengukuran Ideal Aset Kemitraan Tanah. Hal ini terkait dengan adanya temuan BPK yang berpendapat bahwa revaluasi terhadap Aset Kemitraan Tanah tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penulisan ini bersifat kualitatif eksploratif. Dari hasil penulisan disimpulkan bahwa, revaluasi yang dilakukan terhadap Aset Kemitraan didasarkan pada beberapa pertimbangan/hal yang belum sepenuhnya tepat. Pertama, menganggap bahwa secara substansi Aset Kemitraan yang disajikan dalam Pos Aset Lainnya berbentuk Aset Tetap, padahal hakikat tujuan/maksud keberadaan kedua jenis aset tersebut berbeda. Kedua, melakukan revaluasi terhadap seluruh BMN dengan kodefikasi tanah dan menyajikan nilainya, tanpa memperhatikan apakah tanah tersebut masuk ke dalam Pos Aset Tetap atau Aset Kemitraan. Ketiga, menafsirkan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 Pasal 5 terlalu jauh sehingga ikut memasukkan Aset Kemitraan ke dalam lingkup revaluasi Aset Tetap yang sedang dilaksanakan Pemanfaatannya. Keempat, merujuk pada definisi Aset Kemitraan yang bias, yaitu bahwa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan **Aset Tetap** yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerja sama/kemitraan. Padahal, meskipun secara fisik kedua jenis aset tersebut sama namun tujuan perolehan keduanya berbeda, sehingga Aset Kemitraan seharusnya tidak diperlakukan sebagai Aset Tetap. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang dilakukan BPK dan pemberian pendapat bahwa revaluasi yang dilakukan Pemerintah terhadap Aset Kemitraan tidak sesuai dengan SAP sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan, karena SAP belum mengatur tentang revaluasi terhadap Aset Kemitraan. Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah ke Aset Kemitraan Tanah **idealnya** dilakukan dengan menggunakan nilai tercatat, karena SAP menganut prinsip nilai historis. Namun, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksinkronan dalam mencatat dan menyajikan nilai Aset Kemitraan, yaitu antara tanah dengan bangunan yang dibangun dan diserahkan mitra ke Pemerintah. Ketidaksinkronan nilai tanah juga akan terjadi antara tanah yang diklasifikasikan sebagai Aset Tetap dengan yang diklasifikasikan sebagai Aset Kemitraan. Untuk menghindari terjadinya ketidaksinkronan tersebut maka Aset Kemitraan Tanah perlu direvaluasi. Akan tetapi, kebijakan tentang revaluasi terhadap Aset Kemitraan belum diatur dalam SAP.

**Kata Kunci:** *aset, nilai, revaluasi, SAP, standar*

## I. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP 01, Par 64). Aset Tetap menempati posisi penting dalam neraca Pemerintah karena porsinya yang cukup besar yaitu 31% pada tahun 2018 dan 57% pada tahun 2019 dari keseluruhan jumlah aset yang dimiliki pemerintah (LKPP audited, 2019: 6). Pada tahun 2018, terjadi penurunan jumlah Aset Tetap bruto Pemerintah, yaitu dari Rp2.687,01 Triliun pada tahun 2017 menjadi Rp2.675,33 Triliun pada tahun 2018 atau berkurang sejumlah Rp11,68 Triliun. “Penurunan nilai tersebut sebagian besar karena adanya reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Lainnya - Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, ....” (LKPP Audited, 2018: 148). Reklasifikasi tersebut dilakukan karena Aset Tetap Tanah dijadikan sebagai objek kerja sama kemitraan sehingga tidak lagi memenuhi definisi aset tetap, dan reklasifikasi itu dilakukan dengan menggunakan nilai tercatatnya.

Definisi Aset Kemitraan menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Pasal 4 ayat (3) adalah:

Aset yang digunakan pada pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan/atau dihasilkan dari perjanjian pemanfaatan BMN dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP); Bangun Guna Serah (BGS); Bangun Serah Guna (BSG) atau bentuk pemanfaatan yang serupa, antara Pengguna Barang atau Pengelola Barang dengan pihak lain yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha.

Pengertian BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Cakupan BMN dalam neraca kementerian/lembaga terdiri dari Aset lancar, yaitu persediaan; seluruh Aset Tetap, dan sebagian Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud, Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tetap yang Dihentikan dari Penggunaan. Dari definisi Aset Kemitraan di atas, terlihat bahwa Aset Kemitraan dapat terdiri dari BMN (umumnya berupa Aset Tetap tanah milik pemerintah) dan/atau aset yang dihasilkan dari perjanjian kerja sama kemitraan (umumnya berupa bangunan yang dibangun oleh mitra kerja sama).

Penggunaan nilai tercatat ini belum tentu mencerminkan nilai yang ideal, karena bisa jadi nilai tercatat tanah tersebut merupakan nilai yang berasal dari perolehan puluhan tahun yang lalu, sehingga tidak mencerminkan nilai wajar sekarang. Padahal, jika kerja sama kemitraan dilakukan dalam

bentuk BSG, maka Aset Kemitraan yang dicatat pemerintah tidak hanya berupa tanah, namun termasuk bangunan di atasnya yang dibangun oleh pihak mitra. Bangunan tersebut akan dicatat pada saat selesai dibangun dan diserahkan oleh pihak mitra kepada pemerintah sebesar jumlah aset yang dikeluarkannya untuk membangun aset tersebut (Bultek 01:32). Artinya, bangunan tersebut akan dicatat sebesar nilai perolehan pada saat itu. Jika bangunan diukur sebesar nilai perolehan pada saat selesai pembangunan dan penyerahannya, sedang tanahnya diukur dengan nilai perolehan dari puluhan tahun yang lalu, maka akan terjadi ketidaksinkronan dalam pencatatan dan penyajian nilai Aset Kemitraan tersebut.

Oleh karena saat reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Kemitraan Tanah menggunakan nilai perolehan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memasukkan Aset Kemitraan Tanah sebagai salah satu objek penilaian kembali (revaluasi). Revaluasi tersebut mengakibatkan nilai Aset Kemitraan di neraca audited tahun 2019 meningkat sebesar 103% dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari jumlah sebesar Rp142.696.848.159.921,00 menjadi Rp290.379.621.425.039,00. Namun, hasil revaluasi atas Aset Kemitraan ini tidak diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini seperti dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, yang menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018. Kesimpulan tersebut didasarkan adanya beberapa permasalahan antara lain: "penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang disajikan sebagai Aset Lainnya tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan."

Jika revaluasi Aset Kemitraan Tanah tidak diterima oleh BPK, maka tanah tersebut akan tetap disajikan sebesar nilai perolehannya, yang mungkin diperoleh pada puluhan tahun yang lalu. Nilai ini akan tetap sama sampai dengan masa kerja sama kemitraan berakhir (maksimal 30 tahun). Padahal di sisi lain, Aset Tetap Tanah milik pemerintah, yang mungkin tahun perolehannya sama dengan Aset Kemitraan Tanah tersebut di atas, akan disajikan sebesar nilai wajarnya. Hal ini berakibat pada ketidaksinkronan dalam mencatat dan menyajikan nilai Aset Non Lancar berupa tanah dan akibat lainnya yaitu Aset Kemitraan Tanah akan menjadi *undervalued* (nilainya di bawah nilai wajarnya).

Pengukuran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengukuran menurut pemahaman akuntansi, yaitu proses **penetapan nilai uang** untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan (Kerangka Konseptual Paragraf 98). Sementara itu pengertian ideal di sini mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sangat sesuai dengan yang dicita-citakan. Dengan demikian, pengukuran ideal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penetapan nilai uang yang paling sesuai, yang diterapkan

saat melakukan reklasifikasi Aset Tetap Tanah menjadi Aset Kemitraan Tanah dan masa setelah reklasifikasi itu dilakukan. Apakah nilai ideal ketika melakukan reklasifikasi adalah nilai tercatatnya (*carrying amount*) ataupun nilai wajarnya? Selanjutnya, apakah jika reklasifikasi sudah dilakukan dengan menggunakan nilai tercatat, maka tidak bisa dilakukan revaluasi terhadap aset tersebut?

Penelitian yang sudah dilakukan terhadap aset kemitraan umumnya berfokus pada permasalahan hukum terkait objek pemanfaatan dan pelaksanaan kerja samanya. Seperti yang dilakukan oleh Santoso (2014: 28-42) yang antara lain menyimpulkan, bahwa status tanah pemerintah daerah yang dapat menjadi objek perjanjian BGS adalah hak pengelolaan, sebab dalam hak pengelolaan terdapat kewenangan berupa menyerahkan bagian bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Penelitian Sari (2020: 37-50) antara lain menyimpulkan bahwa, ada perbedaan persepsi yang sering terjadi akibat tidak adanya regulasi yang secara khusus mengatur perjanjian BGS, sehingga banyak pihak salah mengidentifikasi objek pemanfaatannya. Menurutnya, jika ditinjau dari terminologi BMN, maka dapat dimaknai bahwa tanah yang menjadi objek pemanfaatan BGS adalah tanah negara. Namun, jika mengacu pada PP No 27 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa objek BGS adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah/tanah pemerintah. Di sisi lain, Jayanti dalam penelitiannya (2018:1-35) antara lain menyimpulkan bahwa, ketentuan yang mengatur tentang Pengelola Barang dapat mengakhiri Perjanjian BGS secara sepihak, karena Mitra BGS tidak membayar uang kontribusi tahunan selama 3 (tiga) kali berturut turut dan tidak melaksanakan teguran dari Pengelola Barang, adalah ketentuan yang tidak memperhatikan Pasal 1234 KUH Perdata. Pasal tersebut pada intinya menyebutkan bahwa seseorang tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya perjanjian karena adanya *force majeure*. Penelitian/penelitian terkait akuntansi Aset Kemitraan baru satu yang peneliti temukan, yaitu yang dilakukan oleh Setyanang (2018:4-10). Setyanang lebih menekankan pembahasan pada tantangan perlakuan akuntansi pemerintah pusat menyambut Aset Kemitraan, yang diterima dari mitra Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), terkait kerja sama pemanfaatan infrastruktur. Hasil penelitiannya antara lain menyimpulkan bahwa perlu adanya pengembangan kelengkapan perangkat PSAP yang dapat memberikan panduan akuntansi atas kejadian atau transaksi yang terjadi dan dilakukan oleh entitas Pemerintah **sehubungan dengan aset konsesi jasa** atau KPBU.

Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan yang telah dilakukan oleh Setyanang maupun ke tiga peneliti lain yang telah disebutkan terdahulu. Fokus penelitian ini adalah pada penentuan nilai ideal yang seharusnya digunakan ketika reklasifikasi Aset Tetap Tanah menjadi Aset Kemitraan

Tanah dilakukan maupun setelah reklasifikasi itu terjadi. Oleh karena itu, dan berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, penelitian ini penting dilakukan. Untuk itu, penulis memilih judul “Pengukuran Ideal Aset Kemitraan - Tanah.”

**b. Rumusan Masalah**

Pada praktiknya, reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Kemitraan Tanah dilakukan dengan menggunakan nilai tercatat, yaitu nilai perolehan yang mungkin sudah puluhan tahun yang lalu (jika Aset Tetap Tanah belum sempat direvaluasi). Nilai ini tidak akan berubah sampai dengan kerja sama kemitraan berakhir, jika revaluasi atas Aset Kemitraan tidak diterima oleh BPK. Akibatnya, akan terjadi ketidaksinkronan dalam mencatat dan menyajikan Aset Kemitraan, dan Aset Kemitraan Tanah menjadi *under value* dibandingkan dengan Aset Tetap Tanah. Standar Akuntansi Pemerintahan belum mengatur secara tegas dan tersurat tentang nilai apa yang seharusnya dipakai ketika melakukan reklasifikasi tersebut maupun tentang revaluasi terhadap Aset kemitraan.

**c. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengukuran atau nilai yang ideal terhadap Aset Kemitraan Tanah ketika direklasifikasi dari Aset Tetap Tanah, maupun nilai setelah reklasifikasi tersebut dilakukan.

**d. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengukuran atau penentuan **nilai apakah** yang idealnya digunakan ketika reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah ke Aset Kemitraan Tanah dilakukan dan nilai setelahnya (setelah reklasifikasi tersebut terjadi).

**e. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), pemeriksa/auditor dan/atau pengelola/pengguna barang dalam menentukan nilai yang idealnya digunakan untuk mencatat dan menyajikan Aset Kemitraan Tanah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan (PP Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1). Jika mengacu pada Pasal 5 PMK Nomor 78/Pmk.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN, pemanfaatan BMN meliputi Sewa; Pinjam Pakai; KSP; BGS/BSG; dan KSPI. Aset yang digunakan pada pemanfaatan BMN dan/atau dihasilkan dari perjanjian pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP, BGS, BSG atau bentuk pemanfaatan yang serupa akan dicatat dan disajikan (diklasifikasikan) ke dalam Aset Kemitraan (PMK Nomor 181 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (3)). Sementara itu, aset yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa (yang bukan untuk penyediaan infrastruktur) dan pinjam pakai tetap diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap. Dalam neraca, Aset Kemitraan disajikan dalam Pos Aset Lainnya, dan bisa berupa tanah milik pemerintah saja atau tanah milik pemerintah beserta bangunan di atasnya yang dibangun oleh mitra.

Aset Kemitraan memiliki perbedaan yang cukup nyata dengan Aset Tetap, baik dari segi definisi, tujuan maupun klasifikasinya. Aset Kemitraan timbul dari hasil reklasifikasi Aset Tetap yang dijadikan sebagai objek Pemanfaatan BMN dengan pola KSP, BGS/BSG atau KSPI (objek kerja sama kemitraan). Secara khusus Aset Kemitraan didefinisikan sebagai

Aset yang digunakan pada pemanfaatan BMN dan/atau dihasilkan dari perjanjian pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP; BGS; BSG atau bentuk pemanfaatan yang serupa, antara Pengguna Barang atau Pengelola Barang dengan pihak lain yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha (PMK Nomor 181 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 3).

Dari definisi tersebut terlihat bahwa Aset Kemitraan ditujukan untuk dimanfaatkan oleh pihak lain dalam rangka optimalisasi BMN, agar dapat menghasilkan tambahan PNBp. Dalam neraca, Aset Kemitraan diklasifikasikan ke dalam Pos Aset Lainnya

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi *A Service Concession Aset* menurut IPSAS, yaitu:

*An aset used to provide public services in a service concession arrangement that:*

- (a) Is provided by the operator which: (i) The operator constructs, develops, or acquires from a third party or (ii) is an existing aset of the operator; or*
- (b) Is provided by the grantor which: (i) is an existing aset of the grantor, or is an upgrade to an existing aset of the grantor (IPSAS 32, 2018: Paragraf 8).*

Definisi Aset konsesi jasa menurut IPSAS tersebut dapat diartikan sebagai aset yang digunakan untuk menyediakan jasa/layanan publik dalam perjanjian konsesi jasa yang:

- (a) Disediakan oleh operator di mana: (i) Operator membangun, mengembangkan, atau mengakuisisi dari pihak ketiga atau (ii) merupakan aset operator yang sudah ada; atau
- (b) Disediakan oleh pemberi (dalam hal ini pemerintah) yang: (i) merupakan aset pemerintah yang sudah ada, atau merupakan peningkatan atas aset pemerintah yang sudah ada.

Aset Tetap memiliki pengertian yang cukup berbeda dengan Aset Kemitraan. Dalam PSAP 07, Paragraf 4, Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tujuan utama perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, dalam Paragraf 8 dijelaskan bahwa: "Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai." Dalam neraca, Aset Tetap disajikan dalam pos tersendiri yaitu Pos Aset Tetap.

Sebelum menjadi Aset Kemitraan, tanah diklasifikasikan sebagai Aset Tetap pemerintah yang diukur dengan menggunakan biaya perolehan (PSAP 07 Paragraf 30). Namun setelah dijadikan objek kerja sama kemitraan, maka tanah tersebut tidak lagi memenuhi definisi Aset Tetap Tanah sebagaimana yang dinyatakan dalam PSAP 07 Paragraf 8, sehingga harus direklasifikasi ke Pos Aset Lainnya pada akun Aset Kemitraan. Nilai yang dipakai ketika melakukan reklasifikasi tersebut belum diatur dalam SAP. Meskipun demikian, pada praktiknya reklasifikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan nilai tercatat (nilai perolehannya). Penerapan reklasifikasi ini sejalan dengan IPSAS 32 Paragraf 9-12 yang menyatakan bahwa, Aset Tetap yang sudah ada pada pemerintah yang memenuhi kondisi sebagai Aset Konsesi Jasa seharusnya direklasifikasi sebagai Aset Konsesi Jasa, dan selanjutnya dicatat sesuai dengan IPSAS 17 tentang *property, plant, and equipment* (kalau dia berupa Aset Tetap).

Revaluasi adalah penilaian kembali atas BMN yang sudah ada di neraca. Menurut PSAP 07 Paragraf 59, "Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional." Sejalan dengan PSAP tersebut, PP Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 52 menyatakan bahwa, dalam kondisi tertentu Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai BMN yang telah ditetapkan

dalam neraca Pemerintah Pusat. Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai BMN dilaksanakan berdasarkan ketentuan

Pemerintah yang berlaku secara nasional. Pasal 52 PP tersebut kemudian diturunkan ke dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/D. Pasal 2 dan 3 Perpres tersebut menyatakan bahwa, Pemerintah Pusat/Daerah melaksanakan Penilaian Kembali atas BMN/D. Penilaian Kembali tersebut dilakukan atas BMN/D berupa Aset Tetap. Selanjutnya dalam Pasal 5 Perpres tersebut dinyatakan bahwa:

- (1). Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Gedung dan Bangunan; dan
  - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan,pada Kementerian Negara /Lembaga sesuai kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
- (2). Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Jalan dan Jembatan; dan
  - b. Bangunan Air.
- (3). Selain Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Penilaian Kembali BMN dilaksanakan terhadap Aset Tetap dimaksud pada kementerian negara/lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.

Terkait dengan revaluasi aset, *International Accounting Standards (IAS) 16* menyatakan, "*prudently requires that if any assets are revalued, all other assets in those groupings or categories also be revalued. This is necessary to avert the presentation of a balance sheet that contain an un-intelligible mixture of historical costs and current values* (Epstein and Mirza: 277). Dengan demikian IAS 16 mensyaratkan bahwa jika ada aset yang dinilai kembali, maka semua aset lain dalam kelompok atau kategori tersebut juga dinilai kembali. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyajian neraca yang mengandung campuran biaya historis dan nilai kini yang sulit dimengerti.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif-eksploratif. Penggalan data dilakukan melalui analisis terhadap literature dan peraturan peraturan terkait serta melalui wawancara mendalam. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang sumbernya dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui pencarian dan pengunduhan peraturan peraturan dan literatur literatur terkait, baik dari internet maupun dari perpustakaan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pertanyaan terbuka secara jarak jauh (dengan menggunakan zoom). Nara sumbernya adalah Kepala Subauditorat II.B.1 BPK; Kepala Seksi BMN IV, DJKN; dan Wakil Ketua Kelompok Kerja KSAP.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif Miles dan Huberman, yaitu dengan menggunakan analisis **reduksi data** (*data reduction*), **penyajian data** (*data display*) serta **penarikan kesimpulan dan verifikasi** (*conclusion drawing/ verification*).

### IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Revaluasi terhadap Aset Tetap dan Aset Kemitraan telah dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional, yaitu Perpres Nomor 75 Tahun 2017. Pemerintah mengikutsertakan Aset Kemitraan untuk direvaluasi, meskipun standar yang mengatur tentang revaluasi Aset Kemitraan belum diatur dalam SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan hanya mengatur revaluasi terhadap Aset Tetap, yaitu PSAP 07. Itulah sebabnya kenapa BPK berpendapat bahwa revaluasi yang dilakukan terhadap Aset Kemitraan tidak sesuai dengan SAP.

Dalam memberikan pendapat, BPK mendasarkan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dan memberikan opini antara lain didasarkan pada kesesuaian laporan keuangan dengan SAP. Dengan demikian, pendapat yang diberikan BPK bahwa revaluasi terhadap Aset Kemitraan tidak sesuai dengan SAP, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Di sini terlihat bahwa BPK memberikan perhatian penuh atas keberadaan standar sebagai dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan dalam melakukan pemeriksaan.

Perpres Nomor 75 Tahun 2017 merupakan turunan dari PP Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 52 yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai BMN/BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah. Keputusan

mengenai Penilaian kembali tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “Penilaian kembali” adalah proses **revaluasi sesuai SAP** yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian.” Jika mendasarkan pada penjelasan Pasal 52 tersebut, maka seyogyanya yang dilakukan revaluasi hanyalah Aset Tetap, karena hanya revaluasi Aset Tetaplah yang diatur dalam SAP.

Pada dasarnya, Pasal 52 beserta penjelasannya telah diturunkan dengan tepat dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2017 Pasal 5. Pasal 5 Perpres tersebut menyatakan bahwa, penilaian kembali BMN berupa Aset Tetap dilakukan terhadap Tanah; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada kementerian/lembaga. Penilaian kembali juga dilakukan terhadap **Aset Tetap dimaksud pada kementerian /lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan**. Jika mengacu pada bunyi Perpres itu, maka yang dimaksud dengan revaluasi terhadap Aset Tetap yang sedang dilaksanakan pemanfaatan adalah terhadap Aset Tetap yang sedang dimanfaatkan dalam bentuk pinjam pakai atau sewa yang bukan untuk infrastruktur. Aset Tetap yang dimanfaatkan dengan bentuk ini, tidak direklasifikasi ke Aset Kemitraan tapi tetap disajikan sebagai Aset Tetap.

Dengan demikian, jika mendasarkan pada Perpres Nomor 75 Tahun 2017, maka terhadap Aset Tetap tanah yang dimanfaatkan dengan pola BGS/BSG, KSP dan KSPI seyogyanya tidak dilakukan revaluasi, karena bukan merupakan Aset Tetap lagi. Aset tersebut sudah direklasifikasi ke Pos Aset Lainnya pada akun Aset Kemitraan. Revaluasi yang dilakukan terhadap Aset Kemitraan disamping tidak sesuai dengan SAP karena belum ada standarnya, juga tidak sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 Pasal 5.

Pemerintah telah menanggapi temuan BPK tentang ketidaksesuaian revaluasi Aset Kemitraan dengan SAP, dengan mengatakan bahwa Aset Kemitraan perlu dilakukan revaluasi karena secara substansi Aset Kemitraan yang saat ini disajikan dalam Pos Aset Lainnya berbentuk Aset Tetap. Namun, BPK belum bisa menerima tanggapan tersebut karena hanya berupa *statement* tanpa dasar. BPK menghendaki adanya penelitian akademis yang mendukung *statement* bahwa secara “substansi Aset Kemitraan berbentuk Aset Tetap” atau ada standar yang lebih jelas untuk mendukung *statement* tersebut, sehingga secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan.

Jika mengacu pada KBBI, maka yang dimaksud dengan *substansi* adalah “watak yang sebenarnya dari sesuatu; isi; pokok; inti,” yang dalam penelitian ini penulis menterjemahkannya sebagai karakteristik. Memang secara fisik Aset Tetap dengan Aset Kemitraan memiliki kesamaan, yaitu sama sama berwujud dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Namun ada satu karakteristik pokok Aset Tetap yang tidak dimiliki oleh Aset Kemitraan, yaitu bahwa Aset Tetap digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Hal ini berbeda dengan Aset Kemitraan yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tujuannya adalah untuk optimalisasi BMN dalam rangka mendapatkan PNBp. Dengan demikian dari segi substansi maka Aset Tetap dan Aset Kemitraan memiliki perbedaan yang nyata.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sudah mengirim surat Nomor S-26/KN/2019 Tanggal 16 Januari 2019 ke KSAP terkait temuan BPK yang mengatakan bahwa “penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang disajikan sebagai Aset Lainnya tidak sesuai SAP, dan rekomendasi BPK agar tidak melakukan penilaian kembali atas BMN yang tidak disajikan sebagai Aset Tetap sesuai SAP. Dalam surat itu juga dikatakan bahwa, Menteri Keuangan telah menanggapi temuan pemeriksaan BPK dengan mengemukakan bahwa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang saat ini disajikan sebagai Aset Lainnya perlu dilakukan revaluasi dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut.

- 2.b. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga telah ditetapkan sebagai Objek Penilaian kembali BMN sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2017..., yakni:
  - 1) Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 75 Tahun 2017, disebutkan bahwa penilaian kembali BMN berupa Aset Tetap dilakukan terhadap tanah, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan pada K/L sesuai **kodefikasi** BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
  - 2) Pasal 5 Ayat (3) Perpres Nomor 75 Tahun 2017, disebutkan bahwa selain Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian Kembali BMN dilaksanakan terhadap Aset Tetap dimaksud pada K/L yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan **(Aset yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga/Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga)**.
  - 3) Perlakuan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga seperti halnya Aset Tetap telah sejalan pula dengan definisi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII huruf B, PMK 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Aset Tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerja sama/kemitraan.
3. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, agar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dimaksud diterima sebagai bagian dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintah, kami mohon bantuan saudara untuk kiranya diterbitkan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang mengatur tentang Penilaian Kembali/revaluasi atas Aset Lainnya sebagaimana kebijakan revaluasi atas Aset Tetap yang telah diatur sebelumnya.

Kodefikasi BMN adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing BMN. Tidak ada perbedaan kodefikasi “tanah” antara tanah yang diklasifikasikan sebagai Aset Tetap dengan tanah yang diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya Aset Kemitraan. Dari hasil diskusi dengan salah seorang yang ikut dalam tim revaluasi diperoleh jawaban bahwa, ketika revaluasi dilakukan terhadap tanah, para penilai tidak memperhatikan apakah tanah tersebut merupakan Aset Tetap atau Aset Kemitraan, yang penting kodefikasinya berupa tanah. Setelah selesai revaluasi dan nilai hasil revaluasi sudah diperoleh, maka pemisahan tanah ke dalam Aset Tetap dan Aset Kemitraan bukan lagi merupakan tugas dan kewenangan mereka. Pada dasarnya revaluasi yang telah dilakukan terhadap Aset Kemitraan merupakan pekerjaan yang belum diminta oleh peraturan perundangan. Namun apa yang dilakukan oleh penilai DJKN patut diapresiasi. Hanya saja pelaporannya dalam Laporan Keuangan sebaiknya ditunda sampai PSAP yang mengatur revaluasi tersebut terbit, agar sesuai dengan SAP.

Membaca isi surat DJKN Nomor S-26/KN/2019 tersebut di atas, tampaknya bunyi Perpres Nomor 75 Tahun 2017 Pasal 5 telah ditafsirkan terlalu jauh. Hal ini terlihat dari adanya penambahan kalimat “Aset yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga/*Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga*” pada butir 2.b.2) surat tersebut. Padahal secara tegas Perpres Nomor 75 Tahun 2017 Pasal 5 hanya mengatakan bahwa “.... Penilaian kembali juga dilakukan terhadap Aset Tetap dimaksud pada kementerian/lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.” Ada pola pemanfaatan Aset Tetap yang tidak mengubah reklasifikasi atas aset tetap terkait, yaitu pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dan sewa yang bukan untuk infrastruktur. Aset Tetap yang dimanfaatkan dalam bentuk tersebut masih tetap disajikan sebagai Aset Tetap. Aset Tetap yang dimanfaatkan dengan bentuk inilah yang bisa diikutkan dalam revaluasi menurut Perpres Nomor 75 Tahun 2017.

Definisi Aset Kemitraan yang diberikan dalam Lampiran VIII huruf B, PMK 219/PMK.05/2013 bahwa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan **Aset Tetap** yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerja sama/kemitraan menimbulkan bias. Secara fisik, Aset Tetap dengan Aset Kemitraan memiliki kesamaan yaitu sama sama berwujud dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Namun perlu dipahami bahwa tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Dengan demikian

kalau kriteria tujuan utamanya tidak terpenuhi maka seharusnya tidak kita klasifikasikan dan perlakukan sebagai Aset Tetap.

KSAP menjawab surat DJKN tersebut dengan surat nomor S-18/K.1/KSAP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, yang secara normatif menyatakan bahwa terhadap BMN berupa aset yang sedang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Aset Kemitraan) yang disajikan sebagai Aset lainnya, dapat dilakukan revaluasi berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan berlaku nasional. Namun revaluasi terhadap Aset Kemitraan sudah dilakukan pada tahun 2017-2018 dan nilai yang tersaji di LKPP 2019 sudah merupakan nilai hasil revaluasi, padahal kebijakan tersebut belum ada (belum dibuat) sampai dengan saat ini. Dengan demikian, revaluasi terhadap Aset Kemitraan dilakukan mendahului kebijakan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

Nara sumber KSAP menegaskan bahwa SAP menganut prinsip nilai historis (KK 41), artinya aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Oleh karena itu, reklasifikasi yang dilakukan dari Aset Tetap ke Aset Lainnya harus dilakukan dengan menggunakan nilai tercatatnya. Nilai tercatat dalam hal ini adalah nilai terakhir yang ada dalam neraca. Jika suatu aset tetap tanah sudah dilakukan revaluasi dan penyajiannya juga sudah berdasarkan nilai revaluasinya, maka nilai tersebut menjadi nilai tercatat yang akan dipakai ketika melakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya (jika akan dimanfaatkan dengan pihak ketiga).

Penulis setuju dengan pendapat tersebut, namun perlu dipertimbangkan ketimpangan nilai yang akan terjadi dalam pencatatan dan penyajian akun Aset Kemitraan, yaitu antara Tanah dan Bangunan beserta fasilitas yang dibangun mitra dan diserahkan ke Pemerintah. Bisa jadi nilai tercatat tanah merupakan nilai yang berasal dari perolehan puluhan tahun yang lalu. Padahal, jika kerja sama kemitraan dilakukan dalam bentuk BSG, maka aset kemitraan yang dicatat pemerintah tidak hanya berupa tanah, namun termasuk bangunan di atasnya yang dibangun oleh pihak mitra. Bangunan tersebut akan dicatat pada saat selesai dibangun dan diserahkan oleh pihak mitra kepada pemerintah sebesar jumlah aset yang dikeluarkannya untuk membangun aset tersebut (Bultek 01:32). Artinya, bangunan tersebut akan dicatat sebesar nilai perolehan pada saat itu. Jika bangunan diukur sebesar nilai perolehan pada saat selesai pembangunan dan penyerahannya, sedang tanahnya diukur dengan nilai perolehan dari puluhan tahun yang lalu, maka akan terjadi ketidaksinkronan (yang dikarenakan perbedaan waktu perolehan yang jauh) dalam pencatatan dan penyajian nilai Aset Kemitraan. Untuk meminimalkan hal tersebut maka Aset Kemitraan Tanah perlu dilakukan revaluasi, dan revaluasi tersebut harus diatur secara tegas dalam SAP. Hal ini

untuk menghindari penolakan BPK terhadap revaluasi Aset Kemitraan yang dilakukan Pemerintah.

## V. SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN/REKOMENDASI

### a. Simpulan

Revaluasi yang dilakukan terhadap Aset Kemitraan didasarkan pada beberapa pertimbangan/hal yang belum sepenuhnya tepat. Pertama, menganggap bahwa secara substansi Aset Kemitraan yang disajikan dalam Pos Aset Lainnya berbentuk Aset Tetap, padahal hakikat tujuan/maksud keberadaan kedua jenis aset tersebut berbeda. Kedua, melakukan revaluasi terhadap seluruh BMN dengan kodifikasi tanah dan menyajikan nilainya, tanpa memperhatikan apakah tanah tersebut masuk ke dalam Pos Aset Tetap atau Aset Kemitraan. Ketiga, menafsirkan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 Pasal 5 terlalu jauh sehingga ikut memasukkan Aset Kemitraan ke dalam lingkup revaluasi Aset Tetap yang sedang dilaksanakan Pemanfaatannya. Keempat, merujuk pada definisi Aset Kemitraan yang bias, yaitu bahwa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan **Aset Tetap** yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerja sama/kemitraan. Padahal, meskipun secara fisik kedua jenis aset tersebut sama namun tujuan perolehan keduanya berbeda, sehingga Aset Kemitraan seharusnya tidak diperlakukan sebagai Aset Tetap.

Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang dilakukan BPK dan pemberian pendapatnya sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Keuangan Negara. Undang Undang tersebut mengharuskan Laporan Keuangan Pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP, serta pemeriksaan dan pemberian pendapat atas laporan keuangan tersebut juga didasarkan pada kesesuaiannya dengan SAP. Dengan demikian pendapat BPK bahwa revaluasi yang dilakukan Pemerintah terhadap Aset Kemitraan tidak sesuai dengan SAP sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan, karena SAP belum mengatur tentang revaluasi terhadap Aset Kemitraan.

Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah ke Aset Kemitraan Tanah **idealnya** dilakukan dengan menggunakan nilai tercatat, karena SAP menganut prinsip nilai historis. Namun, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksinkronan dalam mencatat dan menyajikan nilai Aset Kemitraan, yaitu antara Tanah dengan bangunan yang dibangun dan diserahkan mitra ke Pemerintah. Ketidaksinkronan nilai tanah juga akan terjadi antara Tanah yang diklasifikasikan sebagai Aset Tetap dengan yang diklasifikasikan sebagai Aset Kemitraan. Untuk menghindari terjadinya

ketidaksinkronan tersebut maka Aset Kemitraan Tanah perlu direvaluasi. Akan tetapi, kebijakan tentang revaluasi terhadap Aset Kemitraan belum diatur dalam SAP.

**b. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya fokus pada pengukuran ideal terhadap Aset Lainnya Aset Kemitraan. Padahal dalam Pos Aset Lainnya terdapat akun Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yang juga meliputi tanah; bangunan; jalan, jembatan dan bangunan air yang masih digunakan pihak ketiga (dimanfaatkan). Aset Kemitraan dan Aset KKKS memiliki keserupaan baik dari segi fisik maupun tujuan penggunaannya, serta keduanya disajikan dalam Pos yang sama yaitu Pos Aset Lainnya. Bedanya, Aset Kemitraan dikelola oleh Kementerian/Lembaga sedang Aset KKKS dikelola oleh BUN.

**c. Saran**

Dalam menafsirkan suatu peraturan perundangundangan terkait dengan akuntansi BMN, DJKN sebaiknya berkonsultasi terlebih dulu dengan KSAP sebelum menerapkannya agar tidak lagi terjadi kekeliruan penafsiran.

DJKN sebaiknya meminta kepada KSAP agar segera menerbitkan PSAP tentang Aset Kemitraan, yang berisi pencatatan, pengakuan, pengukuran, reklasifikasi sampai revaluasi terhadap aset tersebut. Hal ini penting agar ada acuan yang sama bagi penyusun maupun pengguna Laporan Keuangan, dan bagi pemeriksa/auditor, ketika melakukan pencatatan, pelaporan, pemeriksaan dan interpretasi atas Laporan keuangan khususnya terkait Aset Kemitraan.

Revaluasi Aset Tetap Tanah ke Aset Kemitraan Tanah idealnya dilakukan dengan menggunakan nilai tercatat agar sesuai dengan basis historis yang dianut SAP. Namun, untuk menghindari ketidaksinkronan dalam pencatatan dan penyajian nilainya, maka perlu dilakukan revaluasi. Jika standar yang mengatur Aset Kemitraan (termasuk revaluasinya) telah terbit, maka hal ini tidak akan menjadi permasalahan lagi di kemudian hari.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ari Setyanang, Didiet, 2018. *Tantangan Perlakuan Akuntansi Pemerintah Pusat Menyambut Aset yang Timbul dari Perjanjian KPBU*. Indonesia Treasury Update, Volume 3 No. 4 Juli-Agustus 2018: 4-10.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018*. Diunduh dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/12590/lkpp-2018.pdf>
- Epstein, Barry J., and Mirza, Abbas Ali, 2003: *Interpretation and Application of International Accounting Standards*. John Wiley & Sons, Inc, USA.
- International Public Sector Accounting Standards Board, 2019. International Public Sector Accounting Standard 32, *Service Concession Arrangements: Grantor*. Diunduh dari <https://www.ipsasb.org> Tanggal 30 Maret 2020.
- Jayanti, Robi Putri, 2018. *Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Bangun Guna Serah*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2 No. 2 Oktober 2018: 1-35. Diunduh dari <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/719> Tanggal 18 Juni 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara*. Diunduh dari [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id) 3 Maret 2020
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara*. Diunduh dari [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id) 3 Maret 2020
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*. Diunduh dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan/browse/28/all/?halaman=4> 3 Maret 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan*. Diunduh dari [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id), 5 Mei 2020.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2019. *Kerangka Konseptual*. Diunduh dari <http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/> 3 Maret 2020.

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2019. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01, Penyajian Laporan Keuangan*. Diunduh dari <http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/> 3 Maret 2020.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2019. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07, Akuntansi Aset Tetap*. Diunduh dari <http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/> 3 Maret 2020.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014. *Buletin Teknis Akuntansi Pemerintahan No 15, Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*. Diunduh dari <http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/> 3 Maret 2020.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014. *Buletin Teknis Akuntansi Pemerintahan No 01, Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat*. Diunduh dari <http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/> 3 Maret 2020
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2018. *Exposure Draft PSAP Basis Akrua Kerja Sama Operasi*. Diunduh dari <http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/> 3 Maret 2020.
- Kieso, Donald E., Weygandt Jerry J, Warfield, Terry D, 2011. *Intermediate Accounting, Volume 1, IFRS Edition*, John Willey & Sons, USA
- Pemerintah Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Diunduh dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/peraturan/detail/peraturan-pemerintah-nomor-27-tahun-2014> 3 Maret 2020.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2019. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019, Audited*. Diunduh dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/> 23 Oktober 2020.
- Presiden Republik Indonesia, 2017. *Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah*. Diunduh dari [www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/75TAHUN2017PERPRES.pdf](http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/75TAHUN2017PERPRES.pdf) 3 Maret 2020.

- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, 2018. Standar Penilaian Indonesia 2018.
- Rijali, Ahmad, 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah, Volume 17 No. 33 Januari – Juni 2018: 81-95. Diunduh dari <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374> 5 Mei 2020.
- Santoso, Urip, 2014. *Perjanjian Bangun Guna Serah antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perseroan Terbatas*. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26 No. 1 Februari 2014: 28-42. Diunduh dari <https://media.neliti.com> 18 Juni 2020.
- Sari, Indah Juwita, 2020. *Regulasi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dalam Perjanjian, Bangun, Guna, Serah*. Jurnal Cakrawala, Volume 14 No. 1 Juni 2020: 37-50. Diunduh dari <https://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/320> 19 Juni 2020.

**RIWAYAT HIDUP PENELITI**

Nama : Sri Suryanovi  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/23 November 1964  
 Agama : Islam  
 Alamat Rumah : Jalan Raya Depok RT 001/007, Lenteng Agung,  
 Jakarta Selatan  
 Alamat Email : suryanovisurya@gmail.com  
 Telp : 0817-5467754  
 Riwayat Pekerjaan :

1. Auditor- BPKP (1986-2005)
2. Widyaiswara –STAN – BPPK (2006 – 2014)
3. Widyaiswara KNPk-BPPK (2014 – sekarang)

## Riwayat Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SDN IX Tanjung Pandan, Belitung  
 SLTP : SMPN I Tanjung Pandan, Belitung  
 SLTA : SMAN I Tanjung Pandan, Belitung  
 Perguruan Tinggi :

1. D-IV STAN
2. S-2 FE Universitas Gadjah Mada

## Karya yang Pernah Dibuat:

1. Jurnal Akuntansi Pemerintah, BPPK, Vol. 3, No. 1, Oktober 2008. *Kajian Standar Akuntansi Pemerintahan, Keharmonisan dan Kejelasan Penerapan Basis Kas Menuju AkruaI Berdasarkan Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004.*
2. Jurnal, BPPK, Volume IV (2012). *Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI “Kesesuaiannya dengan Pendapatan dan Beban dalam Laporan Operasional.*
3. Artikel dalam web BPPK, 04 Februari 2015. *Urutan Penyesuaian Elemen Perbandingan Dalam Pendekatan Perbandingan Penjualan.*

4. Majalah Edukasi Keuangan, Edisi 28/2015, Juni 2015. *Pemberian dan Penerusan Pinjaman Pemerintah Pusat, "Penyajiannya dalam Neraca dan laporan Arus Kas Basis Akrual."*
5. Majalah Edukasi Keuangan Edisi 32/2016, Februari 2016. *Perhitungan Bobot Pada Rekonsiliasi Nilai Untuk Menghasilkan Estimasi Nilai Tunggal Properti.*
6. Majalah Edukasi Keuangan, Edisi 34/2016, Juni 2016. *Perlakuan Akuntansi atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Pertukaran Aset Tetap yang Serupa.*
7. Kajian Akademis, BPPK, 2010. *Kajian Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan Indonesia: Kontroversinya berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-undangan.*
8. Kajian Akademis (Internal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2011). *Analisis Pola Pemberian Nilai Akhir kepada Mahasiswa oleh Seluruh Dosen pada Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.*
9. Kajian Akademis BPPK, 2013. *Estimasi Pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan Basis Akrual "Formulasi dengan Menggunakan Model Statistik.*
10. Kajian Akademis (Internal Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan), 2016. *Penentuan Metode Alternatif Penetapan Kontribusi Tetap pada Pemanfaatan BMN dengan Pola Kemitraan.*
11. Call for Paper, Universitas Negeri Semarang, 2016. *Konsistensi Dan Ketepatan Asas Koreksi Kesalahan Tidak Berulang Periode Lalu Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.*
12. Buku (untuk Internal STAN), 2013. *Akuntansi Pemerintah Pusat.*
13. Beberapa modul sebagai acuan pembelajaran di Pusdiklat KNPk.

### RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : Sri Suryanovi  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/23 November 1964  
 Agama : Islam  
 Alamat Rumah : Jalan Raya Depok RT 001/007, Lenteng Agung,  
 Jakarta Selatan  
 Alamat Email : suryanovisurya@gmail.com  
 Telp : 0817-5467754  
 Riwayat Pekerjaan :

1. Auditor- BPKP (1986-2005)
2. Widyaiswara –STAN – BPPK (2006 – 2014)
3. Widyaiswara KNPk (2014 - sekarang)

#### Riwayat Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SDN IX Tanjung Pandan, Belitung  
 SLTP : SMPN I Tanjung Pandan, Belitung  
 SLTA : SMAN I Tanjung Pandan, Belitung  
 Perguruan Tinggi :

1. D-IV STAN
2. S-2 FE Universitas Gadjah Mada

#### Karya yang Pernah Dibuat:

14. Jurnal, BPPK. Kajian Standar Akuntansi Pemerintahan, Keharmonisan Dan Kejelasan Penerapan Basis Kas Menuju AkruaI Berdasarkan Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004.
15. Kajian Akademis, judul: “Kajian Basis AkruaI dalam Akuntansi Pemerintahan Indonesia: Kontroversinya berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-undangan.”
16. Jurnal, BPPK. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI “Kesesuaiannya dengan Pendapatan LO dan Beban dalam Laporan Operasional.”

17. Kajian Akademis: Analisis Pola Pemberian Nilai Akhir kepada Mahasiswa oleh Seluruh Dosen pada Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
18. Kajian Akademis: Estimasi Pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan Basis AkruaI “Formulasi dengan Menggunakan Model Statistik.”
19. Kajian Akademis: Penentuan Metode Alternatif Penetapan Kontribusi Tetap pada Pemanfaatan BMN dengan Pola Kemitraan
20. Buku; Akuntansi Pemerintah Pusat
21. Artikel: Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah yang Dihasilkan dari SAP Berbasis AkruaI dengan yang Dihasilkan dari SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI.
22. Artikel: Perlakuan Akuntansi Atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pertukaran Aset Tetap Yang Serupa.
23. Artikel: Pemberian Dan Penerusan Pinjaman Pemerintah Pusat “Penyajiannya dalam Neraca dan Laporan Arus Kas Basis AkruaI.”
24. Artikel: Urutan Penyesuaian Elemen Perbandingan Dalam Pendekatan Perbandingan Penjualan.
25. Artikel: Perhitungan Bobot Pada Rekonsiliasi Nilai Untuk Menghasilkan Estimasi Nilai Tunggal Properti.
26. Call For Paper: Konsistensi dan Ketepatan Asas Koreksi Kesalahan Tidak Berulang Periode Lalu Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
27. Jurnal: Analisis Faktor Penyebab Kelambatan Penyaluran Dana Desa: Studi Kasus Di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.
28. Beberapa modul sebagai acuan pembelajaran di Pusdiklat KNPk.

## **Kajian Alternatif Reformulasi Penyaluran DAU Berbasis Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Disusun Oleh:

Nama Pengkaji : Deni Herdiyana  
N I P : 197904112001121001  
Pangkat/Golongan : IIIId/Penata Tk.I  
Jabatan : Dosen NIDN (Lektor)

Nama Pengkaji : Andi Ansar Firman  
N I P : 197502281995121001  
Pangkat/Golongan : IIIId/Penata Tk. I  
Jabatan : Ahli Muda Analis Keuangan Pusat dan Daerah



**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
JAKARTA  
2020**

## Abstract

*The General Allocation Fund (DAU) is a transfer fund from the Central to the Regions in the form of a block Grant. This means that the regions have the flexibility to use the DAU they get. The crucial point of the transfer of DAU from the Central to the Regions is the output that results from the use of DAU itself in the regions. As an element of Transfers to Regions and Village Funds called TKDD, DAU is elastic in terms of fiscal capacity in the regions. The aim of this study is to find a monthly (asymmetric) formulation of DAU distribution that is able to optimize the output of the DAU utilization performance itself and the performance of regional financial management in general term. The results of the study show that the LRA and Cash Position variables can be considered as indicators of asymmetric DAU disbursements, with the more optimal result being the LRA variable.*

## Abstraksi

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari Pusat ke Daerah yang bersifat *Block Grant*. Hal ini berarti Daerah mempunyai keleluasaan dalam menggunakan DAU yang diperolehnya. Titik krusial dari transfer DAU dari Pusat ke Daerah adalah output yang dihasilkan dari penggunaan DAU itu sendiri di daerah. Sebagai unsur Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), DAU bersifat elastis terhadap kemampuan fiskal di daerah. Untuk itu menjadi penting untuk membuat kebijakan terkait transfer/penyaluran DAU ke Daerah agar mendorong kinerja pengelolaan keuangan di daerah yang ditandai dengan penyerapan anggaran yang lebih baik, pemenuhan belanja wajib Daerah, dan pada akhirnya mampu menekan angka simpanan Daerah di perbankan ataupun SiLPA APBD di akhir tahun. Tujuan dari kajian adalah mencari formulasi penyaluran DAU secara bulanan (asimetris) yang mampu untuk mengoptimalkan output dari kinerja pemanfaatan DAU itu sendiri dan kinerja pengelolaan keuangan Daerah secara umum. Hasil kajian memperlihatkan bahwa variabel LRA dan Posisi Kas dapat dipertimbangkan digunakan sebagai indikator penyaluran DAU asimetris, dengan hasil yang lebih optimal adalah variabel LRA.

## DAFTAR ISI

Abstract.....	3
Abstraksi .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	6
DAFTAR TABEL.....	6
PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Tujuan .....	13
E. Manfaat .....	13
LANDASAN TEORI.....	14
A. Landasan Teori.....	14
1) Agency Theory.....	14
2) Unconditional Grant.....	14
3) Performance Based .....	16
B. Pengembangan Hipotesis .....	18
METODE KAJIAN AKADEMIS .....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Metode Pengumpulan Data.....	20
C. Metode Analisa Data.....	22
1) Analisa Cross Section .....	22
2) Uji Asumsi Klasik.....	23
3) Definisi Operasional .....	23
4) Model Persamaan Matematis .....	25
PEMBAHASAN.....	26
A. Deskripsi Data.....	26
1) Hasil Wawancara.....	26
2) Komparasi Data.....	28
3) Hasil Uji Asumsi Klasik.....	29
B. Model Cross Section .....	32
C. Uji Elastisitas .....	34
D. KESIMPULAN INDIKATOR VARIABEL YANG AKAN DIGUNAKAN .....	37
E. MODEL SIMULASI MATEMATIS PENYALURAN DAU BASIS KINERJA .....	37

1) Simulasi LRA berbanding Transfer DAU .....	38
2) Simulasi LRA, Transfer DAU berbanding Posisi Kas.....	41
KESIMPULAN.....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	45
LAMPIRAN I DATA BULANAN DAERAH SAMPEL TAHUN 2019.....	47
LAMPIRAN II HASIL PERHITUNGAN DAERAH SAMPEL MODEL SIMULASI I .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pengaruh DAU (Unconditional Grant).....	8
Gambar 2 Simpanan Pemerintah Daerah di Perbankan (Bank Umum).....	10
Gambar 3 Rancangan Analisis Cross Section .....	23
Gambar 4 Alur Pengembangan Model Simulasi .....	25
Gambar 5 Perkembangan Transfer DAU, LRA, PK dan PB 2019 (bulanan) .....	28
Gambar 6 Hasil Uji Normalitas.....	29
Gambar 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	30
Gambar 8 Hasil Uji Autokorelasi .....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Definisi Operasional .....	24
Tabel 2 Matriks Hasil Wawancara Daerah Responden Provinsi .....	26
Tabel 3 Matriks Hasil Wawancara Daerah Responden Kabupaten .....	27
Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas .....	32
Tabel 5 Hasil Koefisien Determinasi.....	33
Tabel 6 Uji T (Partial).....	33
Tabel 7 Hitungan Koefisien Elastisitas .....	35
Tabel 8 Perhitungan Elastisitas .....	36
Tabel 9 Transfer Bulanan DAU Basis Kinerja LRA.....	40
Tabel 10 List Daerah DAU Tertahan.....	41
Tabel 11 Simulasi Model II .....	42
Tabel 12 List Daerah Tertunda Hasil Simulasi Model II.....	43


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer pusat ke daerah yang bersifat *block grant* (Kusumadewi & Rahman, 2007). Sebagai dana transfer yang bersifat *block grant*, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menggunakan DAU guna membiayai kegiatan di daerah tanpa adanya ketentuan khusus yang diatur oleh pusat. Lebih lanjut, Saragih (2003) dalam (Kusumadewi & Rahman, 2007) menafsirkan DAU sebagai hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa harus dikembalikan dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena DAU adalah tindak lanjut dari penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, di sisi lain penggunaan DAU harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat masing-masing daerah dan pemerintah pusat dikarenakan DAU berasal dari APBN. Sementara itu, pengaruh transfer DAU pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui teori perilaku konsumen. Transfer tersebut bertujuan untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan daerah yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan daerahnya.

Wilde (1968) dalam Kuncoro (2007) memelopori analisis transfer ke dalam format kendala anggaran dan kurva indifference. Analisis Wilde dapat diringkas dalam bentuk grafik kurva indifference yang menghubungkan pengeluaran konsumsi/belanja wajib dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belanja non-SPM. Seperti halnya seorang individu atau masyarakat, pemerintah daerah mempunyai preferensi sebagaimana ditunjukkan oleh kurva indifference ( $U_1$ ,  $U_2$ ) dengan kendala anggaran (garis  $Y$  dan  $Y + G$  (grants)). Pemerintah Daerah dianggap berperilaku rasional yang memaksimalkan utilitas dengan kendala pendapatannya. Secara infografis dapat digambarkan dalam kurva indifferent dibawah ini:

Gambar 1 Pengaruh DAU (Unconditional Grant)



Penambahan DAU secara langsung akan merubah titik keseimbangan baru dalam aspek meningkatkan kemampuan pembelanjaan di daerah. Transfer DAU yang bersifat *unconditional grant* mendorong kenaikan garis anggaran dari  $Y$  ke  $Y + \text{Grant}$ . Jika diasumsikan belanja yang dilakukan merupakan belanja barang publik, maka DAU sebagai transfer yang bersifat umum akan menggeser keseimbangan anggaran Pemda dari titik A ke titik B. Dengan demikian porsi pendanaan belanja SPM dan non-SPM akan bergeser ke titik  $X_2$  dan  $Z_2$ . Dari grafik ini terlihat jelas bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam membiayai belanja wajib SPM dan belanja non-SPM meningkat seiring dengan adanya transfer ke daerah melalui instrumen DAU.

Titik krusial transfer ke daerah yang bersifat *block grant* adalah pada aspek perubahan output yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut. Dalam grafik dapat diartikan pada perubahan ekuilibrium dari titik A menjadi titik B. Dalam kondisi *ceteris paribus* maka perubahan ekuilibrium menjadi dasar dari adanya pertambahan output penggunaan dana. Masalahnya, output penggunaan bidang apa atau program apa, yang bersifat produktif dan efektif, yang bisa dihitung dari perubahan ekuilibrium tadi. Dalam hal ini bagaimana kita bisa memastikan *output* dan *outcome* penggunaan DAU bisa optimal. Misalkan, belanja daerah yang bersifat wajib, katakanlah dalam bidang kesehatan. Apakah penggunaan DAU tersebut produktif untuk bidang kesehatan, dan seberapa banyak dana dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan tersebut.

Melihat konsepsi di atas, terlihat bahwa salah satu permasalahan besar dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) khususnya yang bersifat *block grant*, diantaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU), hingga saat ini belum diketahui secara tepat *output* dan *outcome* dari

penggunaan DAU di daerah. Padahal DAU merupakan komponen pendanaan di daerah yang tingkat elastisitasnya tinggi terhadap kemampuan belanja di daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Vidyattama, 2000). Oleh karena itu, penggunaan DAU di daerah, yang transfernya dilaksanakan sejak tahun 2000, seharusnya mampu memberikan deskripsi yang tepat terhadap capaian *output* dan *outcome* sebagai sarana untuk menilai apakah daerah telah menggunakan DAU secara optimal dalam meningkatkan kualitas pembangunan di daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Penggunaan DAU secara empiris selama kurun waktu 20 tahun sejak desentralisasi fiskal dijalankan memang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai khususnya untuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Tahun 2019 total belanja pegawai pada APBD secara nasional mencapai Rp433,02 Triliun atau sekitar 38,44% dari total belanja APBD secara nasional yang mencapai Rp1.126,37 Triliun. Sementara itu, total DAU yang dialokasikan pada APBN 2019 guna mendukung belanja daerah adalah sebanyak Rp417,9 Triliun atau sekitar 37,1% dari total belanja APBD pada tahun yang sama (sumber: SIKD, DJPK, 2020).


Mengingat arti penting dan peranan DAU yang sedemikian strategis, maka diperlukan sistem pengelolaan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, pedoman penggunaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, yang terintegrasi secara baik, berhati-hati, efisien dan efektif. Salah satu mata rantai dari sistem pengelolaan DAU yang krusial dalam pengendalian dan peningkatan efektivitas pemanfaatan DAU adalah sistem penyaluran DAU. Oleh karena itu, perlu dielaborasi sistem penyaluran DAU yang selama ini diberlakukan seperti diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP 58 Tahun 2005, serta dinamika perkembangan dan perubahan berbagai persyaratan dalam sistem penyaluran DAU dari waktu ke waktu, hingga perubahan terkini persyaratan penyaluran DAU. Kemudian, perlu dilakukan evaluasi secara kritis atas sistem dan kinerja pelaksanaan penyaluran DAU selama ini, untuk mengidentifikasi, mengenali, dan menemukan berbagai masalah yang muncul berkaitan dengan penyaluran DAU. Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem penyaluran DAU yang ada (*existing*), elaborasi sistem alternatif penyaluran DAU berbasis kinerja (secara asimetris) yang ditawarkan sebagai solusi, berikut keunggulan dan berbagai kemungkinan potensi masalah yang menyertai pelaksanaannya (jika ada), dengan penekanan pada aspek-aspek permasalahan seperti yang telah disinggung di atas.

Konteks penyaluran DAU berbasis kinerja adalah penyaluran DAU yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kinerja pemanfaatan di daerah. Dalam hal ini penyaluran tidak lagi diberikan secara langsung dengan pembagian yang tetap, seperti yang diamanatkan dalam UU No.33 Tahun 2004 dan PP No.58 Tahun 2005 yakni 1/12 (satu per duabelas) tiap bulan. Namun, penyaluran dilakukan setelah Pemerintah Pusat mendapatkan informasi yang valid berkaitan dengan kinerja pemanfaatan DAU dan jumlah penyaluran tiap bulannya tidak harus selalu sama (asimetris) tergantung dari kinerja tadi.

Selain dari persoalan penggunaan yang masih belum optimal, secara umum pemanfaatan TKDD memang masih menyisakan eksternalitas yang cenderung negatif jika dilihat dari aspek makin membesarnya uang kas dan/atau simpanan daerah di bank yang angkanya cenderung semakin membesar. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pemerintah daerah di akhir tahun 2011 mencapai Rp78,5 Triliun, kemudian akhir tahun 2015 sebesar Rp101,6 Triliun, dan akhir tahun 2018 mencapai Rp173,6 Triliun (sumber: DJPK).

Kondisi SiLPA ini semakin terafirmasi membesar jika kita melihat perkembangan dua tahun terakhir (*year on year*) periode Oktober 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebagaimana terlihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2 Simpanan Pemerintah Daerah di Perbankan (Bank Umum)



Secara umum jika kita mengamati perkembangan SiLPA dari bulan ke bulan sejak Januari selama tahun 2019 dan 2020, terlihat kecenderungan angka SiLPA mengalami kenaikan. Pada Oktober 2020, dana Pemda di perbankan mencapai Rp247,5 Triliun, naik Rp7,9 Triliun atau 3,3%

dari posisi September 2020, namun lebih rendah dari Oktober 2019 sebesar Rp261,2 Triliun. Posisi tertinggi simpanan pemda di perbankan pada tahun 2019 dan 2020 terdapat di bulan Oktober. Namun pada bulan November-Desember simpanan Pemda mengalami trend penurunan dan berada di titik terendahnya pada bulan Desember. Hal ini menunjukkan bahwa pada triwulan IV, Pemda menarik sebagian besar simpanannya di perbankan untuk dipergunakan dalam bentuk realisasi belanja. Memang harus diketahui bahwa sumber pendanaan di daerah tidak seluruhnya berasal dari TKDD, termasuk DAU, namun dengan elastisitas TKDD, yang tinggi terhadap APBD, maka perlu di mitigasi kembali kecenderungan SiLPA yang semakin membesar akibat tidak optimalnya penggunaan DAU di daerah.

Lebih lanjut, Pasal 10 Ayat 22 UU No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, menyebutkan bahwa Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAU, diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Kebijakan penggunaan DTU 25% untuk infrastruktur ini telah dimulai sejak tahun 2017 melalui mekanisme pengaturan dalam UU APBN, tetapi dalam implementasinya masih banyak daerah yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Tercatat hingga akhir tahun 2019, masih terdapat 188 daerah yang belum memenuhi ketentuan *mandatory spending* 25% transfer DTU untuk digunakan belanja infrastruktur (sumber: DJPK).

Selanjutnya, berdasarkan data Ditjen Perimbangan Keuangan, tahun 2019 total belanja infrastruktur yang berasal dari DTU adalah sebesar Rp129,92 Triliun atau sekitar 27,23% dari total DTU yang secara nasional mencapai Rp477,13 Triliun. Adapun belanja infrastruktur yang bersumber dari DAU mencapai Rp96,55 Triliun atau sekitar 74,31% dari keseluruhan belanja infrastruktur dalam APBD se-Indonesia. Sementara itu, alokasi infrastruktur yang bersumber dari DBH mencapai Rp33,37 Triliun atau sekitar 25,69% dari total keseluruhan belanja infrastruktur.

Melihat beberapa kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu dilakukan kajian untuk mengidentifikasi pola baru penyaluran DAU yang memberikan kepastian dalam konteks pemanfaatan TKDD, khususnya DAU, untuk diarahkan kepada pengeluaran yang bersifat produktif. Dengan demikian, DAU sebagaimana filosofi awalnya adalah sebagai dana transfer dari pusat ke

daerah untuk mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal horisontal (*horizontal imbalance*) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Perbaikan pada mekanisme transfer DAU diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyaluran dana TKDD, sehingga transfer dana khususnya DAU dapat termonitor dengan optimal, baik dari sisi *output* maupun *outcome*-nya. Selain itu, perbaikan pada aspek penyaluran dimaksudkan untuk meminimalisir dana transfer yang telah tersalur tidak segera diserap oleh pemerintah daerah (Pemda), sehingga dengan optimalnya penyerapan, diharapkan *idle fund* milik Pemda yang mengendap di bank pada akhir tahun tidak semakin membesar jumlahnya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat disarikan bahwa dalam jangka panjang implementasi TKDD khususnya yang bersifat *block grant* belum memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kualitas pembangunan di daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari kesenjangan pembangunan antar daerah yang mencakup pembangunan, ekonomi dan infrastruktur yang masih menjadi permasalahan besar (Utomo & Sumarsono, 2009). Penggunaan *block grant* dalam hal ini DAU, sejak desentralisasi fiskal dijalankan lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Di samping itu, pemanfaatan TKDD masih menyisakan eksternalitas yang cenderung negatif dengan semakin membesarnya uang kas dan/atau simpanan daerah di bank yaitu SiLPA pemerintah daerah. Selanjutnya, masih banyak pemerintah daerah belum dapat mengimplementasikan kebijakan penggunaan DTU 25% untuk infrastruktur yang dimulai sejak tahun 2017.

Berkaitan dengan data dan fakta tersebut di atas, maka rumusan permasalahan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan pola yang tepat terhadap skema penyaluran DAU agar dapat lebih menjamin penggunaan DAU di daerah lebih produktif, efektif, dan efisien?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran DAU yang membantu daerah untuk memenuhi kewajiban belanja *mandatory* dan meminimalisir posisi kas yang berlebihan di akhir bulan dan akhir tahun (SiLPA).

## C. Ruang Lingkup

Pada kajian ini aspek yang hendak dianalisis dan dikaji dibatasi pada penyempurnaan aspek penyaluran DAU yang diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dijabarkan pada pasal 36 ayat 1, yang menyatakan bahwa penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari DAU daerah yang bersangkutan.

Kajian ini juga hanya membatasi pada mekanisme baru penyaluran DAU tiap bulan, yang didasarkan atas aspek kinerja pelaksanaan anggaran di daerah. Sehingga tidak secara langsung membahas mengenai apakah regulasi yang ada harus diubah atau disesuaikan, ataukah perlunya perlunya payung hukum yang nyata yang mengatur formula penyaluran DAU ke daerah tiap bulannya. Selain itu, kajian ini juga tidak membahas secara spesifik residu dari penyaluran DAU berbasis kinerja yang mana mungkin saja ada sisa transfer DAU yang di akhir tahun belum disalurkan. Dalam hal ini tim pengkaji tidak membahas apakah sisa transfer DAU diakhir tahun dilakukan pemotongan ataukah penundaan.

#### D. Tujuan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji pola yang tepat terhadap skema penyaluran DAU untuk dapat lebih menjamin penggunaan DAU di daerah menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien; dan
2. Mengidentifikasi mekanisme penyaluran DAU yang membantu daerah untuk memenuhi kewajiban belanja *mandatory* dan meminimalisir posisi kas yang berlebihan di akhir bulan dan akhir tahun (SiLPA).

#### E. Manfaat

Hasil dari kajian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU);
2. Bagi kalangan akademis diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan untuk penelitian lanjutan dengan tema yang sama;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi atas *output* dan *outcome* penggunaan DAU di daerah-daerah.

## LANDASAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1) Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Firmansyah and Irwanto (2020), *agency theory* merupakan hubungan keagenan yang mana kewenangan pengambilan keputusan diserahkan kepada *agent* (pemerintah daerah) dari *principal* (pemerintah pusat) selaku *policy maker*. *Principal* adalah pihak yang menyediakan dana, sedangkan *agent* adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana sesuai dengan dengan kepentingan *principal* melalui persyaratan tertentu. Selanjutnya, *principal* dan *agent* berusaha untuk selalu mengoptimalkan kepentingannya masing-masing dalam bertindak. Oleh karenanya, perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* kemungkinan dapat terjadi pada saat tindakan *agent* tidak sesuai dengan kepentingan *principal* yang mengakibatkan timbulnya *agency problem*.

Lebih lanjut, *agency problem* terjadi karena adanya asimetri informasi antara *agent* dengan *principal* (Firmansyah, Utami, Umar, & Mulyani, 2020). Asimetri informasi terjadi pada saat *agent* memiliki data informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. *Agent* dalam hal ini pemerintah daerah memiliki data informasi yang lengkap terkait sumber daya, program, dan kegiatan pemerintahan lokal. Sementara itu, *principal* yang diwakili oleh pemerintah pusat selaku *policy maker* dan mendelegasikan kewenangan merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional pemerintahan lokal dan hanya memiliki informasi yang sedikit. Oleh karenanya, pemerintah daerah selaku pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya publik, memiliki *mandatory* untuk mengungkapkan informasi atas aktivitas pengelolaan sumber daya tersebut kepada *policy maker* yaitu pemerintah pusat, sehingga informasi keuangan yang diungkapkan dan dilaporkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat mengurangi asimetri informasi serta dimungkinkan adanya pengawasan terhadap operasional kegiatan pemerintah daerah (Zimmerman, 1977).

#### 2) Unconditional Grant

Transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menurut (Kusumadewi & Rahman, 2007), terbagi dua yaitu bagi hasil (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). *Grants* terdiri dari *unconditional grant* dan *special grant*. *Unconditional grant* adalah dana transfer yang ditentukan

berdasarkan formula, sedangkan *special grant* adalah dana transfer yang ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya *incidental* dan mempunyai fungsi khusus. Dalam konteks transfer ke daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) berperan sebagai *revenue sharing* dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai *unconditional grant*, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan sebagai *special grant*. Menurut Sidik et al (2002) dan BPPK Departemen Keuangan (2004) dalam (Kusumadewi & Rahman, 2007), transfer DAU bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain untuk memenuhi kebutuhan pendanaan daerah, DAU juga berperan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal (Harianto & Adi, 2007). Abrar (2018) juga menambahkan bahwa DAU sebagai *unconditional grant* digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan standar pelayanan publik umum di lingkup masyarakat lokal.

Nilai alokasi DAU nasional yang ditetapkan dalam APBN menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah sekurang kurangnya sebesar 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDN)<sup>1</sup>. PDN neto tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan dari penerimaan pajak dan PNBP, kemudian dikurangi penerimaan negara yang dibagihasikan kepada daerah dan persentase tertentu dari pendapatan negara yang di- *earmark*<sup>2</sup>. Selanjutnya, berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, proporsi DAU antar daerah provinsi dan antar daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perimbangan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya, untuk menunjang mekanisme transfer DAU yang efektif, Vidyattama (2000) menjelaskan beberapa poin penting, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kecukupan Pendapatan. Pemda memiliki sumberdaya yang memadai dengan adanya transfer, sehingga dapat menangani tanggungjawab yang telah dilimpahkan kepadanya;
- b. Kontrol atas pengeluaran dan adanya usaha penanganan Pajak Daerah. Pemda memiliki acuan yang jelas dalam setiap aspek penggunaan dana dan sumber pendanaan yang dimiliki untuk melaksanakan tanggungjawabnya;
- c. Transparansi dan Stabilitas. Formula yang ada harus diketahui dan dapat dihitung, sehingga memungkinkan daerah mengetahui berapa pendapatan transfer untuk mempersiapkan anggaran.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

<sup>2</sup> Pasal 11 ayat (9) UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018

Formula transfer juga harus stabil dalam beberapa tahun untuk perencanaan jangka waktu yang lebih panjang.

### 3) Performance Based

Menurut Behn (2003), mengukur kinerja merupakan sesuatu yang baik. Alasan, karena semua perusahaan *private sector* mengukur kinerja dan mengelolanya lebih baik dibandingkan dengan *public sector*. Lebih lanjut, Behn (2003) menjelaskan bahwa jenis rasio keuangan yang digunakan dalam dunia bisnis untuk mengukur kinerja perusahaan tidak sesuai untuk *public sector*. Oleh karenanya, *performance* merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja *public sector*, salah satunya adalah pemerintah daerah. Pertanyaan selanjutnya, apa dan bagaimana caranya untuk mengukur *performance* tersebut. Berikut adalah berbagai pendapat terkait dengan ukuran *performance* untuk *public sector*:

- a. *Wholey and Newcomer (1997)* mengamati bahwa secara global pengukuran kinerja pada semua level pemerintahan dan organisasi *non-profit* saat ini berpusat pada cerminan tuntutan masyarakat terhadap bukti efektifitas program yang telah dijalankan.
- b. Selanjutnya terkait pemantauan kinerja, *Hatry (1999)* mencatat bahwa kinerja *monitoring systems* mulai digunakan untuk anggaran perumusan dan alokasi sumber daya, motivasi karyawan, kontrak kinerja, peningkatan layanan pemerintah serta komunikasi antara masyarakat dan pemerintahan, dan juga untuk tujuan akuntabilitas eksternal.
- c. *Ammons (1995)* mengobservasi mengenai pengukuran kinerja untuk level pemerintah lokal, penggunaan sistem pengukuran yang lebih mutakhir akan mendukung proses manajemen, keputusan alokasi sumber daya terinformasi lebih baik, peningkatan pengawasan legislatif, serta peningkatan akuntabilitas.
- d. Behn (2003) menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Orang yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda pula. Contohnya, legislator memiliki tujuan yang berbeda dengan jurnalis dan pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda dengan manajer publik.

Kaitannya dengan kondisi di Indonesia, *Musgrave (1980)* dalam *Ariani and Putri (2016)* menyatakan bahwa terdapat indikator kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat dilihat dari empat aspek yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007) dalam Sari (2015), kemandirian keuangan daerah adalah kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah sebagaimana dijelaskan oleh Muliana (2008) dalam Sari (2015), merupakan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh masing-masing Pemda kabupaten/kota, semakin besar porsi PAD yang diperoleh dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat kepada Pemda maka Pemda tersebut dikategorikan mandiri.

b. Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal menurut Ariansyah, Amir, and Achmad (2014), merupakan anggaran yang dialokasikan oleh suatu Pemda untuk memenuhi pengeluaran pembangunan suatu daerah, yang mana rata-rata pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh jumlah populasi, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan perkembangan harga.

c. Kapasitas Fiskal

Menurut Lisna, Sinaga, Firdaus, and Sutomo (2013), kapasitas fiskal adalah sumber pendanaan yang diperoleh Pemda daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) yang digunakan sebagai dasar penghitungan celah fiskal dalam formula DAU.

d. *Tax Effort*

Menurut Ariani and Putri (2016), besaran penerimaan pajak yang dikumpulkan untuk mendukung pembangunan suatu daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah tersebut. Lebih lanjut, Mulyanto (2007) dalam Ariani and Putri (2016), mendefinisikan *tax effort* merupakan total penerimaan pajak yang diperoleh oleh Pemda secara sungguh-sungguh serta dibandingkan dengan potensi pajak yang ada.

Lebih lanjut, kinerja pemerintah daerah dapat terlihat juga dari kinerja realisasi anggarannya. Hal tersebut mengingatkan pada mekanisme penganggaran melalui pendekatan *money follow function* dan/atau *money follow program*, yang mana basis evaluasi laporannya tergambaran melalui angka realisasi anggaran suatu daerah. Marizka (2010) dalam Daling (2013) menyatakan bahwa analisis belanja daerah atas penggunaan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif sangat

penting dilakukan dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Lebih lanjut, Marizka (2006) dalam Daling (2013) mengungkapkan bahwa rasio keserasian belanja menjelaskan optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menentukan prioritas alokasi belanja. Sementara itu, rasio efisiensi belanja menurut Marizka (2006) dalam Daling (2013), merupakan penggunaan rasio untuk mengetahui seberapa jauh tingkat penghematan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas penggunaan APBD.

Dalam kaitannya dengan DAU, menurut PMK Nomor 18 Tahun 2017, data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran DAU dalam bentuk non tunai dapat bersumber dari pemerintah daerah mengenai perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan untuk 12 (dua belas) bulan, laporan posisi kas bulanan, dan ringkasan realisasi APBD bulanan. Oleh karena itu, kinerja pemanfaatan DAU dapat terefleksi melalui kinerja Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Posisi Belanja (LPB) dari masing-masing daerah dalam satu periode tertentu. Selain itu, Laporan Posisi Kas (LPK) dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai surplus/defisit anggaran di suatu daerah yang dapat diasumsikan sebagai refleksi sisa uang yang ada di kas daerah/simpanan kas daerah (*idle money*). Lebih lanjut, berdasarkan PMK Nomor 18 Tahun 2017, data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran DAU dalam bentuk non tunai dapat bersumber dari Pemerintah Daerah terkait perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan untuk 12 (dua belas) bulan, laporan posisi kas bulanan, dan ringkasan realisasi APBD bulanan.

## B. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang ingin dikembangkan adalah bahwa mekanisme penyaluran DAU yang berbasis kinerja secara asimetris merupakan pola penyaluran yang membuat penggunaan DAU di daerah menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Kemudian pola penyaluran tersebut membuat penyerapan anggaran di daerah menjadi lebih baik, dan meminimalisir membesarnya SiLPA di akhir tahun. Penyaluran DAU secara asimetris adalah penyaluran DAU yang tidak selalu sama besaran nominal setiap bulan untuk suatu daerah. Dalam hal ini jika mengacu kepada UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dijabarkan dalam pasal 36 pada ayat 1, maka penyaluran DAU selama ini bersifat simetris. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar  $\frac{1}{12}$  (satu perdua belas) dari DAU suatu daerah.

## METODE KAJIAN AKADEMIS

### A. Jenis Penelitian

Kajian ini berdesain *ex-post facto*, dimana tim pengkaji berusaha untuk mengkaji sesuatu fakta yang telah terjadi di lapangan dan merumuskan usulan kebijakan baru untuk perbaikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif sehingga menghasilkan data berupa analisa spesifik dan kumpulan angka. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diharapkan penyaluran DAU secara asimetris mampu menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya yakni kinerja penggunaan DAU yang dirasakan belum optimal dalam mendukung pemenuhan belanja wajib pelayanan dasar (*mandatory spending*) dan besarnya angka SILPA daerah diakhir tahun. Asumsi dasar yang dibangun oleh tim peneliti adalah setidaknya terdapat 3 (tiga) variabel yang bisa digunakan dalam menghitung besaran penyaluran DAU secara asimetris yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Posisi Kas (LPK), dan Laporan Perkiraan Belanja (LPB) pemerintah daerah. Asumsi yang dibangun ini didasarkan atas aspek sebagai berikut:

1. Penyaluran DAU sesuai ketentuan dalam Pasal 36 Ayat 1 UU No.33/2004 merupakan siklus bulanan. Oleh karena itu, instrumen variabel yang dapat digunakan dalam mengintervensi kalkulasi perhitungan penyaluran bulanan secara normatif tentunya adalah variabel yang datanya tersedia secara bulanan dan bersumber dari pemerintah daerah sendiri. Dalam hal ini, variabel LRA, LPK, dan LPB merupakan variabel yang secara empiris memenuhi kualifikasi tersebut, karena sejak tahun 2016 secara berkelanjutan disampaikan oleh daerah ke Ditjen Perimbangan Keuangan (diatur dalam PMK No.93 Tahun 2016 dan telah diganti dengan PMK No.18 Tahun 2017).
2. Bahwa kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja realisasi anggarannya. Hal ini mengingat mekanisme penganggaran dengan pendekatan *money follow function* dan/atau *money follow program* basisnya evaluasi laporannya tergambar melalui angka realisasi anggaran suatu daerah, sehingga kinerja pemanfaatan DAU juga terefleksikan melalui kinerja LRA dan LPB di daerah dalam satu periode tertentu.
3. Kemudian, variabel LPK setidaknya memberikan gambaran mengenai surplus/defisit anggaran di daerah yang dapat diasumsikan merupakan refleksi sisa uang yang ada di kas daerah/simpanan kas daerah (*idle money*).

Berangkat dari asumsi dasar terhadap ketiga variabel tersebut, maka metode analisis yang rencananya akan digunakan tim peneliti adalah metode deskriptif kualitatif, metode regresi *cross sectional* dan metode simulasi. Metode deskriptif digunakan untuk melihat pola pemanfaatan DAU di daerah serta aspek yang berkaitan dengan urusan belanja wajib khususnya pelayanan dasar/SPM, serta sekaligus mengafirmasi berkaitan dengan kebenaran data LRA, LPK, LPB yang disampaikan daerah setiap bulannya ke DJPK. Hal ini penting mengingat data-data yang disampaikan tersebut secara formal tidak dilakukan validasi oleh pihak user dalam hal ini DJPK. Selain itu, teknik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran persentase DAU terhadap APBD dan terhadap tiap komponen jenis belanja dalam APBD.

Metode berikutnya yang digunakan adalah metode simulasi dalam melakukan perhitungan penyaluran DAU secara asimetris. Metode ini digunakan dalam menentukan model perhitungan matematis yang bersesuaian kondisi variabel yang tersedia dan paling mendekati kondisi nyata. Thompson (2000) menjelaskan bahwa simulasi merupakan metode kuantitatif dengan kunci utamanya keacakan, dimana dalam menganalisis suatu sistem pendekatannya menggunakan sebuah algoritma.

## B. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari daerah. Data primer yang digunakan dalam kajian ini diperoleh melalui metode survei dengan model wawancara virtual melalui media aplikasi zoom. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia penerima alokasi DAU tahun 2019 yang dengan jumlah 541 daerah. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 8 (delapan) daerah dengan peta kemampuan keuangan daerah yang sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah yang semuanya memperoleh alokasi DAU pada tahun 2019.

Untuk pengambilan sampel ini, tim pengkaji menggunakan metode *stratified sampling* untuk menentukan daerah sampel yang menjadi obyek kajian. *Stratified sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan membagi populasi ke dalam kelompok atau strata yang relatif homogen berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (Juanda B. , 2009). Langkah awal pembagian populasi dilakukan dengan mengelompokkan populasi berdasarkan kluster kapasitas fiskal sebagaimana telah

diuraikan dalam paragraf sebelumnya. Kemudian dilakukan pengambilan sampel secara acak dari masing-masing kelompok kluster tadi untuk ditetapkan sebagai daerah sampling dalam kajian ini

Dalam menentukan daerah yang menjadi sampel, Beberapa kriteria yang melandasi pemilihan daerah responden diantaranya adalah daerah tersebut memperoleh alokasi DAU 2019. Kemudian, daerah responden mempunyai responsibilitas yang baik dan mudah untuk diajak berkoordinasi khususnya dalam situasi pandemi covid-19 dimana tidak semua daerah memiliki kesempatan untuk diajak berdiskusi secara daring. Selain itu, pemilihan daerah responden dilakukan dengan mempertimbangkan level daerahnya, seperti mewakili provinsi, kabupaten, dan kota. Terakhir, mempertimbangkan letak geografis daerah sampel yaitu wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur.

Wawancara terhadap sampel melibatkan beberapa responden narasumber yang keseluruhannya berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) di masing-masing daerah. Narasumber yang diwawancarai juga beragam mulai dari kepala badan (pejabat eselon II), kepala bidang dan subbidang (eselon III dan IV), serta pegawai staf yang berada di SKPD tersebut. Adapun kedelapan daerah tersebut yakni daerah provinsi meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Banten, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian, daerah kabupaten yang meliputi Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kulonprogo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Adapun sampel yang mewakili daerah kota meliputi Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan wawancara dilaksanakan pada tanggal 10, 14, dan 16 September 2020 yang difasilitasi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan. Wawancara kepada daerah sampel dilakukan dengan menggali informasi dari masing-masing daerah sampel mengenai beberapa aspek terkait pemanfaatan dan penyaluran DAU sebagai berikut:

1. Jenis belanja apa saja yang dananya bersumber dari DAU;
2. Apa saja output penggunaan transfer DAU;
3. Persentase penyerapan oleh daerah terhadap transfer DAU bulanan;
4. Validitas laporan bulanan (mana yang paling valid) dan laporan bulanan yang paling menunjukkan kinerja daerah;
5. Pendapat tentang penyaluran basis kinerja;

6. Sumber dana SiLPA di daerah;
7. Kendala terkait penyerapan DAU di daerah; dan
8. Masukan/saran terkait penyaluran DAU.

Hasil dari wawancara terhadap daerah responden diharapkan memberikan gambaran bagaimana pemanfaatan DAU selama ini di daerah. Selanjutnya, apakah memang terdapat sisa DAU yang tidak terserap di rekening daerah yang kemudian menambah SiLPA di akhir tahun. Lebih lanjut, wawancara juga untuk mendapatkan informasi dari sudut pandang daerah terkait mana dari ketiga variabel laporan bulanan (sebagaimana disebutkan sebelumnya di awal) yang paling tepat digunakan dalam hal perhitungan kinerja dan penyaluran DAU secara asimetris.

### C. Metode Analisa Data


#### 1) Analisa Cross Section

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode *cross section* dan pendekatan simulasi matematis. Metode kajian dengan menggunakan pendekatan *cross section* (potong lintang) adalah suatu rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan atau sekali waktu (Hidayat, 2007). Dalam perspektif ekonomi, analisis *cross section* memiliki keuntungan untuk menghindari berbagai aspek rumit dari penggunaan data yang diambil dari berbagai titik waktu, seperti muncul korelasi seri residual. Ini juga memiliki keuntungan bahwa analisis data itu sendiri tidak memerlukan asumsi bahwa sifat hubungan antar variabel stabil dari waktu ke waktu, meskipun hal ini menimbulkan kehati-hatian jika hasil untuk satu periode waktu dianggap valid pada beberapa titik waktu yang berbeda.

Metode *cross sectional* dalam kajian ini dimaksudkan untuk melihat variabel mana yang paling memengaruhi kinerja pemanfaatan DAU di daerah sehingga dapat diketahui variabel mana yang kemudian dapat digunakan sebagai *alternative* dalam model simulasi penghitungan penyaluran DAU secara asimetris. Konsepsi analisis *cross sectional* dapat terlihat secara lebih detil dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 3 Rancangan Analisis Cross Section

### Gambar : Rancangan Analisa Cross Section



## 2) Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik merupakan uji yang perlu dilakukan untuk mengetahui apakah dugaan parameter koefisien regresi mempunyai sifat dugaan yang diinginkan. Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, tidak ada autokorelasi, tidak ada multikolinearitas, dan homoskedastisitas. Jika asumsi klasik dipenuhi maka dugaan parameter koefisien regresi bersifat blue (*best linier unbiased estimation*); yaitu dugaan yang bersifat tak bias dan terbaik atau mempunyai ragam paling kecil (Juanda, 2009).

## 3) Definisi Operasional

Metode penelitian adalah suatu cara berfikir dan bertindak yang dipersiapkan dengan matang dalam rangka untuk mencapai tujuan sebuah kajian, yaitu menemukan, kemudian mengembangkan atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan dengan ilmiah atau untuk pengujian hipotesis suatu penelitian.

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode (Hussaini, 2006). Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Sebagai bagian penting dari metode penelitian maka penggunaan metode ilmiah menjadi alat untuk digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi besar dan kecilnya suatu obyek atau gejala, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah pula.

Definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Tabel I di bawah ini.

Tabel 1 Definisi Operasional

<b>TABEL I. Definisi Operasional</b>			
<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Jenis Data</b>
1	Data Realisasi Transfer DAU; disimbolkan Tr_DAU	data yang menyajikan informasi nilai transfer DAU secara bulanan oleh Pusat (RKUN) ke Daerah (RKUD). Sesuai Pasal 35 UU N0.33/2004 dilakukan sebesar 1/12 dari pagu DAU suatu Daerah.	Nominal, Rupiah, periode data bulanan sejak Januari s.d. Desember 2019
2	Data Realisasi Anggaran; disimbolkan LRA	data yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam periode bulanan.	
3	Data Perkiraan Belanja; disimbolkan PB	data yang menunjukkan rencana belanja/rencana penarikan dana di daerah dalam periode bulanan.	
4	Data Posisi Kas; disimbolkan PK	data yang menunjukkan saldo kas dan setara kas pada periode tertentu setelah dikurangi SiLPA tahun lalu yang bersumber dari dana <i>earmarked</i> .	


#### 4) Model Persamaan Matematis

Metode berikutnya yang digunakan adalah metode simulasi dalam melakukan perhitungan penyaluran DAU secara asimetris. Metode ini digunakan dalam menentukan model perhitungan matematis yang bersesuaian dengan kondisi variabel yang tersedia dan paling mendekati kondisi nyata. Thompson (2004) menyebutkan bahwa simulasi merupakan metode kuantitatif dengan kunci utamanya keacakan, dimana dalam menganalisis suatu sistem pendekatannya menggunakan sebuah algoritma.

Simulasi secara matematis menggunakan data variabel yang sudah tervalidasi sebelumnya saat dilakukan wawancara/observasi di daerah dan mempunyai hubungan yang dinyatakan signifikan positif terhadap realisasi transfer DAU ke daerah dan realisasi penyerapan DAU di daerah. Metode simulasi ini diharapkan mampu menjawab alternatif penyaluran DAU secara asimetris yang didasarkan atas asumsi penggunaan variabel sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pendekatan model simulasi secara lebih detail terlihat pada gambar alur pengembangan model simulasi di bawah ini:

Gambar 4 Alur Pengembangan Model Simulasi

**Gambar: Alur Pengembangan Model Simulasi**



## PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Data

#### 1) Hasil Wawancara

Pada penelitian ini data diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung kepada daerah responden yang berada di 8 (delapan) wilayah. Kedelapan daerah tersebut yakni Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Padang, Kota Bekasi, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gorontalo. Hasil wawancara dengan daerah responden provinsi menghasilkan informasi utama bahwa pemanfaatan DAU lebih banyak dimanfaatkan untuk belanja pegawai khususnya pembayaran gaji dan tunjangan bagi aparatur sipil negara di daerah. Selanjutnya, DAU (di daerah responden provinsi) tidak terlalu berperan terhadap pembentukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Matriks detail hasil wawancara dengan daerah provinsi dapat terlihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Matriks Hasil Wawancara Daerah Responden Provinsi

Tabel II. Matriks Hasil Wawancara Daerah Responden Provinsi

NAMA DAERAH dan TAHUN KAPFIS	PEMANFAATAN	OUTPUT	RATA2 SERAP BULANAN	VALIDITAS LAP. BULANAN	KINERJA	SUMBER SILPA	KENDALA/SARAN	NARSUM
PROV. SUMATERA SELATAN (Kapfis: SEDANG)	Belanja Pegawai: Gaji + Tunj ASN, Honorer, Gub/Wagub, & DPRD	100% untuk gaji + tunjangan ASN, Kepala daerah, DPRD	akumulasi setahun 100,7%	Semua komponen Laporan Bulanan	LRA;FK; PB	DAK; DBH KB yang ditansfer akhir th; DBH utk Kab/Kota 2019 yg baru akan kami bagi di 2020, tidak ada dari DAU	Penyerahan urusan ke Provinsi makin banyak, agar alokasi DAU dipertimbangkan untuk ditambah ditingkat Provinsi	Kasubid Perbendaharaan I dan Staf (DPKAD)
KAB. BANTEN (Kapfis: Tinggi)	Belpeg (Gaji dan Tunjangan); Infrastruktur	Gaji & Tunjangan ASN (88%); Peningkatan Jalan sebesar Rp 139 Miliar; dan fisik lainnya (12%).	TW I (12,5%); TW (21,40%); TW (29,82%); TW IV (28,10%) → total 97,34%	PK	LRA	R/UID; FKTP; DAK; DBH-CT; Pajak Rokok; DAU (sedikit)	Kalau penyaluran mau diubah, usul per triwulan tapi diberikan di awal triwulan	Kasubid Akuntansi & Staf (BPKAD)
KAB. NUSA TENGGARA TIMUR (Kapfis: SANGAT RENDAH)	Belpeg (Gaji dan Tunjangan); Infrastruktur; belanja bajas	Gaji+Tunjangan; Infrastruktur Jalan & jembatan; pengadaan peralatan untuk UNBK; Pengadaan Kapal Tangkap; pemenuhan sarana pendidikan.	Jan 79,23%; Feb 91,14%; Maret 97,0%; April 92,4%; Mei 97,9%; Juni 94,98%; Juli 92,80%; Agst 98,53%; Sept 94,73%; Okt 93,46%; Nov & Des 100%	LRA	LRA	DAK Fisik; DBH; DAU Sedikit	Kami wilayah kepulauan, sehingga kebutuhan akan infrastruktur itu akan lebih banyak, sehingga membutuhkan DAU yang besar (ditambah)	Kasubid penyusunan anggaran; Pemerintahan dan Adm. Umum

Ket: bersumber dari hasil wawancara tanggal 10 September 2020; Klaster Kapfis PMK 126/2019

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa selain untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pemanfaatan DAU juga digunakan untuk mendukung pendanaan belanja infrastruktur di daerah, walaupun

terdapat kecenderungan nilainya tidak terlalu besar. Kemudian, terkait optimalisasi penyerapan anggaran DAU terlihat dari hasil wawancara, ada kecenderungan DAU yang disalurkan ke daerah tidak seluruhnya diserap oleh daerah, hingga diafirmasi oleh daerah responden provinsi sendiri bahwa ada sedikit sumbangan DAU dalam pembentukan SiLPA di wilayah mereka.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan daerah responden kabupaten dan kota menghasilkan informasi utama bahwa pemanfaatan DAU lebih dominan digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan bagi aparatur sipil negara. Kemudian, DAU di daerah responden kabupaten dan kota juga tidak terlalu berperan terhadap pembentukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Matriks detail hasil wawancara dengan daerah provinsi dapat terlihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Matriks Hasil Wawancara Daerah Responden Kabupaten

Tabel III. Matriks Hasil Wawancara Daerah Responden Kabupaten

DAERAH	PEMANFAATAN	OUTPUT	RATA2 SERAP BULANAN	VALIDITAS LAP. BULANAN	KINERJA	SUMBER SILPA	KENDALA/SARAN	NARSUM
KAB. NATUNA (Kepfis:SDANG)	Gaji, Tunjangan ASN, ADD, dan Infrastruktur	Gaji ASN sekitar 4,7 Miliar (30,5%) + tunjangan ASN, Bupati & Wakil, DPRD (34,9%), ADD (10%), Jalan & Fasilitas Umum	Utk gaji + tunjangan tiap bulan 71,4%, sisanya Infrastruktur	LRA	LRA	Sumber SiLPA berasal dari dana 2 sarmarkis +/- 33 miliar	Tidak ada Kendala. Sepekat ada persyaratan penyaluran. Cuma aturan jangjan terlelu sering berubah	Sekretaris Badan, Kabid Anggaran dan Kasubid Desa Transfer BPKAD
KAB. KULON PROGO (Kepfis:SEDANG)	Gaji + Tunjangan, ADD, Infrastruktur	Gaji + Tunjangan 52%, ADD 10%; Rehab Bangunan SD/SMP, RSUD, Pemeliharaan Jalan, Diskominfo (Utk Server)	Utk gaji + Tunjangan rata 55% per bulan, selebihnya data blm tersedia	LRA + Posisi Kas	LRA + Posisi Kas	DAK, DBH, dan pengembalian belanja	1. Sanksi Penundaan membuat kami, kami ditunda sekitar 13 miliar, suruh hampir 60% dari gaji/tunjangan daerah 2. Kapastian angka DAU menjadi penting bagi kami, karena kalo transfer DUA berubah2 maka kami jadi sulit melakukan penyelesaian khususnya karena DAU kan juga dipakai untuk	Kepala BPKAD dan Kabid Anggaran
KAB. GEMINGGAL (Kepfis:RENDANG)	Gaji, TPP, ADD, Operasional Kantor	Gaji sekitar 23 miliar, 6 miliar TPP, ADD 10%, sebagian Hibah	rata2 diatas 75%	LRA	LRA	Sisa DAK	Setuju terhadap persyaratan penyaluran DAU, namun jika ada pemotongan mohon juga memperhatikan realisasi yang kdn digunakan terhadap DAU. Kami tergantung dari TKDD sekitar 82-85%, sehingga kalo kami ditunda 25% saja itu sudah menyulitkan kami	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kasubid Analisa Anggaran


Ket: bersumber dari hasil wawancara tanggal 14 September 2020; Klasifikasi Kepfis PMK 125/2013

Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa selain untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pemanfaatan DAU juga digunakan untuk mendukung pendanaan belanja infrastruktur di daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), dan belanja infrastruktur. Kemudian, terkait optimalisasi penyerapan anggaran DAU terlihat dari hasil wawancara, terdapat kesimpulan bahwa tidak terjadi penumpukan SiLPA akhir tahun yang bersumber dari DAU. Meskipun secara rata-rata prosentase penyerapan DAU bulanan, namun terafirmasi bahwa diakhir tahun keseluruhan DAU dapat terserap secara maksimal.

## 2) Komparasi Data

Selain melalui wawancara, pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui penarikan data bulanan yang bersumber dari Ditjen Perimbangan Keuangan. Data sekunder tersebut kemudian dilakukan konfirmasi atau pencocokan dengan daerah yang menjadi sampel dalam kajian ini. Hasil pengumpulan data menunjukkan adanya kecenderungan kesamaan pola antara komponen transfer DAU bulanan dengan realisasi anggaran bulanan dan perkiraan belanja. Sementara itu, posisi kas menunjukkan kecenderungan untuk lebih besar daripada sebaran nilai komponen laporan bulanan lainnya sebagaimana terlihat dalam gambar 5 berikut ini:

Gambar 5 Perkembangan Transfer DAU, LRA, PK dan PB 2019 (bulanan)




Dari diagram di atas terlihat secara rata-rata laporan realisasi anggaran (LRA) dan perkiraan belanja (PB) serta transfer DAU bulanan yang menunjukkan ambang rata-rata nilai yang sebarannya sama sejak Januari s.d. Desember 2019. Terdapat peningkatan jumlah posisi kas pada saat menjelang akhir tahun yakni bulan Desember dengan jumlah Rp 11,49 Triliun. Sementara itu, jumlah realisasi anggaran Desember di akhir tahun mencapai Rp1,12 Triliun yang lebih besar daripada rencana belanja bulan yang sama yakni senilai Rp 0,46 Triliun. Untuk detail data dari hasil kajian ini dapat dilihat pada bagian lampiran dari kajian ini.

- 3) Hasil Uji Asumsi Klasik
  - a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan analisis grafik, yaitu dengan cara menganalisis grafik normal *probability plot*. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Data akan normal jika signifikansinya  $< \alpha = 0,05$ . Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, tetapi jika data menyebar jauh dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model distribusi normal tidak memenuhi asumsi normalitas.

Hasil pengujian normalitas data dengan uji sampel *histogram test*, menunjukkan nilai *asymptotic* (2-tailed) untuk variabel data transfer DAU, data realisasi anggaran, data posisi kas, dan data perkiraan belanja, menghasilkan probabilitas 0,496. Nilai ini lebih besar daripada nilai ambang batas signifikansi penelitian yakni 0,05, dan menunjukkan seluruh variabel terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas tergambar dalam gambar 6 berikut ini:

Gambar 6 Hasil Uji Normalitas



## b) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas artinya varians variabel dalam model tidak sama atau konstan (Rahmawati, 2014). Menurut Ghazali (2018:137), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika nilai signifikansinya  $> 0,05$  maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam model regresi ini adalah metode *white* yang dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat sebagai variabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel independen, kemudian ditambahkan lagi dengan perkalian dua variabel, seluruh variabel terdistribusi secara normal. Hasil uji heteroskedastisitas dalam kajian ini sebesar 0,063328 (lebih besar dari alpha 0,05) sebagai tergambar dalam hasil probability chi-squared dalam Gambar 7 berikut ini:

Gambar 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

## Grafik II Hasil Uji Heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:				
F-statistic	2.206482	Probability	0.049824	
Obs*R-squared	12.41490	Probability	0.063328	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 10/30/20 Time: 17:43				
Sample: 1 94				
Included observations: 94				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9367.136	30331.30	0.308827	0.7582
LRA	-105.0676	48.36214	-2.172517	0.0325
LRA^2	0.045960	0.021096	2.178633	0.0321
PK	49.58014	42.75583	1.159611	0.2494
PK^2	-0.021871	0.018679	-1.170908	0.2448
PB	40.69389	60.53996	0.672182	0.5032
PB^2	-0.018120	0.026312	-0.688671	0.4929
R-squared	0.132073	Mean dependent var	265.9544	
Adjusted R-squared	0.072216	S.D. dependent var	325.3480	
S.E. of regression	313.3802	Akaike info criterion	14.40426	
Sum squared resid	8544020	Schwarz criterion	14.59365	
Log likelihood	-670.0002	F-statistic	2.206482	
Durbin-Watson stat	0.930898	Prob(F-statistic)	0.049824	

sumber: hasil uji white dalam views 3.1.

## c) Uji Autokorelasi

Autokorelasi berarti terjadi korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu (Rahmawati, 2014). Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (Ghozali, 2018:111). Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dilihat dari nilai probabilitasnya,

apabila nilai probabilitas lebih dari 0.05 maka model regresi dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi.

Hasil uji awal data dalam kajian ini menunjukkan adanya autokorelasi yang ditandai dengan hasil uji *Breusch Godfrey test* memberikan nilai probabilitas *chi squared* lebih kecil dari nilai probabilitasnya. Selanjutnya pada tahapan berikutnya dilakukan diferensi tingkat pertama dengan metode *generalized difference equation*. Hasil diferensiasi pertama dalam variabel dalam kajian kemudian memberikan nilai probabilitas *chi squared* 0,729 yang berarti telah melewati ambang batas signifikansi dan artinya dalam variabel tidak terjadi gejala autokorelasi. Hasil test dapat terlihat dalam Gambar 8 di bawah ini:

Gambar 8 Hasil Uji Autokorelasi

**Grafik III. Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	0.297196	Probability		0.743650
Obs*R-squared	0.631072	Probability		0.729398

Test Equation:  
 Dependent Variable: RESID  
 Method: Least Squares  
 Date: 10/30/20 Time: 18:02  
 Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LRA)	0.002724	0.022606	0.120480	0.9044
D(PK)	0.002944	0.028540	0.103139	0.9181
D(PB)	-0.004765	0.031033	-0.153540	0.8783
C	0.000402	0.912604	0.000441	0.9996
RESID(-1)	-0.073526	0.108955	-0.674833	0.5016
RESID(-2)	0.036693	0.108145	0.339291	0.7352

R-squared	0.006786	Mean dependent var	2.55E-16
Adjusted R-squared	-0.050296	S.D. dependent var	8.585664
S.E. of regression	8.798926	Akaike info criterion	7.249477
Sum squared resid	6735.636	Schwarz criterion	7.412871
Log likelihood	-331.1007	F-statistic	0.118878
Durbin-Watson stat	1.994458	Prob(F-statistic)	0.967888

Sumber: hasil uji eviews 3.1.

#### d) Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independennya sama dengan nol. Untuk mendeteksi multikolonieritas di dalam model

regresi adalah sebagai berikut: a) Koefisien korelasi antar variabel bebas  $\leq 0,80$ . b) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ . Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018:107).

Dari hasil *correlation matrix* sebagaimana tergambar pada Grafik 4 terlihat bahwa hubungan antar variabel bebas tidak melebihi nilai *cut off* VIF yang lebih besar dari 10. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel bebas yang digunakan dalam kajian ini.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolonieritas

Correlation Matrix				
	TR_DAU	LRA	PK	PB
TR_DAU	1.000000	0.495945	0.588151	0.567123
LRA	0.495945	1.000000	0.494521	0.723623
PK	0.588151	0.494521	1.000000	0.650454
PB	0.567123	0.723623	0.650454	1.000000

sumber: hasil uji correlation matrix di eviews 3.1

## B. Model Cross Section

Penelitian *Cross Section* adalah studi yang mempelajari dinamika hubungan atau korelasi antara faktor-faktor risiko dengan dampak, pendekatan yang dilakukan adalah dengan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada kondisi waktu tertentu (*point time approach*). Tiap-tiap subjek penelitian hanya diobservasi satu kali saja dan rentang waktu ukur dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat penelitian. Subjek penelitian tidak harus diamati pada waktu yang sama. Desain ini dapat mengetahui dengan jelas mana yang jadi proses dan *outcome*, serta kejelasan korelasi hubungan sebab akibat (Notoatmodjo, 2002).

Melalui model analisa *cross section* ini dilakukan penilaian terhadap koefisien determinasi. Berikut dibawah ini tabel 5 yang menunjukkan hasil dari koefisien determinasi hasil dari pengujian model *cross section*:

Tabel 5 Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.425405	Mean dependent var	1092.194
Adjusted R-squared	0.406037	S.D. dependent var	21.58867
S.E. of regression	16.63818	Akaike info criterion	8.503335
Sum squared resid	24637.77	Schwarz criterion	8.612264
Log likelihood	-391.4051	F-statistic	21.96392
Durbin-Watson stat	0.324982	Prob(F-statistic)	0.000000

sumber: output hasil menggunakan Eviews 3.1.

Berdasarkan tabel 5 besar angka Adjusted R-Square ( $R^2$ ) adalah 0.425405. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan atau kuatnya kemampuan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 42,54%. Atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu, menjelaskan sebesar 42,54% terhadap variabel dependennya. Sisanya 57,46% lainnya dipengaruhi faktor lain di luar model regresi tersebut.

Pada tahap selanjutnya dilakukan Uji T (uji hipotesis) terhadap hasil dari regresi *cross section* yang dilakukan. Uji T digunakan untuk menentukan adanya hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Apakah dalam variabel bebas tersebut memiliki pengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Ketentuannya, jika nilai  $\text{sig} < 0,05$  dan nilai  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  maka hipotesis diterima. Hasil lebih jelas dapat terlihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6 Uji T (Partial)

Dependent Variable: TR\_DAU  
Method: Least Squares  
Date: 10/30/20 Time: 18:04  
Sample: 2 94  
Included observations: 93

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LRA	0.074762	0.052340	1.428391	0.1567
PK	0.164102	0.047830	3.430943	0.0009
PB	0.109390	0.065617	1.667108	0.0990
C	692.0388	49.69424	13.92594	0.0000

sumber: output hasil menggunakan Eviews 3.1.

Hasil pengujian analisis regresi *cross section* menunjukkan hasil  $t_{\text{hitung}}$  untuk variabel independen LRA ( $X_1$ ) adalah sebesar 1.428391, sementara nilai  $t_{\text{tabel}}$  dengan  $\alpha = 5\%$  dan  $df = (n-k)$ , dimana  $df = 93$ , maka nilai t-tabel adalah sebesar 1,66140 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel. Kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0.1567 yang lebih

besar dari  $\alpha=0,05$  hal ini semakin menguatkan bahwa variabel LRA tidak memiliki pengaruh terhadap transfer DAU.

Selanjutnya, dapat dilihat hasil pengujian dari tabel di atas dengan analisis regresi *cross section* yang menunjukkan bahwa t-hitung untuk variabel independen PK ( $X_2$ ) adalah sebesar 3,430943, sementara nilai t-tabel adalah sebesar 1,66140 yang berarti bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel. Selain itu juga terlihat dari nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.0009 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa PK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai transfer DAU.

Terakhir dengan analisa yang sama maka dapat disimpulkan bahwa variabel PB ( $X_3$ ) juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transfer DAU, mengingat probabilitasnya yang mencapai nilai 0,09 yang lebih besar dari  $\alpha=0,05$  meskipun nilai t hitung-nya lebih besar dari nilai t tabel. Kemudian berdasarkan pengolahan data dengan Eviews 3.1 hasil uji F terlihat pada tabel IV diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas F hitung diperoleh nilai 0,0000 yang menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara LRA, PK, dan PB terhadap transfer DAU dari model yang dikembangkan.

Merujuk pada hasil koefisien regresi sebagaimana tertuang dalam tabel V di atas maka secara persamaan model yang dihasilkan dari hasil analisa regresi ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Tr\_DAU (Y)} = 692,03 + 0,074 \text{ LRA}(X_1) + 0,164 \text{ PK } (X_2) + 0,109 \text{ PB } ((X_3) + \varepsilon$$

Variabel Tr\_DAU merupakan variabel dependen, sedangkan  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  secara berurutan yakni LRA, PK, dan PK merupakan variabel independen.

### C. Uji Elastisitas

Pengertian elastisitas adalah perubahan persentase Y akibat adanya perubahan persentase nilai X. Perubahan yang dimaksud bisa positif (searah) atau negatif (berbalik arah) sesuai tanda koefisien pada regresi. Konsep elastisitas digunakan untuk memperoleh ukuran kuantitatif respon suatu fungsi terhadap faktor yang mempengaruhi (Gujarati, 1995).

Jika persamaan  $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$ , maka elastisitas jangka pendek dan jangka panjang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$E_{SR} = (\Delta Y / \Delta X) * \bar{X} / \bar{Y}$$

Dalam kajian ini penentuan besaran koefisien elastisitas dilakukan dengan pendekatan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7 Hitungan Koefisien Elastisitas

Uraian	Y (Tr_DAU)	X1 (LRA)	X2 (PK)	X3 (PB)	
AVERAGE	98.234	513.946	971.718	535.460	
Ave (X)/Ave (Y)		5,23183886	9,89183198	5,45084516	
Koef Reg		0,074	0,164	0,109	
SR		<b>0,38715608</b>	<b>1,6222604</b>	<b>0,594142122</b>	Short
LR		<b>0,02864955</b>	<b>0,2660507</b>	<b>0,06476149</b>	Long

Sumber: hasil Microsoft excel 2013 (olahan)

TR\_DAU= Transfer DAU; LRA= Lap. Realisasi Angg; PK= Posisi Kas; PB= Perkiraan Belanja

Pada tahap awal, kita harus sudah meregresikan persamaan. Hasil regresi dari kajian ini diperoleh koefisien 0,074 untuk X<sub>1</sub>, 0.164 untuk X<sub>2</sub>, dan 0.109 untuk X<sub>3</sub>. Kemudian dari data yang ada dilakukan perhitungan rata-rata terhadap variabel yang digunakan dalam model baik Tr\_DAU, LRA, PK, dan PB. Selanjutnya didapatkan hasil pembagian antara rata-rata masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen [Ave (x)/Ave (y)].

Kemudian untuk mendapatkan koefisien elastisitas dalam jangka pendek (SR) dilakukan dengan mengalikan hasil koefisien regresi masing-masing variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub> dengan nilai Ave (x)/Ave (y) pada tabel diatas. Dari hasil perkalian tersebut terlihat nilai koefisien LRA dan PB masing-masing < 1 yang berarti kedua variabel tersebut bersifat inelatis terhadap variabel Tr-DAU. Sementara dalam jangka pendek, variabel PK itu bersifat elastis terhadap variabel Tr\_DAU yang dapat diartikan perubahan secara persentase Tr\_DAU diakibatkan oleh adanya perubahan secara persentase variabel PK.

### Elastisitas Lin Log Model

Selain menggunakan pendekatan rata-rata dalam mencari tingkat elastisitas variabel, untuk menghitung perubahan absolut Y terhadap persentase perubahan X (perubahan relatif), dilakukan pula model regresi yang disebut Lin-Log model karena variabel independen dalam bentuk logaritma dan persamaannya sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \epsilon$$

Sehingga dengan persamaan ini dapat dilakukan interpretasi slope koefisien  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  seperti biasa menjadi

$$\beta_i = \frac{\text{Perubahan Absolut Y}}{\text{Perubahan relatif Xi}}$$

yang secara simbolik dituliskan

$$\beta_i = \frac{\Delta Y}{\Delta X_i / X_i}$$

Simbol  $\Delta$  menandakan perubahan dalam nilai kecil. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan absolut dalam Y ( $\Delta Y$ ) sama dengan slope dikalikan perubahan relatif X. Jika perubahan relatif X dikalikan 100, maka akan memberikan perubahan absolut Y terhadap perubahan persentase X. Jadi jika  $(\Delta X/X)$  berubah dengan 0.01 unit atau 1%, maka perubahan absolut Y adalah 0.01  $\beta_i$ .

Dalam kajian ini hasil dari perhitungan elastisitas dengan menggunakan model log linier mendapat hasil sebagaimana Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8 Perhitungan Elastisitas

Peubah	Koefisien $\beta_i$	Koefisien Baku $\beta_i$	Elastisitas $E_i$	Mean	Std Deviasi
Y				97.667.159	40.491.217
LRA	-1,669	-0,688	-2,53883	519.928.045	615.940.743
PK	10,896	1,087	1,32203	972.195	914.300
PB	2,182	0,213	0,22213	506.672	765.789

sumber: data olahan

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas, variabel peubah bebas (independen) yang kontribusinya paling besar dalam mempengaruhi Y (transfer DAU), secara nominal adalah variabel PK (Posisi Kas) yang mempunyai nilai elastisitas sebesar 1,322. Hal ini mengindikasikan bahwa baik secara variabel PK yang mempunyai pengaruh terhadap nilai transfer DAU secara keseluruhan, baik dengan pendekatan elastisitas pendekatan rata-rata, maupun dengan pendekatan model log lin sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

#### D. KESIMPULAN INDIKATOR VARIABEL YANG AKAN DIGUNAKAN

Merujuk dari hasil wawancara, pengumpulan dan pengamatan pola data variabel laporan dan analisa *cross section* serta output dari uji elastisitas variabel, maka dapat ditarik kesimpulan awal bahwa terdapat 2 (dua) variabel yang dapat digunakan dalam melakukan reformulasi penyaluran DAU dengan mempertimbangkan aspek kinerja keuangan daerah. Kedua variabel yang dapat digunakan tersebut adalah variabel LRA dan PK. Hal ini sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa daerah memandang dari sisi validasi dan kinerja, maka LRA merupakan data yang paling terjaga validitasnya dan dapat dipandang sebagai kinerja bagi daerah.

Selanjutnya, dari pendekatan *scientific background*, maka terlihat bahwa variabel PK merupakan variabel yang dalam model baik secara simultan maupun parsial memberikan tingkat signifikansi yang positif dan mempunyai tingkat pengaruh yang elastis terhadap Transfer DAU. Sementara itu, variabel LRA dan PB tidak signifikan dan tidak bersifat elastis terhadap variabel transfer DAU. Oleh karena itu, dalam kajian ini kedua komponen variabel yakni LRA dan Posisi Kas akan digunakan sebagai indikator terhadap perhitungan simulasi matematis reformulasi perhitungan penyaluran DAU setiap bulan.

#### E. MODEL SIMULASI MATEMATIS PENYALURAN DAU BASIS KINERJA

Pendekatan simulasi matematis digunakan sebagaimana diutarakan dalam bab sebelumnya merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka menyesuaikan keluaran yang ingin dicapai dengan variabel yang dimiliki. Dalam kajian ini pendekatan ini digunakan sebagai upaya akhir menjawab bagaimana mekanisme perhitungan penyaluran DAU berbasis kinerja dengan menggunakan variabel yang dianggap layak dijadikan indikator perhitungan secara akademis.

Terdapat 2 (dua) model simulasi, dari banyak kemungkinan simulasi yang dapat dilakukan, yang dalam kajian ini coba dirumuskan oleh tim pengkaji sebagai upaya untuk menjawab tujuan penelitian. Model simulasi pertama yang dikembangkan adalah simulasi dengan menggunakan variabel LRA yang dibandingkan terhadap transfer DAU bulanan yang diterima daerah. Kemudian simulasi model kedua dilakukan dengan menggunakan variabel LRA dan transfer DAU bulanan yang dibandingkan terhadap posisi kas di daerah.

Perhitungan matematis yang dikembangkan dalam kajian ini –selain menggunakan parameter hasil wawancara dan pendekatan statistika -- dilakukan dengan mempertimbangkan aspek yang menjadi *concern* dari daerah terhadap pemanfaatan transfer DAU dan menghindari gejala yang akan

timbul terhadap pemberlakuan perhitungan penyaluran DAU. Potensi gejolak dari daerah akan muncul manakala DAU bulanan yang disalurkan terlalu banyak yang ditahan/di-*hold* oleh pusat akibat pertimbangan adanya penyaluran dengan melihat capaian kinerja. Hal ini mengingat dengan pendekatan penyaluran basis kinerja, maka transfer DAU bulanan yang semula *flat* setiap bulan disalurkan 1/12 dari pagu DAU suatu daerah, maka bisa saja suatu daerah kemudian setiap bulannya menerima lebih sedikit dari ketentuan 1/12 tadi. Kondisi demikian akan tentu saja sedikit banyak menimbulkan pertanyaan di daerah dan secara akumulasi akan membuat penyaluran DAU diakhir tahun memungkinkan untuk tidak dapat mencapai 100%.

Perhitungan simulasi matematis yang dikembangkan dalam kajian ini juga memperhitungkan –selain nominal penyaluran DAU bulanan tadi- adalah agar jumlah daerah yang mengalami perubahan nominal penyaluran akibat ditahannya transfer DAU bulanan tidak banyak. Sekali lagi tentu ada potensi akan terjadi gejolak yang meluas secara nasional jika daerah yang mengalami perubahan penyaluran DAU bulanan dan tertahan sebagian dananya hingga akhir tahun jumlahnya cukup banyak. Mengingat mekanisme penyaluran DAU sendiri sebetulnya secara formal diatur tetap 1/12 tiap bulan untuk masing-masing daerah melalui UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Namun demikian dalam kajian ini tidak dibahas lebih detail mengenai mekanisme yang dapat ditempuh secara yuridis formal jika penyaluran DAU akan dilakukan secara tidak tetap (asimetris) akibat dampak dari penyaluran basis kinerja.

Selanjutnya, mengingat dari hasil wawancara dengan daerah sampel didapatkan informasi bahwa sebagian besar DAU untuk pembayaran gaji pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, maka simulasi juga dikembangkan dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah dalam membayar komponen belanja pegawai yang merupakan belanja yang bersifat mengikat di daerah. Meskipun tidak secara langsung dalam simulasi dimasukkan/diperhitungkan variabel belanja pegawai, namun dalam tataran hasil simulasi nantinya dapat diketahui apakah total transfer DAU bulanan yang disalurkan dengan mempertimbangkan capaian kinerja daerah dapat membayar gaji dan tunjangan ASN di daerah atau tidak.

#### 1) Simulasi LRA berbanding Transfer DAU

Simulasi pertama adalah model penyaluran DAU dengan menghitung belanja LRA Bulanan dibandingkan dengan DAU yang sudah disalurkan setiap bulannya. Mengingat penyaluran dilakukan secara tetap tiap bulan maka variabel yang digunakan akan diperhitungkan secara akumulatif. Selain

itu dalam kajian ini ada *lag* penggunaan variabel data bulanan misal untuk menghitung kinerja daerah bulan Maret, maka data bulanan yang dipakai adalah data bulan Januari –termasuk LRA–. Hal ini mengingat pengumpulan data bulanan dari daerah itu dilakukan untuk periode sebelumnya, yakni daerah mengumpulkan data bulan Januari di bulan Februari, sehingga untuk menghitung kinerja daerah yang menjadi basis penyaluran katakanlah misalnya di bulan Maret, maka data yang ada dan terkumpul di DJPK baru sebatas data bulan Januari. Sehingga ada lag data 2 (dua) bulan. Dengan demikian simulasi penyaluran DAU bulan tertentu untuk suatu daerah menggunakan variabel data bulan N-2 dari daerah tersebut.

Dengan pola diatas, maka akan disimulasikan rumus yang digunakan sebagai opsi pertama perhitungan penyaluran DAU secara bulanan adalah sebagai berikut:

$$Kinerja = \frac{Realisasi\ LRA\ (Belanja)_{N-2}}{Realisasi\ Transfer\ DAU_{N-2}} \times 100\%$$

DAU bulanan akan disalurkan sesuai dengan besaran persentase kinerja terhadap alokasi per bulan. Hal ini berarti jika persentase kinerja bulanan (bulan N-2) suatu daerah hanya mencapai 80%, maka transfer DAU bulan N akan dilaksanakan sebesar 80% dari pagu transfer 1/12 pada bulan N atas daerah tersebut.

Dari hasil simulasi tersebut diatas, perhitungan secara nasional dapat didapat hasil bahwa pada akhir tahun – menggunakan data 2019—akan terdapat 17 daerah yang akan mengalami penyaluran DAU yang tidak sesuai dengan besaran 1/12 tiap bulannya, atau dengan kata lain masih ada sisa transfer DAU bulanan yang tertahan/*ter-hold* di kas negara. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel VII.

Dari total pagu DAU pada tahun 2019 sejumlah Rp414,40 Triliun diakhir tahun dengan model simulasi ini akan tersalur sebanyak Rp413,34 Triliun. Penyaluran bulanan secara nasional juga akan terlihat berlangsung secara asimetris, yang semula berada dikisaran angka Rp34 Triliun-an, maka dengan penyaluran berbasis kinerja LRA akan berfluktuatif antara yang terkecil Rp18,12 Triliun hingga yang terbesar Rp45,52 Triliun. Konsekuensinya adalah diakhir tahun, sebagaimana terlihat di tabel diatas, maka pada akhir tahun masih ada dana yang terendap/tertahan di rekening kas Negara sebesar Rp1,06 Triliun. Tentunya sedikit banyak tertahannya dana penyaluran DAU tersebut akan mengurangi dana mengendap di kas daerah pada akhir tahun.

Tabel 9 Transfer Bulanan DAU Basis Kinerja LRA

NASIONAL			
Salur Bulan Depan			YA
Minimal Salur			0%
	Normal	Asimetris	Tunda
Jan	34.476.829	34.476.829	0
Feb	34.641.066	34.641.066	0
Mar	34.578.942	18.129.369	16.449.573
Apr	34.572.797	31.563.076	19.459.294
Mei	34.575.937	45.522.936	8.512.295
Jun	34.576.996	39.689.112	3.400.180
Jul	34.572.797	36.767.772	1.205.204
Ags	34.012.746	33.331.617	1.886.334
Sep	34.698.241	36.081.258	503.317
Okt	34.612.453	34.458.939	656.831
Nov	34.613.097	34.415.166	854.762
Des	34.476.829	34.262.891	1.068.701
	Pagu DAU Nas	Pagu DAU Salur	Daerah Hold <b>17</b>
	<b>414.408.732</b>	<b>413.340.031</b>	<b>1.068.701</b>

Sumber: hasil olahan Excel

Dengan pendekatan simulasi model I ini, dari 8 (delapan) daerah sampel, tidak ada satupun yang hingga akhir tahun mengalami penyesuaian penyaluran DAU secara bulanan. Hal ini dalam artian daerah-daerah yang menjadi sampel dalam kajian ini keseluruhannya mendapatkan penyaluran secara penuh sesuai pagu DAU daerah dalam satu tahun. Data detail hasil simulasi dengan daerah sampel dapat dilihat dalam bagian lampiran simulasi pada kajian ini. Adapun daerah yang mengalami keterhambatan/tertahan penyaluran DAU hingga akhir tahun adalah sebagaimana tabel 10.

Tabel 10 List Daerah DAU Tertahan

List Daerah DAU Tertahan		Dlm Juta Rp
Alt 1	Tunda	
0206 - Kab. Langkat	297.711	
0207 - Kab. Mandailing Natal	38.727	
1513 - Kab. Murung Raya	115.696	
1801 - Kab. Bolaang Mongondow	113.805	
1902 - Kab. Banggai Kepulauan	79.843	
2307 - Kota Mataram	49.496	
2310 - Kab. Lombok Utara	57.606	
2619 - Kab. Waropen	23.035	
2620 - Kab. Supiori	2.598	
2621 - Kab. Mamberamo Raya	94.860	
2626 - Kab. Puncak	2.336	
2628 - Kab. Intan Jaya	2.084	
3202 - Kab. Manokwari	29.786	
3204 - Kota Sorong	4.405	
3205 - Kab. Raja Ampat	27.933	
3209 - Kab. Kaimana	12.777	
2019 - Kab. Soppeng	116.004	
DAU Tertahan	1.068.701	
	1.068.701	
<b>JML DAERAH</b>	<b>17</b>	

Sumber: hasil olahan

## 2) Simulasi LRA, Transfer DAU berbanding Posisi Kas

Simulasi kedua adalah model penyaluran DAU dengan menghitung belanja LRA Bulanan yang ditambahkan transfer DAU bulanan yang sudah disalurkan setiap bulannya dibandingkan dengan Posisi Kas. Sama dengan simulasi diatas, dalam kajian ini ada *lag* penggunaan variabel data bulanan misal untuk menghitung kinerja bulanan suatu daerah daerah. Dengan asumsi yang sama dengan model simulasi pertama bahwa lag data adalah 2 bulan, maka simulasi penyaluran DAU bulan tertentu untuk suatu daerah menggunakan variabel data bulan N-2 dari daerah tersebut.

Melalui model simulasi kedua ini, maka rumus yang digunakan sebagai opsi kedua perhitungan penyaluran DAU secara bulanan adalah sebagai berikut:

$$Kinerja = \frac{(Transfer\ DAU_{N-2} + LRA\ (terpilih)_{N-2})}{Posisi\ Kas_{N-2}} \times 100\%$$

DAU bulanan akan disalurkan sesuai dengan besaran persentase kinerja Transfer DAU bulanan ditambah LRA bulanan terpilih yang dibandingkan dengan posisi kas yang dimiliki oleh suatu daerah. LRA terpilih disini adalah realisasi belanja daerah yang didalamnya tidak terdapat

belanja diasumsikan dibiayai komponen DAU di daerah. Asumsi diambil berdasarkan hasil wawancara dengan daerah yakni pemanfaatan DAU lebih banyak untuk belanja pegawai dan sebagian untuk belanja infrastruktur, serta belanja Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan demikian LRA terpilih tidak menghitung belanja pegawai, belanja infrastruktur, dan belanja ADD. Sehingga secara simulasi tidak terjadi double perhitungan dengan transfer DAU bulanan.

Dengan perhitungan model simulasi kedua ini, jumlah daerah yang secara nasional akan mengalami penahanan transfer DAU bulanan hingga akhir tahun adalah sebanyak 133 daerah. Jumlah ini secara akumulasi akan mengalami penyaluran DAU yang tidak bersifat tetap (asimetris) yang pada akhir tahun mencapai nilai sebesar Rp20,64 Triliun atau sekitar 4,985 dari pagu DAU data tahun 2019. Untuk lebih jelasnya sebaran data nominal transfer DAU, DAU yang tertunda penyalurannya, dan jumlah daerah yang akan mengalami penyaluran secara asimetris adalah sebagaimana tergambar dalam tabel 11 dibawah ini:

Tabel 11 Simulasi Model II

**( REAL DAU + LRA Terpilih ) / POSISI KAS**

NASIONAL				
Salur Bulan Depan		YA		
AKUMULASI LRA + REAL DAU (Bulan)		2		
Bulan	Normal	Asimetris	Tunda	Jml Daerah
Jan	34.476.829	34.476.829	0	0
Feb	34.641.066	34.641.066	0	0
Mar	34.578.942	32.571.193	2.007.749	0
Apr	34.572.797	31.650.586	4.929.960	62
Mei	34.575.937	30.751.442	8.754.455	69
Jun	34.576.996	32.703.358	10.628.093	81
Jul	34.572.797	31.685.974	13.514.916	86
Ags	34.012.746	29.454.691	18.072.971	90
Sep	34.698.241	32.883.594	19.887.618	85
Okt	34.612.453	33.161.316	21.338.756	89
Nov	34.613.097	36.924.428	19.027.425	106
Des	34.887.046	33.269.033	20.645.438	133
	<b>414.818.949</b>	<b>394.173.510</b>	<b>20.645.438</b>	

Sumber: hasil olahan

Dari total pagu DAU pada tahun 2019 sejumlah Rp414,40 Triliun diakhir tahun dengan model simulasi ini akan tersalur sebanyak Rp394,17 Triliun. Penyaluran bulanan secara nasional juga akan terlihat berlangsung secara asimetris, yang semula berada dikisaran angka Rp34 Triliun-an, maka dengan penyaluran berbasis ratio antara LRA, Transfer DAU dengan Posisi Kas, transfer DAU akan berfluktuatif antara yang terkecil Rp29,45 Triliun hingga yang terbesar Rp36,92 Triliun. Konsekuensinya adalah diakhir tahun, sebagaimana terlihat di tabel diatas, masih ada dana yang terendap/tertahan di rekening kas Negara sebesar Rp20,64 Triliun. Secara nominal nilai ini jauh lebih signifikan dalam konteks upaya mendukung perbaikan penurunan dana mengendap di daerah, dan tentu mendorong daerah untuk segera memperbaiki penyerapan di daerah. Namun di sisi lain, hal ini tentu cukup rawan menimbulkan gejolak karena jumlah daerah yang terkena akumulasi penundaan penyaluran DAU sangat banyak dan nominalnya pun cukup besar.

Dengan pendekatan simulasi model simulasi II ini, dari 8 (delapan) daerah sampel, tidak ada satupun yang hingga akhir tahun mengalami penyesuaian penyaluran DAU secara bulanan. Hal ini dalam artian daerah-daerah yang menjadi sampel dalam kajian ini keseluruhannya mendapatkan penyaluran secara penuh sesuai pagu DAU daerah dalam satu tahun. Adapun data 10 (sepuluh besar) daerah yang mengalami keterhambatan/tertahan penyaluran DAU hingga akhir tahun adalah sebagaimana tabel X berikut ini:

Tabel 12 List Daerah Tertunda Hasil Simulasi Model II

DAERAH	Akumulasi		dalam rupiah	
	Pagu Salur	Realisasi Salur	Tunda	%
Provinsi Jawa Timur	3.938.455.238.500,00	3.638.572.868.400,00	299.882.370.100,00	7,61%
Provinsi Jawa Barat	3.164.457.692.340,00	2.925.543.820.253,20	238.913.872.086,80	7,55%
Provinsi Lampung	1.878.178.592.180,00	1.735.170.073.920,00	143.008.518.260,00	7,61%
Provinsi Sumatera Barat	2.052.173.544.780,00	1.955.274.964.640,00	96.898.580.140,00	4,72%
Kab. Bogor	2.004.162.889.020,00	1.909.531.253.840,00	94.631.635.180,00	4,72%
Kab. Jember	1.734.347.330.420,00	1.628.880.265.920,00	105.467.064.500,00	6,08%
Kab. Tasikmalaya	1.485.700.093.220,00	1.372.575.723.480,00	113.124.369.740,00	7,61%
Provinsi Jambi	1.411.705.358.580,00	1.304.215.105.800,00	107.490.252.780,00	7,61%
Provinsi Bengkulu	1.314.165.713.880,00	1.214.413.645.878,40	99.752.068.001,60	7,59%
Provinsi Bali	1.305.959.841.420,00	1.206.521.277.600,00	99.438.563.820,00	7,61%

sumber: hasil olahan

## KESIMPULAN

Melalui pendekatan wawancara dan penerapan model *statistic* dalam mengukur tingkat signifikansi dan elastisitas variabel, serta pendekatan simulasi matematis yang coba dikembangkan dalam kajian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komponen laporan Posisi Kas, Perkiraan Belanja, dan LRA pada dasarnya dapat dijadikan indikator terhadap *performance* (kinerja) pengelolaan keuangan di daerah. Hal ini terafirmasi saat wawancara dengan 8 (delapan) daerah sampel -- meskipun berbeda-beda jawaban/responnya -- yang menyatakan bahwa LRA dan Posisi Kas setuju dan dapat untuk digunakan dalam menilai capaian kinerja anggaran daerah;
2. Variabel posisi kas menunjukkan pengaruh yang elastis dan signifikan positif terhadap transfer DAU bulanan. Namun, secara uji petik terhadap pendapat narasumber di daerah sampel mengatakan bahwa idealnya LRA yang digunakan sebagai indikator utama dalam menerapkan kebijakan penyaluran berbasis kinerja. Terdapat 2 (dua) alasan utama mengenai LRA tersebut. Pertama, LRA merupakan dokumen yang nilainya didasarkan atas bukti penerimaan (*register* penerimaan) dan bukti pembayaran berdasarkan SP2D/SPD di kas daerah. Bagi daerah LRA juga memperlihatkan *performance* daerah dari sisi peningkatan PAD dan penerimaan lainnya, sehingga lebih luas cakupannya dibandingkan posisi kas dan perkiraan belanja.
3. Hasil simulasi dengan menggunakan pendekatan variabel Transfer DAU, LRA, dan Posisi Kas menunjukkan bahwa penggunaan model simulasi LRA dibandingkan dengan transfer DAU memberikan hasil yang paling sedikit bagi daerah yang mengalami penyesuaian penyaluran dan paling sedikit secara nominal transfer DAU yang mengalami penundaan. Sehingga dari sisi dampak negatif akibat munculnya gejala argumentasi penolakan dari daerah akan semakin minimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. (2018). *Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Kinerja Pembangunan Ekonomi di Provinsi Aceh*. IPB (Bogor Agricultural University).
- Ammons, D. N. (1995). Overcoming the inadequacies of performance measurement in local government: The case of libraries and leisure services. *Public administration review*, 37-47.
- Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
- Ariansyah, M., Amir, A., & Achmad, E. (2014). Tingkat ketergantungan fiskal dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(3), 159-159.
- Behn, R. D. (2003). Why measure performance? Different purposes require different measures. *Public administration review*, 63(5), 586-606.
- Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Firmansyah, A., & Irwanto, A. (2020). Do Income Smoothing, Forward-Looking Disclosure, and Corporate Social Responsibility Decrease Information Uncertainty? *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(07).
- Firmansyah, A., & Nuryani. (2020). Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. In A. Firmansyah, & Nuryani, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat* (p. 24). Malang: CV Pustaka Learning Center.
- Firmansyah, A., Utami, W., Umar, H., & Mulyani, S. D. (2020). THE ROLE OF DERIVATIVE INSTRUMENTS ON RISK RELEVANCE FROM EMERGING MARKET NON-FINANCIAL COMPANIES. *Journal of Governance and Regulation/Volume*, 9(2).
- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Kedua*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (1995). *Basic Econometrics, Fifth Edition*. New York, USA: Douglas Reiner.
- Hariato, D., & Adi, P. H. (2007). Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26-28.
- Hatry, H. (1999). Mini-symposium or intergovernmental comparative performance data. *Public administration review*, 59(2), 101.
- Hidayat, A. A. (2007). *Metode Penelitian Kebidanan Dan Tehnik Analisis Data*. Surabaya: Salemba Press.
- Hussaini, U. (2006). *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juanda, B. (2009). *Ekonometrika Pemodelan dan Pendugaan*. Bogor: IPB Press.
- Juanda, B. (2009). *Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis Edisi Kedua*. Bogor: IPB Press.
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11(1).

- Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Sutomo, S. (2013). Dampak kapasitas fiskal terhadap penurunan kemiskinan: Suatu analisis simulasi kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 1-26.
- Notoatmodjo, S. (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan, Fakultas Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmawati, A. (2014). *Statistika Teori dan Praktek, Edisi II*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sari, P. I. (2015). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada kabupaten/kota di DIY Periode 2007-2014).
- Supranto, J. (2001). *Statistik Teori dan Aplikasi, Jilid 1, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Thompson, S. N. (2004). *Pengantar Algoritma Dengan Bahasa C*. Jakarta: Salemba Teknika.
- Utomo, S. H., & Sumarsono, H. (2009). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1(2).
- Vidyattama, Y. (2000). Metode Menilai Transfer Pusat-Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 1(1), 23-54.
- Wholey, J. S., & Newcomer, K. E. (1997). Clarifying goals, reporting results. *New Directions for Evaluation*, 1997(75), 91-98.
- Zimmerman, J. L. (1977). The municipal accounting maze: An analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research*, 107-144.

## LAMPIRAN I DATA BULANAN DAERAH SAMPEL TAHUN 2019

### 1. DATA POSISI KAS BULAN

BULAN	POSISI KAS 2019											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
DAERAH	(dalam rupiah)											
Kota Padang	265.112.693.184	335.300.489.368	465.330.532	218.155.045.972	107.227.639.137	420.512.216.597	349.342.725.526	106.830.468.225	151.905.399.867	162.524.760.525	162.722.259.542	39.169.679.430
Kab. Natuna	148.913.891.516	177.551.074.155	175.559.934.057	125.220.634.553	210.716.605.573	217.292.454.452	265.104.204.118	205.104.204.118	232.823.303.161	203.065.595.553	202.272.375.462	107.861.236.152
Provinsi Sumatera Selatan	1.532.145.410.549	1.324.144.455.437	1.333.113.261.465	2.171.594.206.814	1.615.134.030.335	2.045.156.447.532	2.293.584.134.525	2.075.221.197.113	2.341.415.274.742	2.705.255.125.204	1.702.761.073.163	149.405.045.135
Kota Bekasi	371.065.806.392	545.319.041.653	523.827.358.911	495.812.276.429	635.166.050.597	861.812.134.475	1.742.023.656.630	2.008.178.182.497	2.107.304.073.304	2.243.307.511.963	1.862.728.504.747	317.255.052.751
Provinsi Banten	2.004.589.816.141	2.005.949.203.353	2.143.167.310.535	3.137.707.372.226	2.204.151.432.732	2.386.141.644.755	2.990.047.214.500	2.559.769.090.417	2.571.313.595.449	2.421.257.179.474	2.357.372.433.750	1.338.175.631.642
Kab. Kulon Progo	155.757.943.664	252.263.420.380	317.000.773.124	578.596.132.158	578.596.132.158	578.596.132.158	281.725.390.879	287.373.500.030	323.417.345.513	403.769.349.149	182.333.483.367	17.307.594.156
Kab. Gorontalo	53.525.213.730	70.273.720.700	85.455.125.421	8.437.774.595	15.738.725.845	47.137.495.540	11.270.871.174	12.077.314.000	9.241.500.475	44.304.381.122	52.813.355.901	32.301.595.442
Provinsi Nusa Tenggara Timur	505.775.889.865	613.023.732.583	613.023.732.583	705.195.136.042	595.050.171.176	1.465.232.634.038	946.253.010.595	734.484.700.623	734.484.700.623	1.041.373.343.367	1.041.373.343.367	37.210.603.456

### 2. DATA PERKIRAAN BELANJA

BULAN	Perkiraan Belanja 1 Bulan											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
DAERAH	Dalam rupiah											
Kota Padang	57.130.653.039	68.092.200.712	95.257.376.577	132.533.530.510	277.057.118.128	132.512.214.219	234.029.404.055	155.384.196.082	135.272.658.445	215.257.844.113	235.896.887.432	432.435.345.571
Kab. Natuna	17.897.137.371	44.047.526.056	94.016.125.371	54.428.258.050	143.692.096.044	36.134.344.277	91.709.500.232	102.454.677.117	57.330.644.055	145.024.850.007	110.292.019.066	438.237.455.131
Provinsi Sumatera Selatan	2.934.375.640.403	649.526.650.645	690.332.521.551	5.572.951.404.830	615.892.543.711	921.011.894.301	2.549.653.595.275	489.011.655.700	709.127.816.501	2.399.576.632.739	243.514.733.541	136.936.214.275
Kota Bekasi	103.239.379.621	308.553.409.670	334.135.590.799	352.281.534.114	612.563.921.889	115.132.027.375	474.842.919.212	329.622.616.644	411.307.056.115	538.291.433.624	532.585.065.550	1.130.547.680.044
Provinsi Banten	629.511.429.327	716.044.634.837	1.157.754.536.255	930.774.023.302	1.081.235.027.816	1.247.450.212.545	855.358.283.105	817.594.456.205	1.457.236.147.532	2.523.573.933.733	668.418.020.078	127.436.523.214
Kab. Kulon Progo	112.703.660.552	101.665.337.553	124.726.534.833	154.575.722.659	156.771.582.455	147.335.590.517	227.523.233.583	142.700.121.487	123.340.727.533	153.855.724.494	147.873.293.823	144.530.042.537
Kab. Gorontalo	35.259.675.553	76.220.633.552	112.505.237.540	75.139.455.373	160.676.576.183	137.526.155.254	139.558.480.577	67.579.264.014	30.438.056.459	113.585.934.325	178.701.543.558	238.512.715.059
Provinsi Nusa Tenggara Timur	329.151.115.739	135.599.647.590	344.536.654.330	259.353.311.849	274.461.595.677	137.736.437.317	174.133.414.091	200.493.593.559	33.533.513.213	1.635.091.020	419.203.263.550	779.075.000.514

### 3. DATA TRANSFER DAU BULANAN

BULAN	DAU PER BULAN											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
DAERAH	Dalam rupiah											
Kota Padang	94.213.051.000	94.213.051.000	94.213.051.000	94.213.051.000	94.213.051.000	94.213.051.000	94.213.051.000	94.213.051.000	94.213.051.000	94.213.051.000	94.213.051.000	94.213.051.000
Kab. Natuna	32.441.737.000	32.441.737.000	32.441.737.000	32.441.737.000	32.441.737.000	32.441.737.000	32.441.737.000	32.441.737.000	32.441.737.000	32.441.737.000	32.441.737.000	32.441.737.000
Provinsi Sumatera Selatan	145.311.938.000	145.311.938.000	145.311.938.000	145.311.938.000	145.311.938.000	145.311.938.000	145.311.938.000	145.311.938.000	145.311.938.000	145.311.938.000	145.311.938.000	145.311.938.000
Kota Bekasi	103.652.752.000	103.652.752.000	103.652.752.000	103.652.752.000	103.652.752.000	103.652.752.000	103.652.752.000	103.652.752.000	103.652.752.000	103.652.752.000	103.652.752.000	103.652.752.000
Provinsi Banten	95.000.276.000	95.000.276.000	95.000.276.000	95.000.276.000	95.000.276.000	95.000.276.000	95.000.276.000	95.000.276.000	95.000.276.000	95.000.276.000	95.000.276.000	95.000.276.000
Kab. Kulon Progo	30.555.555.000	30.555.555.000	30.555.555.000	30.555.555.000	30.555.555.000	30.555.555.000	30.555.555.000	30.555.555.000	30.555.555.000	30.555.555.000	30.555.555.000	30.555.555.000
Kab. Gorontalo	53.630.446.175	50.825.732.825	55.837.891.000	55.837.891.000	55.837.891.000	55.837.891.000	55.837.891.000	55.837.891.000	55.837.891.000	55.837.891.000	55.837.891.000	55.837.891.000
Provinsi Nusa Tenggara Timur	156.265.136.000	156.265.136.000	156.265.136.000	156.265.136.000	156.265.136.000	156.265.136.000	156.265.136.000	156.265.136.000	156.265.136.000	156.265.136.000	156.265.136.000	156.265.255.000

## 4. DATA REALISASI ANGGARAN BULANAN

BULAN	Belanja (LRA) Bulanan											dalam rupiah
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	
DAERAH	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Kota Padang	57.195.707.199	88.160.369.035	99.267.376.977	132.683.369.510	277.120.461.450	132.812.334.259	274.037.524.056	155.603.572.582	195.272.558.447	216.355.698.447	240.048.022.044	482.558.388.573
Kab. Nubuna	17.396.790.113	44.954.558.691	83.353.546.246	64.132.500.037	125.482.315.163	6.355.404.156	79.563.938.057	178.143.374.741	72.055.200.036	147.105.044.200	105.346.549.135	307.595.910.784
Provinsi Sumatera Selatan	17.464.334.472	823.223.532.834	408.965.430.542	431.376.616.038	669.620.670.127	2.157.169.340.458	1.621.385.014.337	1.063.391.308.307	206.645.100.008	760.732.025.351	1.253.042.354.446	2.257.234.713.359
Kota Bekasi	103.265.379.621	205.284.030.045	234.285.690.795	455.550.953.735	612.953.521.889	119.154.904.075	475.403.756.805	325.622.516.544	412.488.356.531	558.551.077.549	523.051.259.657	1.181.542.013.754
Provinsi Banten	162.786.075.564	623.062.507.265	335.123.772.426	725.625.335.826	1.545.679.704.065	3.205.211.106.644	1.539.402.354.820	1.155.555.241.594	374.019.415.592	1.062.534.525.167	1.035.234.118.640	2.388.627.819.365
Kab. Kulon Progo	71.964.740.131	72.978.303.885	100.575.495.627	104.770.353.749	214.555.405.429	544.215.064.572	231.593.950.247	178.251.580.381	113.659.565.483	122.656.662.280	190.010.250.017	534.214.156.353
Kab. Gorontalo	35.235.640.595	75.866.335.022	105.325.141.856	54.815.765.405	159.231.064.341	431.362.885.156	311.541.371.433	102.652.157.228	80.474.545.397	81.422.647.541	175.366.461.739	277.155.482.239
Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.725.925.475	55.053.022.605	132.823.344.837	530.651.255.146	255.049.342.115	77.279.915.381	412.107.423.335	352.784.129.530	774.857.229.062	705.670.603	405.712.178.033	1.464.525.875.533

## LAMPIRAN II HASIL PERHITUNGAN DAERAH SAMPEL MODEL SIMULASI I

0312 - Kota Padang								Salur Bulan Depan		
								Minimal Salur	YA	0%
Bulan	Alokasi Awal	Alokasi	Awal Bulan Salur	Tengah Bulan		Akhir Bulan		%		
				LRA	Realisasi	RKUD	RKUN	Alokasi	Realisasi	Salur
Jan	34.213	34.213	34.213	0	0	34.213	0	100%	100%	100%
Feb	34.213	34.213	34.213	57.196	57.196	188.423	0	100%	51%	100%
Mar	34.213	34.213	57.196	145.357	145.357	245.624	37.017	100%	77%	61%
Apr	34.213	131.250	101.294	244.624	244.624	346.855	29.996	100%	100%	77%
Mei	34.213	124.209	123.704	377.308	346.855	470.561	505	100%	100%	100%
Jun	34.213	34.213	34.213	654.408	470.561	565.273	0	100%	100%	100%
Jul	34.213	34.213	34.213	787.220	565.273	599.491	0	100%	100%	100%
Agu	34.213	34.213	34.213	1.061.258	659.491	753.704	0	100%	100%	100%
Sep	34.213	34.213	34.213	1.218.851	753.704	847.913	0	100%	100%	100%
Okt	34.213	34.213	34.213	1.412.134	847.913	942.101	0	100%	100%	100%
Nop	34.213	34.213	34.213	1.625.500	942.101	1.036.344	0	100%	100%	100%
Des	34.213	34.213	34.213	1.865.548	1.036.344	1.130.537	0	100%	100%	100%
	1.130.557	Jumlah Salur	1.130.557	Total Realisasi		6.059.459	7.261.101			
		Sisa di RKUN	0	Rata-rata		551.769				
		Total	1.130.557							

0600 - Prov. Sumatera Selatan								Salur Bulan Depan		
								Minimal Salur	YA	0%
Bulan	Alokasi Awal	Alokasi	Awal Bulan Salur	Tengah Bulan		Akhir Bulan		%		
				LRA	Realisasi	RKUD	RKUN	Alokasi	Realisasi	Salur
Jan	145.312	145.312	145.312	0	0	145.312	0	100%	100%	100%
Feb	145.312	145.312	145.312	17.464	17.464	250.624	0	100%	12%	100%
Mar	145.312	145.312	17.464	840.658	293.624	308.088	127.845	100%	100%	12%
Apr	145.312	273.159	273.159	1.249.683	303.088	551.248	0	100%	100%	100%
Mei	145.312	145.312	145.312	1.681.060	581.248	726.560	0	100%	100%	100%
Jun	145.312	145.312	145.312	2.379.661	725.560	871.871	0	100%	100%	100%
Jul	145.312	145.312	145.312	2.187.189	871.871	1.017.183	0	100%	100%	100%
Agu	145.312	145.312	145.312	4.109.074	1.017.183	1.162.495	0	100%	100%	100%
Sep	145.312	145.312	145.312	5.172.466	1.162.495	1.307.807	0	100%	100%	100%
Okt	145.312	145.312	145.312	5.379.111	1.307.807	1.453.119	0	100%	100%	100%
Nop	145.312	145.312	145.312	6.133.843	1.453.119	1.595.431	0	100%	100%	100%
Des	145.312	145.312	145.312	7.393.665	1.598.431	1.743.743	0	100%	100%	100%
	1.743.743	Jumlah Salur	1.743.743	Total Realisasi		9.334.891	11.206.481			
		Sisa di RKUN	0	Rata-rata		848.625				
		Total	1.743.743							

3103 - Kab. Natuna								Salur Bulan Depan		
								Minimal Salur	YA	0%
Bulan	Alokasi Awal	Alokasi	Awal Bulan Salur	Tengah Bulan		Akhir Bulan		%		
				LRA	Realisasi	RKUD	RKUN	Alokasi	Realisasi	Salur
Jan	32.442	32.442	32.442	0	0	32.442	0	100%	100%	100%
Feb	32.442	32.442	32.442	17.897	17.897	64.883	0	100%	55%	100%
Mar	32.442	32.442	17.897	62.491	62.491	82.760	14.545	100%	95%	55%
Apr	32.442	45.967	45.254	145.855	82.780	128.035	1.732	100%	100%	96%
Mei	32.442	34.174	34.174	210.017	123.035	152.209	0	100%	100%	100%
Jun	32.442	32.442	32.442	345.500	162.209	154.650	0	100%	100%	100%
Jul	32.442	32.442	32.442	352.356	194.650	227.092	0	100%	100%	100%
Agu	32.442	32.442	32.442	432.020	227.092	259.534	0	100%	100%	100%
Sep	32.442	32.442	32.442	610.169	255.534	251.976	0	100%	100%	100%
Okt	32.442	32.442	32.442	661.234	291.975	324.417	0	100%	100%	100%
Nop	32.442	32.442	32.442	828.319	324.417	356.859	0	100%	100%	100%
Des	32.442	32.442	32.442	956.650	355.859	399.301	0	100%	100%	100%
	389.301	Jumlah Salur	389.301	Total Realisasi		2.107.940	2.514.178			
		Sisa di RKUN	0	Rata-rata		191.631				
		Total	389.301							

3002 - Kab. Gorontalo								Salur Bulan Depan		YA	
								Minimal Salur		0%	
Bulan	Alokasi Awal	Alokasi	Awal Bulan		Tengah Bulan		Akhir Bulan		%		
			Salur	LRA	Realisasi	RKUD	RKUN	Alokasi	Realisasi	Salur	
Jan	51.650	51.650	51.650	0	0	51.650	0	100%	100%	100%	
Feb	60.026	60.026	60.026	36.236	36.236	111.676	0	100%	70%	100%	
Mar	55.838	55.838	55.174	113.102	111.676	150.849	16.654	100%	100%	70%	
Apr	55.838	72.502	72.502	218.428	150.849	223.352	0	100%	100%	100%	
Mei	55.838	55.838	55.838	251.243	223.352	279.159	0	100%	100%	100%	
Jun	55.838	55.838	55.838	442.474	279.189	335.027	0	100%	100%	100%	
Jul	55.838	55.838	55.838	431.990	335.027	390.855	0	100%	100%	100%	
Agu	55.838	55.838	55.838	743.834	390.865	446.703	0	100%	100%	100%	
Sep	55.838	55.838	55.838	846.486	446.703	502.541	0	100%	100%	100%	
Okt	55.838	55.838	55.838	926.961	502.541	558.379	0	100%	100%	100%	
Nov	55.838	55.838	55.838	1.008.384	558.379	614.217	0	100%	100%	100%	
Des	51.650	51.650	51.650	1.186.750	614.217	665.857	0	100%	100%	100%	
			665.867	Jumlah Salur	665.867	Total Realisasi	3.649.034	4.330.316			
				Sisa di RKUN	0	Rata-rata	331.730				
				Total	665.867						

2802 - Prov. Banten								Salur Bulan Depan		YA	
								Minimal Salur		0%	
Bulan	Alokasi Awal	Alokasi	Awal Bulan		Tengah Bulan		Akhir Bulan		%		
			Salur	LRA	Realisasi	RKUD	RKUN	Alokasi	Realisasi	Salur	
Jan	95.000	95.000	95.000	0	0	95.000	0	100%	100%	100%	
Feb	95.000	95.000	95.000	152.783	95.000	190.001	0	100%	100%	100%	
Mar	95.000	95.000	95.000	755.851	150.001	285.001	0	100%	100%	100%	
Apr	95.000	95.000	95.000	1.120.980	255.001	380.001	0	100%	100%	100%	
Mei	95.000	95.000	95.000	1.845.606	350.001	475.001	0	100%	100%	100%	
Jun	95.000	95.000	95.000	3.392.285	475.001	570.002	0	100%	100%	100%	
Jul	95.000	95.000	95.000	3.205.711	570.002	665.002	0	100%	100%	100%	
Agu	95.000	95.000	95.000	4.744.613	655.002	760.002	0	100%	100%	100%	
Sep	95.000	95.000	95.000	5.904.170	750.002	855.002	0	100%	100%	100%	
Okt	95.000	95.000	95.000	6.775.189	855.002	950.002	0	100%	100%	100%	
Nov	95.000	95.000	95.000	7.842.784	950.002	1.045.002	0	100%	100%	100%	
Des	95.000	95.000	95.000	8.937.068	1.045.002	1.140.002	0	100%	100%	100%	
			1.140.002	Jumlah Salur	1.140.002	Total Realisasi	6.270.018	7.410.022			
				Sisa di RKUN	0	Rata-rata	570.002				
				Total	1.140.002						

2400 - Prov. Nusa Tenggara Timur								Salur Bulan Depan		YA	
								Minimal Salur		0%	
Bulan	Alokasi Awal	Alokasi	Awal Bulan		Tengah Bulan		Akhir Bulan		%		
			Salur	LRA	Realisasi	RKUD	RKUN	Alokasi	Realisasi	Salur	
Jan	156.265	156.265	156.265	0	0	156.265	0	100%	100%	100%	
Feb	156.265	156.265	156.265	8.730	8.730	312.530	0	100%	6%	100%	
Mar	156.265	156.265	8.730	56.783	66.783	321.250	147.535	100%	21%	6%	
Apr	156.265	303.800	54.917	259.617	259.617	386.178	238.883	100%	81%	21%	
Mei	156.265	395.148	319.327	820.268	336.178	705.505	75.821	100%	100%	81%	
Jun	156.265	232.087	232.087	1.115.317	705.505	937.551	0	100%	100%	100%	
Jul	156.265	156.265	156.265	1.193.597	937.591	1.093.856	0	100%	100%	100%	
Agu	156.265	156.265	156.265	1.605.705	1.093.856	1.250.121	0	100%	100%	100%	
Sep	156.265	156.265	156.265	2.158.469	1.250.121	1.426.387	0	100%	100%	100%	
Okt	156.265	156.265	156.265	2.933.366	1.406.387	1.562.652	0	100%	100%	100%	
Nov	156.265	156.265	156.265	2.934.072	1.562.652	1.718.917	0	100%	100%	100%	
Des	156.265	156.265	156.265	3.340.784	1.718.917	1.875.182	0	100%	100%	100%	
			1.875.182	Jumlah Salur	1.875.182	Total Realisasi	9.396.336	11.726.445			
				Sisa di RKUN	0	Rata-rata	854.212				
				Total	1.875.182						

1203 - Kab. Kulon Progo

Bulan	Alokasi Awal	Alokasi	Awal Bulan Salur	Tengah Bulan		Akhir Bulan RKUD	RKUN	Salur Bulan Depan		
				LRA	Realisasi			Minimal Salur		
								YA	Realisasi	Salur
Jan	60.556	60.556	60.556	0	0	60.556	0	100%	100%	100%
Feb	60.556	60.556	60.556	71.965	60.556	121.111	0	100%	100%	100%
Mar	60.556	60.556	60.556	144.944	121.111	181.557	0	100%	100%	100%
Apr	60.556	60.556	60.556	245.520	131.667	242.222	0	100%	100%	100%
Mei	60.556	60.556	60.556	350.291	242.222	302.778	0	100%	100%	100%
Jun	60.556	60.556	60.556	554.855	302.775	363.333	0	100%	100%	100%
Jul	60.556	60.556	60.556	544.215	353.333	423.339	0	100%	100%	100%
Agus	60.556	60.556	60.556	835.805	423.885	484.445	0	100%	100%	100%
Sep	60.556	60.556	60.556	1.014.061	484.445	545.000	0	100%	100%	100%
Oktr	60.556	60.556	60.556	1.127.721	545.000	605.556	0	100%	100%	100%
Nov	60.556	60.556	60.556	1.265.589	605.556	666.111	0	100%	100%	100%
Des	60.556	60.556	60.556	1.450.599	666.111	726.557	0	100%	100%	100%
	726.667	Jumlah Salur	726.667	Total Realisasi		3.996.667	4.723.334			
		Sisa di RKUN	0	Rata-rata		363.333				
		Total	726.667							

1015 - Kota Bekasi

Bulan	Alokasi Awal	Alokasi	Awal Bulan Salur	Tengah Bulan		Akhir Bulan RKUD	RKUN	Salur Bulan Depan		
				LRA	Realisasi			Minimal Salur		
								YA	Realisasi	Salur
Jan	103.853	103.853	103.853	0	0	103.853	0	100%	100%	100%
Feb	103.853	103.853	103.853	103.265	103.265	207.706	0	100%	95%	100%
Mar	103.853	103.853	103.269	308.553	207.706	310.575	583	100%	100%	99%
Apr	103.853	104.435	104.436	702.835	310.975	415.411	0	100%	100%	100%
Mei	103.853	103.853	103.853	1.158.390	415.411	519.254	0	100%	100%	100%
Jun	103.853	103.853	103.853	1.771.354	519.264	623.117	0	100%	100%	100%
Jul	103.853	103.853	103.853	1.897.509	623.117	726.559	0	100%	100%	100%
Agus	103.853	103.853	103.853	2.365.913	726.565	830.522	0	100%	100%	100%
Sep	103.853	103.853	103.853	2.695.535	830.822	934.575	0	100%	100%	100%
Oktr	103.853	103.853	103.853	3.105.024	934.675	1.038.528	0	100%	100%	100%
Nov	103.853	103.853	103.853	3.665.575	1.038.528	1.142.380	0	100%	100%	100%
Des	103.853	103.853	103.853	4.187.667	1.142.300	1.246.233	0	100%	100%	100%
	1.246.233	Jumlah Salur	1.246.233	Total Realisasi		6.853.115	8.099.931			
		Sisa di RKUN	0	Rata-rata		623.010				
		Total	1.246.233							

**KAJIAN ATAS KETIDAKKANDALAN DATA SUMBER  
PENGHITUNGAN PENGALOKASIAN  
ANGGARAN DANA DESA**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Budi Ashari**  
**NIP : 19900624 201210 1 003**  
**Pangkat/Golongan: III/a / Penata Muda**  
**Jabatan : Pelaksana**

**Nama : Pnuel Sukma Perdana**  
**NIP : 19890608 201012 1 002**  
**Pangkat/Golongan: III/a / Penata Muda**  
**Jabatan : Pelaksana**



**PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

**JAKARTA**

**2020**

## **KAJIAN ATAS KETIDAKANDALAN DATA SUMBER PENGHITUNGAN PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA**

### **Abstrak**

Dana Desa secara rutin dianggarkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015. Data sumber dalam penghitungan Dana Desa dihasilkan oleh pemilik data yang berbeda-beda. Kondisi ini menimbulkan risiko pengalokasian yang kurang tepat karena perlakuan data yang berbeda-beda antar organisasi. Data yang seharusnya sinkron sangat mungkin berbeda apabila dibandingkan satu sama lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018, ditemukan bahwa data sumber perhitungan alokasi dana desa pada 1.427 desa dan 22 kabupaten pada tahun anggaran 2018 belum andal. Oleh sebab itu, diperlukan identifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan ketidakandalan data sumber penghitungan alokasi anggaran Dana Desa dan merumuskan strategi pemecahan masalah tersebut. Hal tersebut dilakukan melalui wawancara, penelusuran dokumen, serta kuesioner untuk mengetahui prioritas pemecahan masalah. Ditemukan faktor ketidakandalan dalam hal *man, material, dan environment*. Sebagai upaya perbaikan keandalan dihasilkan urutan prioritas yaitu melalui perbaikan data sumber, layanan data satu pintu, serta rekrutmen dan pelatihan sumber daya manusia.

**Kata-kata Kunci:** Dana Desa, Data Sumber, Andal, AHP

## A. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan utama eksistensi Desa dalam struktur pemerintahan di Negara Indonesia. Kementerian Keuangan (2017) menjelaskan bahwa undang-undang tersebut merupakan wujud pengakuan negara terhadap desa dalam rangka memperjelas fungsi, kewenangan, dan memperkuat kedudukan desa dan masyarakatnya sebagai subyek pembangunan.

Pengakuan tersebut berimplikasi pada aspek keuangan desa. Oleh karena itu, berdasarkan amanat tersebut, sejak tahun 2015 Pemerintah Pusat secara rutin setiap tahun mengalokasikan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk didistribusikan secara merata sesuai formula yang ditetapkan ke seluruh Desa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Data sumber dalam penghitungan alokasi ditangani oleh pemilik data yang berbeda-beda. Kondisi ini menimbulkan risiko pengalokasian yang kurang tepat karena perlakuan data yang berbeda-beda antar organisasi. Data yang seharusnya sinkron sangat mungkin berbeda jika ditandingkan satu sama lain. Penelitian Maail (2018) menjelaskan contoh perjalanan data kesehatan untuk diintegrasikan pada portal Satu Data Indonesia menjumpai berbagai hambatan dari berbagai hal, seperti sumber daya manusia di daerah, kebijakan standar data, dan kepatuhan atas perlakuan data. Oleh karena itu, data yang ada di hilir rentan dengan kesalahan.

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2011) yang menunjukkan bahwa data subsidi pupuk yang ganda, fiktif, dan data yang tidak diperbaharui (data lama) menyebabkan kebijakan subsidi pupuk menjadi tidak efektif dan berdampak pada produksi pertanian dan pendapatan petani.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018, ditemukan bahwa data sumber perhitungan alokasi dana desa pada 1.427 desa dan 22 kabupaten pada tahun anggaran 2018 belum andal.

Yang dimaksud dengan andal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dapat dipercaya; memberikan hasil yang sama pada ujian atau percobaan yang berulang. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Ketidakandalan data yang ditemukan oleh BPK tersebut berdampak pada perhitungan alokasi anggaran dana desa sebesar Rp3,99 triliun. Penjelasan permasalahan tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

**Tabel Ketidakandalan Data Penghitungan Dana Desa**

No	Permasalahan	Daerah Terdampak	Nilai Uang
1.	Status Desa Tertinggal / Sangat Tertinggal namun Jumlah Penduduk Miskin nol	698 Desa	Rp507,69 miliar
2.	Jumlah Penduduk Miskin melebihi Jumlah Penduduk	729 Desa	Rp654,06 miliar
3.	Jumlah Penduduk untuk perhitungan Dana Desa lebih besar dari perhitungan Dana Alokasi Umum	4 Kabupaten	Rp419,05 miliar
4.	Luas Wilayah Kabupaten untuk perhitungan Dana Desa lebih besar perhitungan Dana Alokasi Umum	18 Kabupaten	Rp2.416,64 miliar

Sumber: LHP LKPP - SPI 2018

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa ketidakandalan data tersebut terjadi pada 1.327 Desa dan 22 Kabupaten. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi antar pemilik data sehingga menimbulkan ketidakandalan pengalokasian Dana Desa dengan nilai yang relatif besar. BPK melaporkan bahwa dasar pengalokasian anggaran dana desa diperoleh dari lintas instansi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel Data Sumber Penganggaran Dana Desa**

No.	Jenis Data	Sumber Data	K/L Penyedia Data
1.	Status desa tertinggal dan sangat tertinggal	Indeks Desa Membangun	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2.	Jumlah penduduk miskin	Basis data terpadu untuk program penanganan fakir miskin	Kementerian Sosial
3.	Jumlah penduduk desa dan wilayah desa	a. Potensi desa b. Data penduduk dan catatan sipil	a. Badan Pusat Statistik b. Kementerian Dalam Negeri

Sumber: LHP LKPP - SPI 2018

Berdasarkan Tabel di atas terdapat empat instansi yang menyusun data sumber dasar pengalokasian Dana Desa. Ketidakselarasan data antar instansi ini merupakan permasalahan yang perlu disaring oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPK sebagai penyusun alokasi anggaran sehingga akurasi penganggaran Dana Desa dapat disempurnakan setiap tahunnya.

Data yang tidak andal akan berpengaruh terhadap alokasi anggaran Dana Desa yang diterima. Kebijakan yang tepat sasaran sangat tergantung dengan data

yang diterima oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya ketidakandalan data sumber penghitungan alokasi anggaran Dana Desa?
2. Apa strategi pemecahan masalah ketidakandalan data sumber penghitungan alokasi Dana Desa?

Agar hasil penelitian ini tetap fokus dan sesuai dengan tujuannya, perlu didefinisikan batasan penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Praktik pengalokasian anggaran pada APBN pos belanja dana desa
2. Penelitian pada APBN tahun 2018
3. Penelitian fokus pada data-data yang dihasilkan oleh pihak-pihak terkait sebagaimana disebutkan dalam laporan SPIP BPK
4. Penelitian tidak meneliti perjalanan data dari sumber data hingga menjadi bentuk yang dilaporkan oleh Kementerian/Instansi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan ketidakandalan data sumber penghitungan alokasi anggaran Dana Desa dan merumuskan strategi pemecahan masalah tersebut. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terkait kebijakan perencanaan dan penganggaran Dana Desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang terkait dengan penganggaran Dana Desa.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Penganggaran

Menurut Jhon F. Due dalam Norsain (2010), *budget* adalah suatu rencana keuangan suatu periode waktu tertentu. *Government Budget* (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau.

Menurut Abdullah & Asmara, Freeman & Shoulders dalam Norsain (2010), penetapan suatu anggaran dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif. Bagi Rubin (2000) penganggaran publik adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai *budgets actors* yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap *outcomes* anggaran. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi faktor terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Melanie Purcell dalam OpenGov (2015),

*"It [the budget] is the most important document and information that the organization can provide to its citizens because it talks about the priorities, the money coming in, the money going out, the operation, the organizational structure, the services being rendered."*

Menurut Mardiasmo (2009), penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi, dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Menurut Sri Palupi (2006) Politik anggaran adalah tata kelola (seni) pengelolaan pengaturan anggaran. Tata kelola ini harus berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan negara. Yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam negara demokratis seperti Indonesia, kedaulatan ada ditangan rakyat. Termasuk di dalamnya adalah kedaulatan anggaran.

## 2. Penganggaran Berbasis Kinerja

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) anggaran terpadu (*unified budget*), (2) kerangka pengeluaran jangka menengah biasa disebut KPJM (*medium term expenditure framework*), dan (3) penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK (*performance based budgeting*).

Ciri utama PBK adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dan hasil yang diharapkan berupa output dan *outcomes*. Dalam konteks dana desa, *output* yang diharapkan adalah dana desa ditransfer secara tepat jumlah dan tepat sasaran, pembangunan infrastruktur desa, dan kelembagaan desa yang aktif mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian, dapat diharapkan *outcome* berupa perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa yang lebih baik dan dapat diukur perkembangannya.

## 3. Keandalan (reliabilitas)

Merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut.

- a. Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa hal mempengaruhi keandalan data. Evana dan Dewi (2017) meneliti 171 perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange (IDX)* dan menyimpulkan bahwa komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Peran komite audit sangat penting dalam memastikan apakah laporan keuangan telah sesuai dengan standar dan

kebijakan akuntansi. Berdasarkan penelitian ini, dalam rangka menghasilkan data yang andal, perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh tim pemeriksa.

Selain itu, rekonsiliasi data juga perlu dilakukan sehingga tidak terjadi data yang saling bertolak belakang. Pentingnya rekonsiliasi data ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menyatakan bahwa untuk mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah, perlu dilakukan sistem pengendalian intern yang di dalamnya mencakup proses rekonsiliasi transaksi keuangan.

#### 4. Desa

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

Pengertian desa tersebut di atas akan menjadi alat analisis permasalahan terkait dengan mekanisme pengalokasian anggaran dana desa. Suatu desa baru akan mendapat alokasi anggaran dana desa apabila memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas. Apabila ada desa yang tidak sesuai dengan kriteria di atas maka seharusnya tidak mendapat alokasi anggaran dana desa.

#### 5. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan (penjelasan UU 6/2014).

Formula pengalokasian dana desa mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan pada PMK 199/PMK.07/2017, formula tersebut dirinci sebagai berikut:

##### a. Alokasi Dasar (77%)

Alokasi dasar adalah alokasi sebesar 77% dari anggaran dana desa dibagi merata kepada setiap desa secara nasional.

##### b. Alokasi Afirmasi (3%)

Alokasi afirmasi adalah alokasi sebesar 3% dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

##### c. Alokasi Formula (20%)

Alokasi formula adalah alokasi sebesar 20% dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian ini antara lain penelitian yang dilakukan Kartiko (2013) tentang Harmonisasi Metadata Keuangan Daerah, Peran Penting yang Terlupakan. Penelitian ini membahas tentang pentingnya harmonisasi data yang digunakan dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, mengingat variasi dalam menerjemahkan data antar instansi akan selalu terjadi. Metadata yang terdefiniskan dengan baik akan mencerminkan kualitas data yang diolah untuk tujuan pengambilan kebijakan. Abdullah dan Hakim (2011) menuliskan penelitian tentang Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia. Penelitian ini menemukan masalah data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang tidak valid karena data usang, penggelembungan data oleh oknum tertentu, dan kelemahan validasi data. Hal ini terjadi karena lemahnya kesadaran dan kapasitas petugas di daerah dalam melakukan pemeriksaan silang terhadap data RDKK. Sejalan dengan penelitian Abdullah dan Hakim (2011), penelitian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2011) tentang Laporan Kajian Strategis Kebijakan Subsidi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa data RDKK yang disusun belum obyektif karena data yang tidak disusun secara jujur, kesalahan pencatatan, pencatatan yang tidak tertib, dan penegakan hukum yang lemah. Selain itu juga diperoleh simpulan dari Penelitian Badan Kebijakan Fiskal (2010) tentang Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Benih: Studi Kasus Tanaman Padi dan Jagung. Penelitian ini menemukan masalah tumpang tindih kebijakan dan lemahnya koordinasi antar instansi yang menangani subsidi pupuk sehingga penyaluran menjadi tidak tepat. Perjalanan data kesehatan menjumpai berbagai hambatan dari berbagai hal, seperti sumber daya manusia di daerah, kebijakan standar data, dan kepatuhan atas perlakuan data, sehingga data yang ada di hilir rentan dengan kesalahan telah dilakukan penelitian oleh Maail (2018). Amelia (2016) meneliti terkait implementasi SMM ISO 9001:2008 pada suatu perusahaan menggunakan *Fishbone Diagram* dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk mendapatkan faktor permasalahan serta penentuan strategi pemecahan masalah dalam implementasi tersebut.

Dalam proses pengalokasian anggaran Dana Desa, DJPK menggunakan data sumber sebagai dasar penghitungan. Data sumber ini diperoleh dari berbagai instansi. Pada tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa data sumber yang digunakan dalam penghitungan alokasi anggaran Dana Desa tidak andal. ditemukan ketidaksinkronan data antar instansi yang digunakan oleh DJPK. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan anggaran yang disusun menjadi tidak tepat sasaran yang berdampak pada besaran dana yang disalurkan ke seluruh Desa.


Permasalahan data sumber ini akan diteliti untuk mengidentifikasi akar masalah dan menyusun prioritas alternatif kebijakan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ketidakandalan data sumber alokasi anggaran Dana Desa. Analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan pengelompokan data ketidakandalan yang menjadi temuan BPK. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan lokasi geografis Desa yang bertujuan untuk mengetahui sebaran anggarannya. Analisis berikutnya adalah melakukan perbandingan karakteristik

masing-masing data sumber. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atas karakteristik masing-masing data sumber. Analisis selanjutnya adalah melakukan wawancara untuk mengetahui akar masalah, kondisi riil di lapangan, dan rencana perbaikan yang diperlukan.

Hasil dari analisis-analisis yang telah dilakukan kemudian disintesis menggunakan *Fishbone Diagram* untuk mendapatkan akar masalah ketidakandalan data sumber. Setelah akar masalah diketahui, disusun kriteria dan subkriteria bagaimana data sumber yang andal yang diinginkan. Selanjutnya dirumuskan prioritas alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ketidakandalan data sumber sehingga dapat dijadikan referensi para pengambil keputusan untuk penyusunan alokasi anggaran Dana Desa.

Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar di bawah ini.

**Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian**



Sumber: kerangka pemikiran penulis

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011), penelitian kualitatif digunakan ketika masalah penelitian belum jelas, untuk memahami makna dari data yang nampak, memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, mengembangkan teori, memastikan

kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan data. Sedangkan Creswell (2014) berpendapat bahwa penelitian kualitatif digunakan karena adanya isu atau permasalahan yang perlu dieksplorasi, ketika ingin memberdayakan individu/partisipan dan untuk mengembangkan teori yang tidak memadai. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui informasi dan pengalaman para individu/partisipan dalam penggunaan data sumber pada pengalokasian anggaran Dana Desa.

Metode pengolahan kuantitatif digunakan dalam penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan dengan metode AHP merujuk metode Saaty untuk mengetahui nilai perbandingan dari matriks pendapat para ahli dalam permasalahan ketidakandalan data sumber dalam pengalokasian anggaran dana desa. Pembuatan hierarki dengan tujuan untuk menentukan bobot faktor permasalahannya dengan data yang diambil dari kuesioner.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan informan yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa teknik pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif bersifat *purposive* (sengaja).

1. Data primer berupa hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dalam bentuk semi terstruktur dilakukan kepada
  - a. Praktisi, yaitu pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan sebagai pihak yang berwenang dalam menyusun indikasi kebutuhan Dana Desa dan melakukan formula Dana Desa.
  - b. Akademisi, yaitu Widyaiswara sebagai pihak yang kompeten dalam bidang penganggaran. Data wawancara dari akademisi dimaksudkan untuk memperoleh pendapat normatif dan objektif berdasarkan sudut pandang pihak ketiga.
2. Data sekunder berupa data dan informasi dari buku, jurnal, laporan, berita di media, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik kajian. Data sekunder digunakan untuk memperkaya dan memperdalam penyajian hasil pengolahan data primer dengan memberikan informasi pelengkap dan tinjauan dari berbagai sudut pandang.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)
 

Sugiyono (2011) menyatakan bahwa wawancara mendalam sebagai salah satu teknik pengumpulan data pada kondisi alamiah dan sumber data primer. Wawancara menggunakan metode semi terstruktur dengan tujuan mengumpulkan informasi secara terbuka dan mendalam yang relevan dengan topik penelitian. Hasil wawancara sebagai konfirmasi dari analisis dokumen.

Wawancara juga dilakukan untuk pengisian kuesioner kepada responden yang telah ditentukan untuk memperoleh prioritas kriteria masalah, aktor, dan alternatif tindakan yang nanti akan diolah sebagai data kuantitatif untuk menentukan hierarki prioritas penyelesaian permasalahan.

**Tabel Daftar Narasumber**

No	Jabatan	Instansi
1.	Kepala Seksi Perencanaan Kebijakan Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa	DJPK
2.	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Non Keuangan Daerah I	DJPK
3.	Widyaiswara Ahli Muda	BPPK

## 2. Dokumen

Metode ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan teori dan informasi yang relevan untuk mendukung argumentasi pemilihan topik penelitian dan menganalisis data hasil penelitian. Creswell (2014) berpendapat bahwa teknik dokumen dapat berasal dari sumber yang bersifat pribadi hingga bersifat publik. Sedangkan Sugiyono (2011) menyebutkan bahwa teknik dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang rencana akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen terkait alokasi anggaran dana desa tahun 2018.

Metode penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah yang data penelitiannya berupa angka-angka dan dapat dianalisis secara statistik. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan metode baru yang berlandaskan *postpositivisme* dan proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo) serta pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan (Sugiyono, 2011).

Metode analisis kajian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menganalisis ketidakandalan data sumber alokasi anggaran dana desa menggunakan analisis deskriptif berdasarkan wawancara dan diskusi dengan pihak terkait. Data tersebut digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya permasalahan ketidakandalan data sumber. Sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) melalui kuesioner.

## D. Karakteristik Data Sumber

Karakteristik adalah ciri-ciri kualitatif yang melekat pada suatu data sehingga dapat dibedakan dengan data lain yang serupa. Karakteristik data sumber alokasi penganggaran Dana Desa meliputi instansi penyusun data, dasar hukum penyusunan data, tujuan penyusunan data, proses perjalanan data, teknik pengambilan data, dan frekuensi pembaharuan data. Pemahaman terhadap karakteristik data sumber akan memberikan gambaran atas pertanyaan mengapa data satu tidak sinkron dengan data lain meskipun sepertinya sama. Pemahaman ini akan membantu proses analisis permasalahan dan penyusunan rekomendasi.

### 1. Status Pembangunan Desa

Status pembangunan desa merupakan data yang diperoleh dari Indeks Desa Membangun (IDM). IDM diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dasar hukum IDM adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. IDM bertujuan untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Dalam rangka penyusunan anggaran, jenis data yang digunakan oleh DJPK dari IDM adalah status desa. Status Desa dalam IDM dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Desa mandiri.
- b. Desa maju.
- c. Desa berkembang.
- d. Desa tertinggal.
- e. Desa sangat tertinggal.

Pengumpulan dan pembaharuan data untuk IDM dilakukan secara berkala melalui sistem daring yang dibangun oleh Kementerian Desa dan PDPT. Berdasarkan proses pengumpulan data oleh Kementerian Desa PDPT, data yang dimasukkan berupa kuesioner yang diisi oleh petugas Desa. Hasil isian ini kemudian diverifikasi secara berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi.

Kelemahan yang ditemukan pada Indeks Data Membangun dilaporkan oleh DPR. Hasil pengumpulan dan pemutakhiran data yang selesai dilakukan pada akhir tahun 2018 menunjukkan perbedaan data antara hasil rekapitulasi pemutakhiran data IDM tahun 2018 dengan data Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Nomor 52 tanggal 24 Agustus 2018. Terdapat 1.451 desa yang berdasarkan Kepdirjen PPMD berstatus mandiri, maju, dan berkembang, namun berdasarkan rekapitulasi pemutakhiran IDM yang selesai dilakukan pada Desember 2018 berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Sebaliknya, terdapat perbedaan lain yaitu adanya 1.517 desa yang berdasarkan Kepdirjen PPMD berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, namun berdasarkan rekapitulasi pemutakhiran IDM berstatus Mandiri, Maju, dan Berkembang.

Kelemahan yang ditemukan oleh DPR ini menunjukkan ketidakandalan data status Desa dari Kementerian Desa dan PDPT. Hal ini berdampak pada keandalan data yang digunakan untuk alokasi anggaran Dana Desa. Di sisi lain, berdasarkan temuan BPK, terdapat 698 Desa berstatus tertinggal/sangat tertinggal namun tidak selaras dengan data penduduk miskin yang menunjukkan bahwa 698 Desa tersebut berpenduduk miskin nol. Hal ini berakibat pada nilai uang sebesar Rp507,69 miliar yang diragukan keandalannya.

## 2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin yang dijadikan basis perhitungan anggaran Dana Desa diambil dari basis data terpadu. Basis Data Terpadu dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Sosial. Basis Data Terpadu berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya.

Data rumah tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan metode *Proxy-Means Testing* (PMT). PMT digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga seperti jumlah anggota keluarga,

status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset dan lain-lain. Pada laman TNP2K disebutkan bahwa Basis Data Terpadu bukan basis data kemiskinan, namun basis data yang memuat nama dan alamat penduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dari tingkat paling rendah. Data ini diambil dengan pendekatan sensus karena bertujuan untuk mendata nama kepala rumah tangga dan alamatnya.

Pada tahun 2011, data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) berisi catatan 40% populasi penduduk Indonesia dengan status ekonomi menengah ke bawah, diserahkan BPS kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk dijadikan Basis Data Terpadu (BDT). Tahun 2015, BDT dimutakhirkan BPS lewat Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Sosial melalui Pusat Informasi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Sejak 2017, Kementerian Sosial melakukan konsolidasi data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG). SIKS-NG, sebuah sistem informasi yang terdiri dari komponen pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan, guna memastikan bahwa data kemiskinan dimutakhirkan, diverifikasi dan divalidasi bersama oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah hingga level kelurahan/desa, setidaknya 2 (dua) kali dalam setahun.

Sebagaimana dilaporkan di laman resmi Kementerian Sosial, kelemahan yang ditemukan dalam pengelolaan data ini adalah rendahnya tingkat *updating* data. Menurut catatan BPK, dari 514 kabupaten/kota, baru 29 kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dilema lainnya, Kementerian Sosial memiliki keterbatasan dalam melakukan koordinasi verifikasi dan validasi yang dilakukan pemerintah daerah. Secara kewenangan, pemerintah daerah berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri

Laporan DPR menyatakan bahwa proses verifikasi dan validasi (verval) yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada pada dokumen kontrak. Hasil uji petik yang dilakukan oleh BPK RI pada Kabupaten Brebes, terdapat 30 orang kepala rumah tangga yang ada dan benar bertempat tinggal di desa tersebut namun diberikan status tidak ditemukan pada hasil verval BDT. Kondisi tersebut menunjukkan proses *input* status tidak ditemukan pada verval BDT tidak sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Beberapa temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat akurasi data penduduk miskin masih lemah karena kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah melakukan pembaharuan data. Hal ini tercermin dari tidak sinkronnya data ini dengan data IDM sebanyak 698 Desa (status Desa tertinggal/sangat tertinggal namun jumlah penduduk miskin nol) dan data penduduk Kemendagri sebanyak 729 Desa (jumlah penduduk miskin dalam satu Desa melebihi jumlah penduduknya). Total nilai uang yang terdampak karena tidak sinkronnya data ini adalah sebesar Rp1.161,75 miliar yang diragukan keandalannya.

### 3. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu data Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut berasal dari

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Sistem ini digunakan oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melakukan pemutakhiran berdasarkan kejadian kependudukan. Basis data kependudukan yang dimuat dalam SIK berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah data wilayah, data keluarga, biodata penduduk, data pencatatan sipil, dan pasfoto, sidik jari, dan tanda tangan penduduk.

Berdasarkan peraturan tersebut, alur konsolidasi data kependudukan adalah sebagai berikut.

- a. Perekaman data hasil layanan dukcapil yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota
- b. Konsolidasi data ke Ditjen Dukcapil
- c. Hasil konsolidasi dikirim kembali ke Kabupaten/Kota untuk verifikasi dan SKPD Provinsi yang membidangi dukcapil

Berdasarkan alur data dan teknologi yang digunakan, data jumlah penduduk diperbaharui secara berkala oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, data ini juga tidak luput dari permasalahan. BPK menemukan bahwa jumlah penduduk di empat Kabupaten ternyata lebih kecil daripada total jumlah penduduk Desa-Desa di wilayah Kabupaten dimaksud. Ketidakandalan data ini berdampak pada pagu anggaran Dana Desa sebesar Rp419 miliar rupiah.

#### 4. Luas Wilayah Desa

Luas wilayah desa yang digunakan untuk dana desa diperoleh dari data Potensi Desa (Podes) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Di laman BPS, dijelaskan bahwa Podes menyediakan data potensi/keadaan pembangunan di desa/kelurahan dan perkembangannya yang meliputi keadaan sosial, ekonomi, sarana dan prasarana, serta potensi yang ada di desa/kelurahan. Kegiatan Podes dilaksanakan setiap tiga tahun sebelum kegiatan sensus dilaksanakan. Dua Podes terakhir yang dilakukan adalah pada tahun 2014 dan 2018.

Berdasarkan karakteristik data yang dimiliki BPS, diketahui bahwa data tidak dimutakhirkan tiap tahun dan proses pemutakhiran dilakukan melalui wawancara. Teknik perolehan data tersebut pada akhirnya menimbulkan perbedaan. Luas seluruh wilayah Desa dalam suatu Kabupaten versi BPS jika digabungkan ternyata lebih besar dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten versi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang terjadi pada 18 Kabupaten.

Data BIG dijadikan pembanding karena data tersebut sebagai acuan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU dihitung berdasarkan luas wilayah Kabupaten yang juga mencakup wilayah Kelurahan selain wilayah Desa. Oleh karena itu, luas wilayah seluruh Desa di suatu Kabupaten jika digabungkan seharusnya lebih kecil atau sama dengan daripada luas Kabupaten itu sendiri. Kondisi ini mengindikasikan data luas wilayah Desa yang digunakan sebagai dasar perhitungan Dana Desa tidak andal. Namun, data luas wilayah Desa versi BPS tetap digunakan karena belum ada alternatif data luas wilayah Desa dari sumber yang lain.

### E. Analisis Ketidakandalan Data Penghitungan Dana Desa

1. Nilai Jumlah Penduduk Miskin (JPM) nol

Berdasarkan data temuan BPK, terdapat 698 desa dengan total pagu alokasi sebesar Rp507.693.565.301,00 yang memiliki status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, namun tidak memperoleh alokasi afirmasi di Tahun 2018 karena tidak memiliki JPM (JPM=0). Adanya nilai JPM yang bernilai 0 (nol) tersebut berpengaruh terhadap 698 desa yang tidak mendapatkan alokasi afirmasi disebabkan JPM bernilai 0, sehingga masuk dalam kategori nilai JPM rendah walaupun status 698 desa tersebut masuk dalam kategori desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Hal ini juga secara langsung berpengaruh terhadap besaran perhitungan alokasi formula. Berikut ini disajikan ringkasan data berdasarkan wilayah geografis.

**Tabel Data Desa dengan JPM Nol Berdasarkan Wilayah**

No	Wilayah Geografis	Jumlah Pagu DD	Jumlah Desa	Persentase Pagu	Persentase Jumlah Desa
1.	Papua	423.491.313.367	574	83,41	82,23
2.	Sumatera	29.224.918.365	45	5,76	6,45
3.	Bali Nusa Tenggara	26.349.597.378	36	5,19	5,16
4.	Maluku	17.451.275.239	27	3,44	3,87
5.	Kalimantan	8.467.193.423	12	1,67	1,72
6.	Sulawesi	2.001.134.580	3	0,39	0,43
7.	Jawa	708.132.950	1	0,14	0,14
<b>Total</b>		<b>507.693.565.301</b>	<b>698</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: LHP SPI BPK 2018

Tabel tersebut adalah pengelompokan berdasarkan wilayah geografis untuk mengetahui nilai pagu dan jumlah desa atas ketidakandalan data nilai jumlah penduduk miskin nol. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pulau Papua mempunyai nilai paling besar dalam hal ketidakandalan data, yaitu lebih dari 80% baik untuk nilai pagu dan juga jumlah desa atau senilai sekitar 423 miliar rupiah dari 574 desa.

Terkait dengan ketidakandalan ini, penghitungan alokasi anggaran Dana Desa menggunakan data JPM pada desil 1 dengan pertimbangan bahwa data tersebut paling mendekati jumlah penduduk miskin nasional. Dalam hal pada desil 1 terdapat desa bernilai nol, data pada desil lainnya tidak digunakan untuk menjaga *fairness* dan konsistensi penggunaan basis data.

2. Nilai Jumlah Penduduk Miskin (JPM) melebihi Jumlah Penduduk (JP)

Terdapat data JPM yang melebihi JP pada 729 desa dengan total pagu Dana Desa sebesar Rp654.066.862.283,00 Hasil analisis dokumen perhitungan pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing Kabupaten/Kota serta perhitungan alokasi Dana Desa untuk setiap desa menunjukkan bahwa terdapat JP desa yang lebih kecil daripada JPM desa yang bersangkutan.

**Tabel Data Desa dengan JPM Melebihi JP Berdasarkan Wilayah**

No	Wilayah Geografis	Jumlah Pagu DD	Jumlah Desa	Persentase Pagu	Persentase Jumlah Desa
1.	Papua	497.166.522.108	555	76,01	76,13
2.	Bali Nusa Tenggara	42.523.880.787	37	6,50	5,08
3.	Kalimantan	36.071.349.814	46	5,51	6,31
4.	Sulawesi	32.859.981.122	40	5,02	5,49
5.	Sumatera	26.275.418.323	31	4,02	4,25
6.	Maluku	14.761.213.784	17	2,26	2,33
7.	Jawa	4.408.496.345	3	0,67	0,41
	<b>Total</b>	<b>654.066.862.283</b>	<b>729</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: LHP SPI BPK 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Papua mempunyai nilai paling besar dalam ketidakandalan data yang ada, yaitu sebesar 76,01% dari total pagu atau senilai 497 miliar rupiah dan 76,13% dari total Desa atau sebanyak 555 Desa.

Ketidakandalan ini disebabkan karena data JP bersumber dari Ditjen DUKCAPIL-Kemendagri sedangkan data JPM bersumber dari Kemensos. Hasil konfirmasi kepada kedua K/L menghasilkan kesimpulan bahwa data yang tersedia sudah valid sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan versi masing-masing.

- Perbedaan Data Jumlah Penduduk untuk perhitungan Dana Desa (DD) lebih besar dari perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Terdapat perhitungan JP yang tidak akurat mengingat seharusnya JP yang digunakan perhitungan Dana Desa lebih kecil karena hanya memperhitungkan JP setiap desa dalam satu kabupaten. Sementara JP yang digunakan untuk perhitungan DAU telah memperhitungkan keseluruhan JP dalam satu kabupaten, termasuk JP di wilayah kelurahan. Rincian perbandingan data JP per Kabupaten pada perhitungan alokasi Dana Desa dan DAU Tahun 2018 sebagai berikut.

**Tabel Kabupaten dengan JP Berbeda Berdasarkan Perhitungan DD dengan DAU**

No	Nama Kabupaten	Jumlah Pagu DD	JP DD	JP DAU	Selisih
1.	Seram Bagian Timur	140.065.596.000	133.353	131.707	1.646
2.	Aceh Barat Daya	105.354.225.000	149.397	148.687	710
3.	Rote Ndao	91.824.992.000	153.130	143.585	9.545
4.	Padang Pariaman	81.807.844.000	628.415	462.125	166.290
	<b>Total</b>	<b>419.052.657.000</b>	<b>1.064.295</b>	<b>886.104</b>	<b>178.191</b>

Sumber: LHP SPI BPK 2018

Tabel di atas adalah data selisih jumlah penduduk untuk perhitungan dana desa dan dana alokasi umum. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki selisih penduduk paling tinggi yaitu sebesar 166.290

jiwa dan Kabupaten Serang Bagian Timur memiliki pagu alokasi terbesar yaitu sebesar 140 miliar untuk selisih sebesar 1.646 jiwa penduduk.

Perbedaan antara perhitungan Dana Desa dengan Dana Alokasi Umum disebabkan basis penghitungan DAU adalah per Kabupaten/Kota, sedangkan basis penghitungan Dana Desa adalah per Desa. Perbedaan data total JP disebabkan beberapa desa yang tidak tersedia datanya, sehingga penyusunan anggaran, sesuai dengan ketentuan, menggunakan data tahun sebelumnya

4. Perbedaan Data Luas Wilayah (LW) Kabupaten untuk perhitungan Dana Desa lebih besar perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Adanya perhitungan LW yang tidak akurat mengingat seharusnya LW yang digunakan perhitungan Dana Desa sama atau lebih kecil dibandingkan LW yang digunakan perhitungan DAU karena hanya memperhitungkan LW setiap Desa sesuai batas pada masing-masing Desa dalam satu kabupaten. Rincian perbandingan data LW per kabupaten pada perhitungan alokasi Dana Desa dan DAU Tahun 2018 disajikan pada Tabel berikut

**Tabel Data Kabupaten dengan LW Berbeda antara DD dengan DAU**

No	Wilayah Geografis	Jumlah Pagu DD	Jumlah Kab.	Persentase Pagu	Persentase Jumlah Desa
1.	Papua	1.577.127.630.000	12	65,26	66,67
2.	Sulawesi	408.738.310.000	2	16,91	11,11
3.	Kalimantan	207.079.617.000	2	8,57	11,11
4.	Maluku	131.874.165.000	1	5,46	5,56
5.	Bali Nusa Tenggara	91.824.992.000	1	3,80	5,56
	<b>Total</b>	<b>2.416.644.714.000</b>	<b>18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>


Sumber: LHP SPIP BPK 2018

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa Papua mempunyai nilai besar dalam ketidakandalan data yang ada, yaitu sebesar 65,26% dari total pagu atau senilai 1,577 triliun rupiah dan 66,67% dari total Desa atau sebanyak 12 Kabupaten. Perbedaan ini disebabkan karena penghitungan alokasi anggaran Dana Desa menggunakan data dari BPS, sedangkan penghitungan Dana Alokasi Umum menggunakan data dari BIG.

#### **F. Analisis Akar Masalah dan AHP**

Analisis akar masalah yang dilakukan menggunakan metode *Fishbone Diagram* atau dikenal sebagai Ishikawa Diagram atau diagram sebab akibat. *Fishbone Diagram* adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui beberapa penyebab dari fenomena atau kejadian tertentu. Diagram ini pada awalnya dibangun sebagai alat bantu pengendalian kualitas (*quality control*) untuk mengidentifikasi faktor-faktor potensial yang akan mempengaruhi produk akhir secara keseluruhan (Coccia, 2017). Diagram akar masalah pada penelitian ini disajikan pada Gambar berikut.

**Gambar Alur Data Terpadu Kemiskinan**



Sumber: hasil wawancara

Berdasarkan Gambar di atas, diperoleh tiga faktor yang mempengaruhi keandalan data sumber penyusunan alokasi anggaran Dana Desa yaitu sumber daya manusia (*man*), bahan baku (*material*), dan lingkungan (*environment*) yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Sumber daya manusia (*Man*)

Kompetensi SDM akan berdampak pada kualitas data yang digunakan sebagai bahan penyusun kebijakan karena data sumber tersebut perlu dianalisis dan diolah terlebih dahulu sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan, tanpa harus mengubah substansi datanya. Data sumber tersebut dianalisis dan diolah dua kali, yaitu oleh Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi (ESI) di Subdirektorat Dana non-Keuangan Daerah (DNKD) dan oleh Subdirektorat Dana Desa sebagai pengguna data atau disebut sebagai unit alokator.

Ringkasan alur analisis dan pengolahan adalah sebagai berikut.

- a. Subdirektorat DNKD melakukan verifikasi dan standardisasi data yang masuk seperti nama kabupaten. Selain itu, Subdirektorat DNKD juga melakukan analisis apakah terdapat data kosong, pergerakan nilai sekarang dibandingkan dengan nilai tahun lalu, dan anomali data. Analisis ini terbatas hanya sampai level Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)
- b. Subdirektorat Dana Desa melakukan analisis hingga level Desa setelah menerima data dari Subdirektorat DNKD. Analisis ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah ada data kosong, pergerakan nilai sekarang dibandingkan dengan nilai tahun lalu, dan anomali data.

Data sumber berasal dari berbagai instansi dengan ukuran data yang sangat besar karena mencakup seluruh desa di Indonesia. Oleh karena itu, data harus diolah menggunakan aplikasi khusus yang dapat mengoperasikan fungsi-fungsi statistik untuk data yang berukuran besar. Pada umumnya para pegawai DJPK dapat menggunakan *Microsoft Excel* yang terbatas kapasitasnya untuk data yang relatif tidak besar.

BPK telah memberikan rekomendasi bagi manajemen untuk memberikan pelatihan bagi pegawai DJPK yang mengolah data desa untuk sehingga dapat

menguasai aplikasi pengolah data besar seperti *STATA*. Hal ini diperlukan untuk meminimalkan kesalahan dalam perhitungan dan analisis data sumber. Beberapa pegawai telah memahami dan dapat menggunakan *STATA*, namun idealnya sebagian besar pegawai juga dapat menggunakan aplikasi tersebut.

Selain penguatan dalam hal penguasaan aplikasi pengolahan data, jumlah SDM juga menjadi salah satu hal yang penting bagi DJPK. Ketersediaan SDM di lingkungan DJPK dirasakan masih kurang oleh manajemen sehingga perlu penambahan staf pengelola data. Selain ketercukupan staf, latar belakang pendidikan atau kompetensi diperlukan untuk mendukung pekerjaan analisis data sumber.

## 2. Bahan Baku (*Material*)

### a. Data tunggal/tidak ada perbandingan

Data yang digunakan dalam penyusunan alokasi anggaran Dana Desa diperoleh dari beberapa instansi pemerintah. Data tersebut berbeda-beda tujuan awalnya sehingga metode pengambilan datanya pun berbeda-beda. Hal ini menyebabkan data antar instansi tidak dapat dibandingkan dengan setara satu sama lain. Bahkan data satu sama lain berbeda jika dibandingkan meskipun memotret hal yang sama. Kondisi ini menimbulkan keraguan atas validitas data satu dengan yang lainnya karena tidak ada standar yang dapat dijadikan acuan. Sedangkan DJPK tidak dapat melakukan cek silang karena tidak memiliki wewenang untuk melakukan modifikasi data yang digunakan. Contoh data yang tidak dapat dibandingkan satu sama lain adalah sebagai berikut.

1) Data jumlah penduduk (BPS) dengan data jumlah penduduk miskin (Kemensos) tidak dapat diperbandingkan satu sama lain. Jumlah penduduk versi BPS merupakan data yang diperbaharui tiga kali dalam 10 tahun melalui pendataan oleh petugas BPS. Sedangkan data Kemensos diperbaharui dua kali setahun oleh petugas Desa. Kedua data ini jika dibandingkan tidak selaras sebagaimana temuan BPK. Beberapa Desa jumlah penduduk miskinnya lebih banyak dari jumlah penduduk.

2) Luas wilayah Desa (BPS) dengan luas wilayah Kabupaten (BIG) tidak dapat diperbandingkan satu sama lain. Luas wilayah Desa diperoleh melalui pendataan oleh petugas BPS kepada aparat Desa/Kecamatan. Sedangkan luas wilayah Kabupaten diperoleh melalui informasi geospasial berdasarkan kenampakan bumi. Kedua data ini jika dibandingkan tidak selaras sebagaimana temuan BPK. Pada sampel Kabupaten jika data Desa dijumlahkan, luas wilayahnya lebih besar dari luas Kabupaten itu sendiri. (data perbandingan JPM dan JP, data luas wilayah desa dan luas wilayah kabupaten)

### b. Data tidak mutakhir

Data yang diperoleh DJPK tidak seluruhnya mutakhir. Hal ini mengakibatkan perbedaan data antara instansi satu dengan yang lainnya. Ketidaktimakhiran data ini tidak menunjukkan kinerja instansi pemilik data tersebut, namun karena tujuan data yang berbeda sehingga pemutakhiran data menyesuaikan dengan tujuan tersebut. Kondisi data yang tidak mutakhir menimbulkan

deviasi antara kebijakan penganggaran dengan target yang disasar. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, berikut ini adalah beberapa karakteristik data berdasarkan kemutakhirannya:

- a) Data luas wilayah Desa diperbaharui tiga kali dalam 10 tahun;
- b) Data jumlah penduduk miskin sering tidak *update* karena kendala pengisian data di tingkat Desa;
- c) Data jumlah penduduk mungkin tidak *update* karena perpindahan penduduk atau perubahan status penduduk akan menimbulkan deviasi sehingga dana yang dialokasikan akan berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Dalam laporan yang diterbitkan DPR, terjadi kelemahan pada basis data untuk penyusunan anggaran Dana Desa. Hal ini mendukung pernyataan bahwa ada permasalahan pada *updating* data.

- a) Data status Desa pada IDM yang diterbitkan oleh Kemendes PDTT pada tahun 2018 berbeda dengan Kepdirjen PPMD Nomor 52 Tahun 2018 yang diterbitkan pada bulan Agustus di tahun yang sama. Hal ini menyebabkan 1.451 kehilangan hak mendapatkan alokasi afirmasi.
  - b) Terkait dengan data JPM, hasil uji petik pada Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa terdapat 30 kepala rumah tangga yang benar-benar ada namun tidak masuk ke dalam data JPM.
  - c) Ada potensi kesalahan data jumlah penduduk pada Kementerian Dalam Negeri karena jumlah penduduk miskin lebih besar dari jumlah penduduk pada 729 Desa.
- c. Tujuan awal pembuatan data kurang sesuai dengan kebutuhan saat ini  
Data yang disampaikan oleh instansi pemilik data sumber tidak sesuai dengan kebutuhan penganggaran Dana Desa karena tujuan awal tidak digunakan untuk hal tersebut. Salah satu contohnya adalah data jumlah penduduk miskin. DJPK memerlukan data berupa angka penduduk miskin, namun data yang tersedia adalah desil empat dari populasi penduduk secara nasional. Hal ini tentunya tidak sesuai karena tujuan awal pembuatan data jumlah penduduk miskin adalah untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

### 3. Lingkungan (*Environment*)

Keandalan data sumber yang digunakan untuk alokasi anggaran Dana Desa sangat tergantung dari K/L pemilik data. Oleh karena itu, dukungan dan kerja sama dari K/L sangat diperlukan oleh DJPK sehingga dapat melakukan alokasi dengan akurat. DJPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan modifikasi jika ditemukan kekeliruan atau anomali pada data sumber yang digunakan karena wewenang tersebut ada pada pemilik data sumber.

Selama ini DJPK melakukan koordinasi dengan K/L secara formal melalui surat menyurat dan rapat koordinasi maupun secara informal. Koordinasi selama ini sudah terjalin dengan baik namun masih perlu diperkuat karena temuan yang berulang dan perbaikan data yang masih belum sampai pada titik ideal.

Kerjasama yang baik penting dilakukan karena data sumber harus sesuai dengan lini masa penyusunan alokasi anggaran di DJPK. Permintaan data


penganggaran Dana Desa dimulai dari Subdirektorat Dana Desa yang mengirimkan Nota Dinas permintaan kepada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi (ESI). Selanjutnya Direktorat ESI mengatasmakan Dirjen Perimbangan Keuangan meminta data kepada K/L pemilik data dan melakukan *follow up* hingga data tersebut diterima. Kendala yang sering dialami adalah sebagai berikut.

- Data diperoleh hampir mendekati batas akhir penyusunan anggaran. Hal ini disebabkan instansi pemilik data yang mengirim datanya tidak sesuai dengan permintaan DJPK karena berbagai sebab misalnya pengesahan di internal instansi tersebut, kendala teknis, dan lain-lain.
- Tidak semua pemilik data mencantumkan teknik perolehan data dan beberapa hanya mencantumkan tekniknya saja tanpa menjelaskan bagaimana teknik tersebut dilakukan. Hal ini mengakibatkan DJPK kesulitan mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh.

Untuk menghasilkan basis data perhitungan alokasi anggaran dana desa yang andal perlu disusun alternatif pemecahan atas permasalahan yang telah teridentifikasi. Alternatif disusun berdasarkan faktor *man*, *material*, dan *environment*. Model struktur hierarki yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat tingkat. Tingkatan tersebut terdiri atas tujuan, kriteria, subkriteria, serta alternatif.

Tujuan yang ingin dicapai adalah pembentukan basis data perhitungan alokasi anggaran dana desa yang andal. Kriteria untuk mendukung tercapainya basis data andal terdiri atas SDM yang kompeten, data sumber yang andal, serta K/L pemilik data sumber yang kolaboratif. Subkriteria yang digunakan pada kriteria SDM yang kompeten adalah ketercukupan jumlah, latar belakang pendidikan, serta penguasaan aplikasi. Subkriteria yang digunakan dalam kriteria data sumber yang andal adalah verifikasi data, sinkronisasi data, serta pemutakhiran data sumber. Subkriteria yang digunakan dalam K/L pemilik data sumber yang kolaboratif terdiri dari MoU sumber data, Peningkatan koordinasi informal, serta adanya koordinator dana desa. Di tahap akhir, alternatif yang disusun adalah pelatihan dan rekrutmen, perbaikan data sumber, serta layanan data satu pintu. Empat tingkatan tersebut disajikan pada Gambar berikut ini.

**Gambar Pohon Hirarki AHP**



Sumber: hasil analisis data wawancara

### 1. Sumber daya manusia yang kompeten

Untuk memperoleh basis data yang andal diperlukan SDM yang kompeten yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan menghasilkan alokasi anggaran dana desa dengan tepat, adil dan merata sesuai amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### a. Ketercukupan Jumlah SDM

Jumlah SDM yang cukup merupakan faktor yang mendukung tercapainya SDM yang kompeten, karena pada kenyataannya SDM yang melakukan verifikasi dan pengolahan data sumber pada alokasi anggaran dana desa ini masih terbatas jumlahnya.

#### b. Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan yang sesuai seperti data analis merupakan faktor yang mendukung tercapainya SDM yang kompeten.

#### c. Penguasaan aplikasi

Penguasaan atas aplikasi (dalam hal ini *Microsoft Excel* dan *STATA*) merupakan merupakan faktor yang mendukung tercapainya SDM yang kompeten.

### 2. Data sumber yang andal

Sumber data yang andal adalah kriteria untuk menghasilkan basis data yang andal sehingga dapat diolah untuk menghasilkan alokasi anggaran yang tepat, *golden in golden out or garbage in garbage out*.

#### a. Verifikasi data sumber

Verifikasi data sumber dilakukan untuk mengetahui lengkap atau tidaknya data, standarisasi data, serta kesesuaian data yang diperoleh dengan data yang diminta oleh DJPK kepada K/L pemilik data sumber.

#### b. Sinkronisasi data sumber

Untuk mendapatkan data sumber yang andal, diperlukan sinkronisasi data sejenis dari pemilik data yang berbeda sehingga dapat diperbandingkan satu sama lain. Misalnya sinkronisasi Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dengan jumlah penduduk, sinkronisasi luas wilayah Desa dengan luas wilayah Kabupaten.

#### c. Pemutakhiran data sumber

Data sumber yang andal adalah data sumber yang paling mutakhir sehingga alokasi anggaran yang diperoleh mencerminkan kondisi terkini.

### 3. K/L pemilik data sumber yang kolaboratif

Basis data yang andal memerlukan kolaborasi antar Kementerian Lembaga, baik DJPK selaku penanggung jawab pengguna data sumber maupun Kementerian/Lembaga lain seperti Kemendagri, Kemendes PDTT, BPS, dan Kemensos selaku pemilik data sumber.

#### a. MoU Data Sumber

Pembuatan *Memorandum of Understanding* merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas data yang disampaikan oleh K/L pemilik data sebagai dasar perhitungan alokasi anggaran Dana Desa.

#### b. Peningkatan Koordinasi Informal

Peningkatan koordinasi informal diperlukan untuk membina hubungan baik dan kelancaran proses birokrasi antar K/L. Hal ini didasari oleh seringnya perubahan posisi pemangku jabatan dalam suatu K/L.

c. Koordinator Data Desa

Pengalokasian Dana Desa akan lebih andal jika terdapat suatu unit yang mengkoordinasi data Desa yang saat ini tersebar di beberapa K/L.

Dengan mempertimbangkan seluruh kriteria dan subkriteria yang telah disusun, diperoleh tiga alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu perbaikan keandalan data sumber alokasi dana desa. Tiga alternatif tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Pelatihan & Rekrutmen.

Pelatihan dan rekrutmen ini sangat penting bagi pemenuhan basis data yang andal karena selama ini terdapat kebutuhan SDM yang kompeten dalam melakukan verifikasi dan analisis data

Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengolah data sumber sehingga valid dan andal. Pelatihan ini dapat dilakukan baik. Jenis pelatihan yang diperlukan oleh pegawai berupa pelatihan *data analytics* atau *data engineering*, pelatihan penguasaan aplikasi seperti *Microsoft Excel* dan *STATA*, serta pelatihan peningkatan kompetensi statistik. Pelatihan tersebut dapat diperoleh melalui pelatihan internal dan eksternal. Kementerian Keuangan baik melalui metode klasikal maupun digital.

Sedangkan rekrutmen pegawai baru dimaksudkan untuk menambah kapasitas organisasi dalam mengolah data sumber. Rekrutmen SDM bertujuan untuk mendapatkan SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan analisis data.

2. Perbaikan Data Sumber.

Perbaikan data sumber merupakan perbaikan yang dilakukan oleh K/L pemilik data sumber sehingga data yang digunakan dapat diverifikasi, sinkron satu sama lain, dan termutakhir.

Untuk mencapai hal tersebut, verifikasi awal dilakukan secara menyeluruh hingga ke level Desa. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan jaminan bahwa data yang akan digunakan untuk mengalokasikan Dana Desa adalah data yang andal.

Terkait dengan sinkronisasi data, DJPK memerlukan informasi mengenai metode perolehan data oleh K/L. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui keandalan data yang digunakan serta dapat memberikan rekomendasi perbaikan atas data yang kurang andal. Sedangkan pemutakhiran diperlukan untuk mendapatkan data terkini atas data luas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan status Desa.


3. Layanan data satu pintu.

Layanan data satu pintu merupakan integrasi data sumber pengalokasian anggaran Dana Desa yang dikelola oleh salah satu K/L. Integrasi ini bertujuan agar data sumber andal. Tersebarnya pemilik data sumber menyebabkan data yang ada tidak dapat diperbandingkan karena dari awal tujuan pembuatan data tersebut bukan untuk perhitungan alokasi anggaran Dana Desa.

Dengan adanya unit yang mengintegrasikan data tersebut diharapkan permasalahan keandalan baik dari segi SDM maupun sumber data dapat diatasi. Unit tersebut memiliki SDM yang kompeten dan jumlahnya cukup sehingga mampu melakukan verifikasi data, sinkronisasi data, pemutakhiran data, atau membuat data baru sesuai kebutuhan alokasi anggaran Dana Desa.

Proses pengolahan data menggunakan metode AHP dengan tiga hierarki yakni kriteria, subkriteria, dan alternatif, dengan tujuan/goal yakni untuk menentukan prioritas alternatif untuk memperoleh basis data perhitungan alokasi anggaran dana desa yang andal. Metode pengolahan menggunakan alat bantu yakni *Expert Choice v. 11* sebagaimana disajikan pada Gambar 4.5.

**Gambar Tingkat Kepentingan Pohon AHP**



Sumber: hasil aplikasi pengolahan data

1. Hasil Perhitungan AHP Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria  
 Berdasarkan hasil pengolahan data pada level kriteria, diperoleh data bahwa faktor sumber daya manusia yang kompeten mempunyai pengaruh sebesar 8,1%, data sumber yang andal memberikan pengaruh paling tinggi sebesar 70,1% terhadap tujuan, sedangkan kriteria K/L pemilik data sumber yang kolaboratif mempunyai pengaruh sebesar 21,7%. Tingkat *Inconsistency* = 0,04 < 0,1 yang menunjukkan bahwa hasil ini masih berada di dalam batas toleransi konsistensi sehingga dapat digunakan.

**Gambar Prioritas Kriteria**



Sumber. Hasil aplikasi pengolahan data


Dari Gambar diperoleh informasi bahwa kriteria paling berpengaruh terhadap tujuan adalah data sumber yang andal. Data sumber yang andal adalah data yang

telah dilakukan pemutakhiran, sinkronisasi, dan verifikasi. Jadi, untuk memperoleh basis data yang andal sangat dipengaruhi oleh sumber data yang andal. Sehingga data dapat diolah untuk menghasilkan alokasi anggaran yang tepat, *golden in - golden out or garbage in garbage out*.

2. Hasil Perhitungan AHP Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Subkriteria dari Kriteria SDM Kompeten

Berdasarkan hasil pengolahan data pada level Subkriteria penyusun kriteria SDM Kompeten, diperoleh bahwa Penguasaan Aplikasi memberikan pengaruh paling besar senilai 73,9% terhadap penentu SDM yang kompeten, latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh sebesar 16,3%, sedangkan ketercukupan jumlah SDM mempunyai pengaruh sebesar 9,8%. Tingkat *Inconsistency* = 0,000684 < 0,1, hal ini menunjukkan bahwa hasil ini masih berada di dalam batas toleransi kekonsistenan sehingga dapat digunakan.

**Gambar Prioritas Subkriteria SDM yang Kompeten**



Sumber: hasil aplikasi pengolahan data

Jadi, penguasaan atas aplikasi (dalam hal ini aplikasi *Microsoft Excel* dan *STATA*) merupakan merupakan faktor yang dominan dalam mendukung tercapainya SDM yang kompeten. Aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan verifikasi serta perhitungan untuk alokasi anggaran dana desa. Dengan peningkatan penguasaan terhadap aplikasi tersebut diharapkan basis data yang digunakan akan semakin andal.

3. Hasil Perhitungan AHP Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Subkriteria dari Kriteria Data sumber yang andal

Berdasarkan hasil pengolahan data pada level subkriteria penyusun kriteria Data sumber yang andal, diperoleh bahwa Pemutakhiran data sumber memberikan pengaruh paling besar yaitu 75,1% terhadap penentu data sumber yang andal, sinkronisasi data sumber memberikan pengaruh sebesar 15,7%, sedangkan verifikasi data sumber memberikan pengaruh sebesar 9,2%. Tingkat *Inconsistency* = 0,04 < 0,1, hal ini menunjukkan bahwa hasil ini masih berada di dalam batas toleransi kekonsistenan sehingga dapat digunakan.

**Gambar Prioritas Subkriteria Data sumber yang andal**



Sumber: Hasil aplikasi pengolahan data

Data sumber yang andal secara dominan lebih dipengaruhi oleh data sumber yang paling mutakhir sehingga alokasi anggaran yang diperoleh mencerminkan kondisi terkini.

4. Hasil Perhitungan AHP Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Subkriteria dari Kriteria K/L Pemilik data sumber yang kolaboratif

Berdasarkan hasil di atas dari level subkriteria penyusun kriteria K/L pemilik data sumber yang kolaboratif, diperoleh bahwa *MoU Data Sumber* memberikan pengaruh paling besar yaitu 45,6%, koordinator Dana Desa sebesar 34,4%, sedangkan peningkatan koordinasi informal memberikan pengaruh sebesar 19,9%. Tingkat *Inconsistency* = 0,000684 < 0,1, hal ini menunjukkan bahwa hasil ini masih berada di dalam batas toleransi kekonsistenan sehingga dapat digunakan.

**Gambar Prioritas Subkriteria K/L Pemilik Data Sumber yang Kolaboratif**




Sumber: Hasil aplikasi pengolahan data

K/L pemilik data sumber yang kolaboratif lebih dipengaruhi oleh pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) dibandingkan dengan peningkatan Koordinasi Informal maupun koordinator Data Desa. MoU Data Sumber Pembuatan MoU merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas data yang disampaikan oleh K/L pemilik data sebagai dasar perhitungan alokasi anggaran Dana Desa

5. Hasil Perhitungan Tingkat Kepentingan Alternatif

Berdasarkan hasil pengolahan secara komprehensif terhadap data yang telah dikumpulkan, diperoleh hasil bahwa alternatif perbaikan data sumber memberikan pengaruh terbesar yaitu 74,9% dibandingkan alternatif-alternatif lainnya. Peringkat kedua adalah layanan data satu pintu sebesar 14,4% dan peringkat ketiga adalah pelatihan & rekrutmen sebesar 10,7%. Tingkat *Inconsistency* = 0,04 < 0,1, hal ini menunjukkan bahwa hasil ini masih berada di dalam batas toleransi kekonsistenan sehingga dapat digunakan.

**Gambar Prioritas Alternatif**



Sumber: Hasil aplikasi pengolahan data

Hal ini bermakna bahwa perbaikan data sumber merupakan alternatif yang memberikan pengaruh terbesar untuk memperoleh basis data perhitungan alokasi anggaran dana desa yang andal.

Perbaikan data sumber merupakan perbaikan yang dilakukan oleh K/L terhadap akurasi dan validitas data. Informasi mengenai metode perolehan data oleh K/L juga diperlukan oleh DJPK sehingga DJPK dapat memperlakukan dan mengolah data sesuai dengan karakteristik masing-masing data. Hal ini berakibat pada perolehan basis data perhitungan alokasi anggaran dana desa yang andal dan akurat.

Berdasarkan analisis hasil perhitungan aplikasi, dapat disimpulkan bahwa kriteria data sumber yang andal dianggap sebagai kriteria paling penting untuk mencapai tujuan yaitu basis data yang andal. Dari kriteria tersebut, subkriteria pemutakhiran data sumber dianggap lebih penting daripada verifikasi data dan sinkronisasi data. Pada level alternatif, perbaikan data sumber merupakan alternatif yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan daripada pembentukan layanan data satu pintu maupun pelatihan dan rekrutmen SDM.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan bagi manajemen adalah perbaikan pada sisi *man*, *material*, dan *environment* dengan penekanan untuk memprioritaskan perbaikan pada sisi *material*. Perbaikan ini dilakukan dengan mengupayakan perbaikan data sumber sebagai alternatif prioritas.

Hal yang dapat dilakukan dalam upaya perbaikan data sumber adalah memberikan rekomendasi untuk pemutakhiran data sumber yang digunakan untuk perhitungan alokasi anggaran Dana Desa. Misalnya data jumlah penduduk miskin (Kemensos), luas wilayah (BPS), jumlah penduduk (Kemendagri), dan status desa (Kementerian Desa PDTT). Pemutakhiran data sumber bisa difokuskan pada daerah Papua karena data yang ada menunjukkan ketidakandalan banyak berada di wilayah tersebut.

Alternatif berikutnya yang direkomendasikan adalah pemusatan data melalui satu pintu. Unit yang mempunyai wewenang menetapkan data desa seperti jumlah desa, jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan data desa lainnya. Dengan adanya unit tersebut diharapkan data yang ada menjadi andal karena dapat diperbandingkan satu sama lain.

Pelatihan ini dapat dilakukan baik. Jenis pelatihan yang diperlukan oleh pegawai berupa pelatihan *data analytics* atau *data engineering*, pelatihan penguasaan aplikasi seperti *Microsoft Excel* dan *STATA*, serta pelatihan peningkatan kompetensi statistik. Pelatihan tersebut dapat diperoleh melalui pelatihan internal dan eksternal Kementerian Keuangan baik melalui metode klasikal maupun digital.

Sedangkan rekrutmen pegawai baru dimaksudkan untuk menambah kapasitas organisasi dalam mengolah data sumber. Rekrutmen SDM bertujuan untuk mendapatkan SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan analisis data.

#### **G. Simpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran**

Ketidakandalan data sumber pada alokasi anggaran dana desa dapat dikelompokkan berdasarkan sumber permasalahan seperti *man*, *material*, dan *environment*. Simpulan kajian menemukan beberapa hal yang menyebabkan ketidakandalan data sumber pada alokasi anggaran dana desa.

1. Keterbatasan jumlah SDM serta penguasaan aplikasi untuk analisis data dalam rangka pengolahan data sumber alokasi anggaran Dana Desa.
2. Data sumber yang tidak dapat diperbandingkan satu sama lain, tidak mutakhir, dan tidak didesain sesuai kebutuhan alokasi anggaran Dana Desa.
3. Dukungan K/L pemilik data sumber terbatas baik dari penyampaian data, pemutakhiran data, dan perbaikan data yang kurang sesuai.  
Sedangkan alternatif pemecahan masalah ketidakandalan data sumber alokasi anggaran Dana Desa berdasarkan tingkat prioritasnya adalah sebagai berikut.
  1. Perbaikan data sumber (74,9%).
  2. Layanan data satu pintu (14,4%).
  3. Pelatihan dan rekrutmen (10,7%).
 Dalam pelaksanaannya, kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil kajian sebagai berikut.
  1. Komunikasi dan pengumpulan data (dokumen dan wawancara) hanya dapat dilakukan jarak jauh secara daring akibat pandemi.
  2. Lingkup penelitian terbatas hanya di internal Kementerian Keuangan. Ruang lingkup penelitian berikutnya dapat diperluas pada K/L pemilik data sumber agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.
  3. Analisis dibatasi pada data yang disajikan di AHP, tidak tertutup kemungkinan ada faktor/prioritas lain dengan ruang lingkup yang berbeda.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.
    1. Memperluas obyek penelitian. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan ke Kementerian/Lembaga pemilik data sumber sehingga dapat diperoleh gambaran permasalahan dan rekomendasi yang lebih komprehensif.
    2. Melakukan simulasi atas data Dana Desa yang tidak andal untuk mengetahui sebaran ketidakandalan data sehingga apabila dilakukan perbaikan akan lebih ideal dan efisien

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Jurnal, dan Paparan

- Abdullah, Maryati dan Hakim, Lukman. 2011. Laporan Penelitian: Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2010. Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Benih: Studi Kasus Tanaman Padi dan Jagung. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.  
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2010/04/12/125730359824925-analisis-efektivitas-kebijakan-subsidi-pupuk-dan-benih-studi-kasus-tanaman-padi-dan-jagung>
- Coccia, Mario. 2017. The Fishbone Diagram to Identify, Systematize and Analyze The Sources Of General Purpose Technologies. *Journal of Social and Administrative Sciences* Vol.4:291-303.

- Creswell, John W. 2014. *Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches*. London: SAGE Publication
- Evana, Einde dan Dewi, Liana. 2017. An Analysis for Factors Affecting Reliability of Financial Report. *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 6 No. 2:375-392.
- Kartiko, Sigit Wahyu. 2013. *Harmonisasi Metadata Keuangan Daerah, Peran Penting yang Terlupakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2011. *Laporan Kajian Strategis Kebijakan Subsidi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Maail, Arthur Glenn. 2018. Understanding Barriers in the Implementation of the One Data Policy in Indonesia: Insight from Health Data Journey Modelling. *ITU Journal: ICT Discoveries*, Special Issue No. 2.
- Maines, Laureen A. dan Wahlen, James M. 2003. *The Nature of Accounting Information Reliability: Inferences from Archival and Experimental Research*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Norsain. 2010. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2007-2010)*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
- Palupi, Sri dkk. 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- Purcell, Melanie dkk. 2015. *Best Practices in Local Government Budgeting*. Silicon Valey: Opengov.
- Rubin, Irene S. 2000. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. fifth edition. Chatam, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Saaty, Thomas L. 2008. Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. *Int. J. Services Sciences*, Vol. 1:83-98.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

## **2. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Publik**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
- Permendagri No 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara
- Peraturan Menteri Keuangan 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

### Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 193 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

Peraturan Kepala BPS Nomor 09 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS

BPK. 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal 2018. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan

Departemen Keuangan dan Bappenas. 2009. Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Jakarta

Keppensos No. 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Keppensos No. 284/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Keppensos No. 57/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Pedoman Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

### 3. Sumber Internet

Kementerian Sosial. 2020. Kebangkitan (Data) Nasional. <https://kemsos.go.id/kebangkitan-data-nasional> (diakses 9 November 2020)

## Kuesioner Pengambilan Keputusan Strategi atas Keandalan Data Sumber Penganggaran Dana Desa

Responden yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini adalah bagian dari penyusunan Kajian Akademis Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) berjudul "KAJIAN ATAS KETIDAKANDALAN DATA SUMBER PENGHITUNGAN PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA".

Metode yang digunakan untuk mengolah kuesioner ini adalah Pairwise Comparison, yang didasarkan pada teori Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk pengambilan keputusan.

Kami sangat menghargai kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pendapat Bapak/Ibu sangat penting bagi penyelesaian kajian akademis kami. Kami harap kajian ini memberikan kontribusi bagi proses penganggaran Dana Desa.

\*Required

Identitas Responden

Mohon mengisi data diri Bapak/Ibu

1. Nama \*

2. Jabatan \*

3. Instansi \*

Petunjuk Pengisian

Isilah pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda checklist (✓) pada kolom perbandingan kriteria yang benar-benar mencerminkan pendapat Bapak/Ibu. Kode angka pada kolom diuraikan sebagai berikut:

- 1: kedua kriteria yang dibandingkan sama penting
- 3: kriteria (A) sedikit lebih penting daripada kriteria (B)
- 5: kriteria (A) lebih penting daripada kriteria (B)
- 7: kriteria (A) sangat lebih penting daripada kriteria (B)
- 9: kriteria (A) mutlak lebih penting daripada kriteria (B)

Jika Bapak/Ibu ragu-ragu memilih di antara dua skala maka dapat diambil nilai tengahnya, misalnya antara 5 dengan 7 maka dipilih skala 6 dan seterusnya.

Ilustrasi:


Kriteria (A)	Skala					Skala					Kriteria (B)						
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2		3	4	5	6	7	8
Kompetensi					✓												Sikap / Perilaku

Pada contoh di atas, checklist (✓) ada pada skala 5 di sisi kriteria A yang berarti "kompetensi" lebih penting dibandingkan dengan "sikap/perilaku" (kriteria B). Atau, jika Bapak/Ibu berpendapat bahwa "sikap/perilaku" (kriteria B) sedikit lebih penting daripada "kompetensi" (kriteria A), maka Bapak/Ibu mengisi di sisi kriteria B sebagai berikut:

Kriteria (A)	Skala					Skala					Kriteria (B)						
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2		3	4	5	6	7	8
Kompetensi										✓							Sikap / Perilaku

Hirarki pohon hirarki AHP

Pohon hirarki AHP merupakan dekomposisi permasalahan yang kompleks untuk mendapatkan prioritas alternatif pemecahan masalah. Pada penelitian ini, tujuan (goal) yang ingin dicapai adalah basis data perhitungan alokasi anggaran Dana Desa yang andal. Tujuan tersebut dapat dicapai berdasarkan kriteria-kriteria berikut: SDM yang kompeten, data sumber yang andal, dan K/L pemilik data sumber yang kolaboratif. Masing-masing kriteria dipecah lagi menjadi sub kriteria. Pada akhirnya terdapat tiga alternatif strategi pemecahan masalah untuk mencapai tujuan yaitu melalui pelatihan dan rekrutmen, perbaikan data sumber, dan layanan data satu pintu.



**Konsistensi Pilihan**

Kuesioner ini akan mengukur konsistensi preferensi Bapak/Ibu atas suatu pilihan yang disampaikan. Konsistensi diukur berdasarkan tingkat kepentingan pilihan A relatif terhadap pilihan B, C, D, dan seterusnya sehingga dapat diurutkan peringkat kepentingannya. Berikut ini contoh pilihan yang konsisten:

**Preferensi Pilihan atas Buah-buahan**

**Apel** | 9 7 5 3 1 3 5 7 9 | **Pisang**

**Apel** | 9 7 5 3 1 3 5 7 9 | **Ceri**

**Pisang** | 9 7 5 3 1 3 5 7 9 | **Ceri**

Jika Budi memilih preferensi buah sbb: pisang "sedikit lebih enak" daripada apel, dan apel "lebih enak" daripada ceri, maka Budi akan menilai pisang "jauh lebih enak" daripada ceri.

Peringkat preferensi dan jarak persepsi "enak-tidak enak" Budi terhadap buah adalah:  
 1. Pisang ----- 2. Apel ----- 3. Ceri

**Pemilihan Tingkat Kepentingan Kriteria**

Kriteria atas "Data Perhitungan Alokasi Anggaran Dana Desa yang Andal"

Dalam rangka mencapai basis data perhitungan alokasi anggaran dana desa yang andal, kriteria terpilih adalah:

- SDM yang kompeten (kode: SDM)  
 Untuk memperoleh basis data yang andal diperlukan SDM yang kompeten yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan menghasilkan alokasi anggaran dana desa dengan tepat, adil dan merata sesuai amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Data sumber yang andal (kode: DATA)  
 Sumber data yang andal adalah kriteria untuk menghasilkan basis data yang andal sehingga dapat diolah untuk menghasilkan alokasi anggaran yang tepat, golden in golden out or garbage in garbage out.
- K/L pemilik data yang kolaboratif (kode: KL)  
 Basis data yang andal memerlukan kolaborasi antar Kementerian Lembaga, baik DJPK selaku penanggung jawab pembuatan alokasi data sumber maupun Kementerian/Lembaga lain seperti Kemendagri, Kemendes PDTT, BPS, dan Kemensos selaku pemilik data sumber.

**4. Tentukan tingkat kepentingan SDM terhadap DATA \***

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting SDM
- 8 - Menuju mutlak lebih penting SDM
- 7 - Sangat lebih penting SDM
- 6 - Menuju sangat lebih penting SDM
- 5 - Lebih penting SDM
- 4 - Menuju lebih penting SDM
- 3 - Sedikit lebih penting SDM
- 2 - Menuju sedikit lebih penting SDM
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 9 - Mutlak lebih penting DATA

## 5. Tentukan tingkat kepentingan SDM terhadap KL \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting SDM
- 8 - Menuju mutlak lebih penting SDM
- 7 - Sangat lebih penting SDM
- 6 - Menuju sangat lebih penting SDM
- 5 - Lebih penting SDM
- 4 - Menuju lebih penting SDM
- 3 - Sedikit lebih penting SDM
- 2 - Menuju sedikit lebih penting SDM
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting KL
- 3 - Sedikit lebih penting KL
- 4 - Menuju lebih penting KL
- 5 - Lebih penting KL
- 6 - Menuju sangat lebih penting KL
- 7 - Sangat lebih penting KL
- 8 - Menuju mutlak lebih penting KL
- 9 - Mutlak lebih penting KL

## 6. Tentukan tingkat kepentingan DATA terhadap KL \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting KL
- 3 - Sedikit lebih penting KL
- 4 - Menuju lebih penting KL
- 5 - Lebih penting KL
- 6 - Menuju sangat lebih penting KL
- 7 - Sangat lebih penting KL
- 8 - Menuju mutlak lebih penting KL
- 9 - Mutlak lebih penting KL

Pemilihan  
Tingkat  
Kepentingan  
Subkriteria  
dari SDM

Subkriteria atas "SDM yang kompeten"

- 1) Ketercukupan jumlah SDM (Kode: SDM CUKUP)  
Jumlah SDM yang cukup merupakan faktor yang mendukung tercapainya SDM yang kompeten, karena pada kenyataannya SDM yang melakukan verifikasi dan pengolahan data sumber pada alokasi anggaran dana desa ini masih terbatas jumlahnya.
- 2) Latar belakang pendidikan (Kode: PENDIDIKAN)  
Latar belakang pendidikan yang sesuai seperti data analis merupakan faktor yang mendukung tercapainya SDM yang kompeten.
- 3) Penguasaan aplikasi pengolah data (Kode: APLIKASI)  
Penguasaan atas aplikasi (dalam hal ini Excel dan STATA) merupakan merupakan faktor yang mendukung tercapainya SDM yang kompeten.

7. Tentukan tingkat kepentingan SDM CUKUP terhadap PENDIDIKAN \*

*Mark only one oval.*

- 9 - Mutlak lebih penting SDM CUKUP
- 8 - Menuju mutlak lebih penting SDM CUKUP
- 7 - Sangat lebih penting SDM CUKUP
- 6 - Menuju sangat lebih penting SDM CUKUP
- 5 - Lebih penting SDM CUKUP
- 4 - Menuju lebih penting SDM CUKUP
- 3 - Sedikit lebih penting SDM CUKUP
- 2 - Menuju sedikit lebih penting SDM CUKUP
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PENDIDIKAN
- 3 - Sedikit lebih penting PENDIDIKAN
- 4 - Menuju lebih penting PENDIDIKAN
- 5 - Lebih penting PENDIDIKAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting PENDIDIKAN
- 7 - Sangat lebih penting PENDIDIKAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PENDIDIKAN
- 9 - Mutlak lebih penting PENDIDIKAN

8. Tentukan tingkat kepentingan SDM CUKUP terhadap APLIKASI \*

*Mark only one oval.*

- 9 - Mutlak lebih penting SDM CUKUP
- 8 - Menuju mutlak lebih penting SDM CUKUP
- 7 - Sangat lebih penting SDM CUKUP
- 6 - Menuju sangat lebih penting SDM CUKUP
- 5 - Lebih penting SDM CUKUP
- 4 - Menuju lebih penting SDM CUKUP
- 3 - Sedikit lebih penting SDM CUKUP
- 2 - Menuju sedikit lebih penting SDM CUKUP
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting APLIKASI
- 3 - Sedikit lebih penting APLIKASI
- 4 - Menuju lebih penting APLIKASI
- 5 - Lebih penting APLIKASI
- 6 - Menuju sangat lebih penting APLIKASI
- 7 - Sangat lebih penting APLIKASI
- 8 - Menuju mutlak lebih penting APLIKASI
- 9 - Mutlak lebih penting APLIKASI
- Option 18

## 9. Tentukan tingkat kepentingan PENDIDIKAN terhadap APLIKASI \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting PENDIDIKAN  
 8 - Menuju mutlak lebih penting PENDIDIKAN  
 7 - Sangat lebih penting PENDIDIKAN  
 6 - Menuju sangat lebih penting PENDIDIKAN  
 5 - Lebih penting PENDIDIKAN  
 4 - Menuju lebih penting PENDIDIKAN  
 3 - Sedikit lebih penting PENDIDIKAN  
 2 - Menuju sedikit lebih penting PENDIDIKAN  
 1 - Sama penting  
 2 - Menuju sedikit lebih penting APLIKASI  
 3 - Sedikit lebih penting APLIKASI  
 4 - Menuju lebih penting APLIKASI  
 5 - Lebih penting APLIKASI  
 6 - Menuju sangat lebih penting APLIKASI  
 7 - Sangat lebih penting APLIKASI  
 8 - Menuju mutlak lebih penting APLIKASI  
 9 - Mutlak lebih penting APLIKASI

## 10. Tentukan tingkat kepentingan VERIF terhadap SINKRON \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting VERIF  
 8 - Menuju mutlak lebih penting VERIF  
 7 - Sangat lebih penting VERIF  
 6 - Menuju sangat lebih penting VERIF  
 5 - Lebih penting VERIF  
 4 - Menuju lebih penting VERIF  
 3 - Sedikit lebih penting VERIF  
 2 - Menuju sedikit lebih penting VERIF  
 1 - Sama penting  
 2 - Menuju sedikit lebih penting SINKRON  
 3 - Sedikit lebih penting SINKRON  
 4 - Menuju lebih penting SINKRON  
 5 - Lebih penting SINKRON  
 6 - Menuju sangat lebih penting SINKRON  
 7 - Sangat lebih penting SINKRON  
 8 - Menuju mutlak lebih penting SINKRON  
 9 - Mutlak lebih penting SINKRON

Pemilihan  
Tingkat  
Kepentingan  
Subkriteria  
dari DATA

Subkriteria atas "Data Sumber yang Andal"

## 1) Verifikasi data sumber (Kode: VERIF)

Verifikasi data sumber dilakukan untuk mengetahui lengkap atau tidaknya data, standarisasi data, serta kesesuaian data yang diperoleh dengan data yang diminta oleh DJPK kepada K/L pemilik data sumber.

## 2) Sinkronisasi data sumber (Kode: SINKRON)

Untuk mendapatkan data sumber yang andal, diperlukan sinkronisasi data sejenis dari pemilik data yang berbeda sehingga dapat diperbandingkan satu sama lain. Misalnya sinkronisasi Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dengan jumlah penduduk, sinkronisasi luas wilayah Desa dengan luas wilayah Kabupaten.

## 3) Pemutakhiran data sumber (Kode: MUTAKHIR)

Data sumber yang andal adalah data sumber yang paling mutakhir sehingga alokasi anggaran yang diperoleh mencerminkan kondisi terkini.

11. Tentukan tingkat kepentingan VERIF terhadap MUTAKHIR \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting VERIF
- 8 - Menuju mutlak lebih penting VERIF
- 7 - Sangat lebih penting VERIF
- 6 - Menuju sangat lebih penting VERIF
- 5 - Lebih penting VERIF
- 4 - Menuju lebih penting VERIF
- 3 - Sedikit lebih penting VERIF
- 2 - Menuju sedikit lebih penting VERIF
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting MUTAKHIR
- 3 - Sedikit lebih penting MUTAKHIR
- 4 - Menuju lebih penting MUTAKHIR
- 5 - Lebih penting MUTAKHIR
- 6 - Menuju sangat lebih penting MUTAKHIR
- 7 - Sangat lebih penting MUTAKHIR
- 8 - Menuju mutlak lebih penting MUTAKHIR
- 9 - Mutlak lebih penting MUTAKHIR
- Option 18
- Option 19

12. Tentukan tingkat kepentingan SINKRON terhadap MUTAKHIR \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting SINKRON
- 8 - Menuju mutlak lebih penting SINKRON
- 7 - Sangat lebih penting SINKRON
- 6 - Menuju sangat lebih penting SINKRON
- 5 - Lebih penting SINKRON
- 4 - Menuju lebih penting SINKRON
- 3 - Sedikit lebih penting SINKRON
- 2 - Menuju sedikit lebih penting SINKRON
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting MUTAKHIR
- 3 - Sedikit lebih penting MUTAKHIR
- 4 - Menuju lebih penting MUTAKHIR
- 5 - Lebih penting MUTAKHIR
- 6 - Menuju sangat lebih penting MUTAKHIR
- 7 - Sangat lebih penting MUTAKHIR
- 8 - Menuju mutlak lebih penting MUTAKHIR
- 9 - Mutlak lebih penting MUTAKHIR
- Option 18

Pemilihan  
Tingkat  
Kepentingan  
Subkriteria dari  
KL

Subkriteria atas \*K/L Pemilik Data yang Kolaboratif\*

- 1) MoU data sumber (Kode: MOU)  
Pembuatan Memorandum of Understanding merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas data yang disampaikan oleh K/L pemilik data sebagai dasar perhitungan alokasi anggaran Dana Desa.
- 2) Peningkatan koordinasi informal (Kode: INFORMAL)  
Peningkatan koordinasi informal diperlukan untuk membina hubungan baik dan kelancaran proses birokrasi antar K/L. Hal ini didasari oleh seringnya perubahan posisi pemangku jabatan dalam suatu K/L.
- 3) Koordinator data desa (Kode: KOORDINATOR)  
Pegalokasian Dana Desa akan lebih andal jika terdapat suatu unit yang mengkoordinasi data Desa yang saat ini tersebar di beberapa K/L.

13. Tentukan tingkat kepentingan MOU terhadap INFORMAL \*

*Mark only one oval.*

- 9 - Mutlak lebih penting MOU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting MOU
- 7 - Sangat lebih penting MOU
- 6 - Menuju sangat lebih penting MOU
- 5 - Lebih penting MOU
- 4 - Menuju lebih penting MOU
- 3 - Sedikit lebih penting MOU
- 2 - Menuju sedikit lebih penting MOU
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting INFORMAL
- 3 - Sedikit lebih penting INFORMAL
- 4 - Menuju lebih penting INFORMAL
- 5 - Lebih penting INFORMAL
- 6 - Menuju sangat lebih penting INFORMAL
- 7 - Sangat lebih penting INFORMAL
- 8 - Menuju mutlak lebih penting INFORMAL
- 9 - Mutlak lebih penting INFORMAL

14. Tentukan tingkat kepentingan MOU terhadap KOORDINATOR \*

*Mark only one oval.*

- 9 - Mutlak lebih penting MOU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting MOU
- 7 - Sangat lebih penting MOU
- 6 - Menuju sangat lebih penting MOU
- 5 - Lebih penting MOU
- 4 - Menuju lebih penting MOU
- 3 - Sedikit lebih penting MOU
- 2 - Menuju sedikit lebih penting MOU
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting KOORDINATOR
- 3 - Sedikit lebih penting KOORDINATOR
- 4 - Menuju lebih penting KOORDINATOR
- 5 - Lebih penting KOORDINATOR
- 6 - Menuju sangat lebih penting KOORDINATOR
- 7 - Sangat lebih penting KOORDINATOR
- 8 - Menuju mutlak lebih penting KOORDINATOR
- 9 - Mutlak lebih penting KOORDINATOR

## 15. Tentukan tingkat kepentingan INFORMAL terhadap KOORDINATOR \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting INFORMAL  
 8 - Menuju mutlak lebih penting  
 7 - Sangat lebih penting INFORMAL  
 6 - Menuju sangat lebih penting INFORMAL  
 5 - Lebih penting INFORMAL  
 4 - Menuju lebih penting INFORMAL  
 3 - Sedikit lebih penting INFORMAL  
 2 - Menuju sedikit lebih penting INFORMAL  
 1 - Sama penting  
 2 - Menuju sedikit lebih penting KOORDINATOR  
 3 - Sedikit lebih penting KOORDINATOR  
 4 - Menuju lebih penting KOORDINATOR  
 5 - Lebih penting KOORDINATOR  
 6 - Menuju sangat lebih penting KOORDINATOR  
 7 - Sangat lebih penting KOORDINATOR  
 8 - Menuju mutlak lebih penting KOORDINATOR  
 9 - Mutlak lebih penting KOORDINATOR

## 16. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN  
 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN  
 7 - Sangat lebih penting LATIHAN  
 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN  
 5 - Lebih penting LATIHAN  
 4 - Menuju lebih penting LATIHAN  
 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN  
 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN  
 1 - Sama penting  
 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU  
 3 - Sedikit lebih penting PINTU  
 4 - Menuju lebih penting PINTU  
 5 - Lebih penting PINTU  
 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU  
 7 - Sangat lebih penting PINTU  
 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU  
 9 - Mutlak lebih penting PINTU

Pemilihan  
Tingkat  
Kepentingan  
Alternatif  
dalam Konteks  
"Ketercukupan  
Jumlah SDM"

- 1) Pelatihan dan Rekrutmen (Kode: LATIHAN)  
Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengolah data sumber sehingga valid dan andal untuk digunakan dalam pengalokasian anggaran dana desa. Sedangkan rekrutmen pegawai baru dimaksudkan untuk menambah kapasitas organisasi dalam mengolah data sumber.
- 2) Perbaikan data sumber (Kode: DATA)  
Perbaikan data sumber merupakan perbaikan yang dilakukan oleh KL terhadap akurasi dan validitas data. Misalnya jika BPK menemukan adanya data yang tidak lengkap maka mereka akan melakukan konfirmasi kepada KL terkait sehingga data tersebut dapat diperbaiki. Informasi mengenai metode perolehan data oleh K/L juga diperlukan oleh DJPK sehingga DJPK dapat memperlakukan dan mengolah data sesuai dengan karakteristik masing-masing data tersebut.
- 3) Layanan data satu pintu (Kode: PINTU)  
Layanan data satu pintu merupakan integrasi data sumber pengalokasian anggaran Dana Desa yang dikelola oleh salah satu K/L. Integrasi ini bertujuan agar data sumber sinkron dan seragam.

## 17. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap DATA \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 9 - Mutlak lebih penting DATA

## 18. Tentukan tingkat kepentingan DATA terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

Pemilihan  
Tingkat  
Kepentingan  
Alternatif  
dalam  
Konteks  
"Latar  
Belakang  
Pendidikan"

- 1) Pelatihan dan Rekrutmen (Kode: LATIHAN)  
Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengolah data sumber sehingga valid dan andal untuk digunakan dalam pengalokasian anggaran dana desa. Sedangkan rekrutmen pegawai baru dimaksudkan untuk menambah kapasitas organisasi dalam mengolah data sumber.
- 2) Perbaikan data sumber (Kode: DATA)  
Perbaikan data sumber merupakan perbaikan yang dilakukan oleh KL terhadap akurasi dan validitas data. Misalnya jika BPK menemukan adanya data yang tidak lengkap maka mereka akan melakukan konfirmasi kepada KL terkait sehingga data tersebut dapat diperbaiki. Informasi mengenai metode perolehan data oleh K/L juga diperlukan oleh DJPK sehingga DJPK dapat memperlakukan dan mengolah data sesuai dengan karakteristik masing-masing data tersebut.
- 3) Layanan data satu pintu (Kode: PINTU)  
Layanan data satu pintu merupakan integrasi data sumber pengalokasian anggaran Dana Desa yang dikelola oleh salah satu K/L. Integrasi ini bertujuan agar data sumber sinkron dan seragam.

19. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap PINTU \*

*Mark only one oval.*

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

20. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap DATA \*

*Mark only one oval.*

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 9 - Mutlak lebih penting DATA

## 21. Tentukan tingkat kepentingan DATA terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

## 22. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

Pemilihan  
Tingkat  
Kepentingan  
Alternatif  
dalam  
Konteks  
"Penguasaan  
Aplikasi"

- 1) Pelatihan dan Rekrutmen (Kode: LATIHAN)  
Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengolah data sumber sehingga valid dan andal untuk digunakan dalam pengalokasian anggaran dana desa. Sedangkan rekrutmen pegawai baru dimaksudkan untuk menambah kapasitas organisasi dalam mengolah data sumber.
- 2) Perbaikan data sumber (Kode: DATA)  
Perbaikan data sumber merupakan perbaikan yang dilakukan oleh KL terhadap akurasi dan validitas data. Misalnya jika BPK menemukan adanya data yang tidak lengkap maka mereka akan melakukan konfirmasi kepada KL terkait sehingga data tersebut dapat diperbaiki. Informasi mengenai metode perolehan data oleh K/L juga diperlukan oleh DJPK sehingga DJPK dapat memperlakukan dan mengolah data sesuai dengan karakteristik masing-masing data tersebut.
- 3) Layanan data satu pintu (Kode: PINTU)  
Layanan data satu pintu merupakan integrasi data sumber pengalokasian anggaran Dana Desa yang dikelola oleh salah satu K/L. Integrasi ini bertujuan agar data sumber sinkron dan

23. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap DATA \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 9 - Mutlak lebih penting DATA

24. Tentukan tingkat kepentingan DATA terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

Pemilihan  
Tingkat  
Kepentingan  
Alternatif  
dalam  
Konteks  
"Verifikasi  
Data  
Sumber"

- 1) Pelatihan dan Rekrutmen (Kode: LATIHAN)  
Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengolah data sumber sehingga valid dan andal untuk digunakan dalam pengalokasian anggaran dana desa. Sedangkan rekrutmen pegawai baru dimaksudkan untuk menambah kapasitas organisasi dalam mengolah data sumber.
- 2) Perbaikan data sumber (Kode: DATA)  
Perbaikan data sumber merupakan perbaikan yang dilakukan oleh KL terhadap akurasi dan validitas data. Misalnya jika BPK menemukan adanya data yang tidak lengkap maka mereka akan melakukan konfirmasi kepada KL terkait sehingga data tersebut dapat diperbaiki. Informasi mengenai metode perolehan data oleh K/L juga diperlukan oleh DJPK sehingga DJPK dapat memperlakukan dan mengolah data sesuai dengan karakteristik masing-masing data tersebut.
- 3) Layanan data satu pintu (Kode: PINTU)  
Layanan data satu pintu merupakan integrasi data sumber pengalokasian anggaran Dana Desa yang dikelola oleh salah satu K/L. Integrasi ini bertujuan agar data sumber sinkron dan

25. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap PINTU \*

*Mark only one oval.*

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

26. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap DATA \*

*Mark only one oval.*

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 9 - Mutlak lebih penting DATA

27. Tentukan tingkat kepentingan DATA terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

28. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

Pemilihan  
Tingkat  
Kepentingan  
Alternatif  
dalam  
Konteks  
"Sinkronisasi  
Data  
Sumber"

1) Pelatihan dan Rekrutmen (Kode: LATIHAN)

Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengolah data sumber sehingga valid dan andal untuk digunakan dalam pengalokasian anggaran dana desa. Sedangkan rekrutmen pegawai baru dimaksudkan untuk menambah kapasitas organisasi dalam mengolah data sumber.

2) Perbaikan data sumber (Kode: DATA)

Perbaikan data sumber merupakan perbaikan yang dilakukan oleh KL terhadap akurasi dan validitas data. Misalnya jika BPK menemukan adanya data yang tidak lengkap maka mereka akan melakukan konfirmasi kepada KL terkait sehingga data tersebut dapat diperbaiki. Informasi mengenai metode perolehan data oleh K/L juga diperlukan oleh DJPK sehingga DJPK dapat memperlakukan dan mengolah data sesuai dengan karakteristik masing-masing data tersebut.

3) Layanan data satu pintu (Kode: PINTU)

Layanan data satu pintu merupakan integrasi data sumber pengalokasian anggaran Dana Desa yang dikelola oleh salah satu K/L. Integrasi ini bertujuan agar data sumber sinkron dan

29. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap DATA \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 9 - Mutlak lebih penting DATA

30. Tentukan tingkat kepentingan DATA terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

Pemilihan  
Tingkat  
Kepentingan  
Alternatif  
dalam  
Konteks  
"Pemutakhiran  
Data Sumber"

1) Pelatihan dan Rekrutmen (Kode: LATIHAN)  
Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengolah data sumber sehingga valid dan andal untuk digunakan dalam pengalokasian anggaran dana desa. Sedangkan rekrutmen pegawai baru dimaksudkan untuk menambah kapasitas organisasi dalam mengolah data sumber.

2) Perbaikan data sumber (Kode: DATA)  
Perbaikan data sumber merupakan perbaikan yang dilakukan oleh KL terhadap akurasi dan validitas data. Misalnya jika BPK menemukan adanya data yang tidak lengkap maka mereka akan melakukan konfirmasi kepada KL terkait sehingga data tersebut dapat diperbaiki. Informasi mengenai metode perolehan data oleh K/L juga diperlukan oleh DJPK sehingga DJPK dapat memperlakukan dan mengolah data sesuai dengan karakteristik masing-masing data tersebut.

3) Layanan data satu pintu (Kode: PINTU)  
Layanan data satu pintu merupakan integrasi data sumber pengalokasian anggaran Dana Desa yang dikelola oleh salah satu K/L. Integrasi ini bertujuan agar data sumber sinkron dan

31. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap PINTU \*

*Mark only one oval.*

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

32. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap DATA \*

*Mark only one oval.*

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 9 - Mutlak lebih penting DATA

33. Tentukan tingkat kepentingan DATA terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

34. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

Pemilihan  
Tingkat  
Kepentingan  
Alternatif  
dalam  
Konteks  
"MoU Data  
Sumber"

1) Pelatihan dan Rekrutmen (Kode: LATIHAN)  
Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengolah data sumber sehingga valid dan andal untuk digunakan dalam pengalokasian anggaran dana desa. Sedangkan rekrutmen pegawai baru dimaksudkan untuk menambah kapasitas organisasi dalam mengolah data sumber.

2) Perbaikan data sumber (Kode: DATA)  
Perbaikan data sumber merupakan perbaikan yang dilakukan oleh KL terhadap akurasi dan validitas data. Misalnya jika BPK menemukan adanya data yang tidak lengkap maka mereka akan melakukan konfirmasi kepada KL terkait sehingga data tersebut dapat diperbaiki. Informasi mengenai metode perolehan data oleh K/L juga diperlukan oleh DJPK sehingga DJPK dapat memperlakukan dan mengolah data sesuai dengan karakteristik masing-masing data tersebut.

3) Layanan data satu pintu (Kode: PINTU)  
Layanan data satu pintu merupakan integrasi data sumber pengalokasian anggaran Dana Desa yang dikelola oleh salah satu K/L. Integrasi ini bertujuan agar data sumber sinkron dan

35. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap DATA \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 9 - Mutlak lebih penting DATA

36. Tentukan tingkat kepentingan DATA terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

Pemilihan  
Tingkat  
Kepentingan  
Alternatif  
dalam  
Konteks  
"Peningkatan  
Koordinasi  
Informal"

- 1) Pelatihan dan Rekrutmen (Kode: LATIHAN)  
Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengolah data sumber sehingga valid dan andal untuk digunakan dalam pengalokasian anggaran dana desa. Sedangkan rekrutmen pegawai baru dimaksudkan untuk menambah kapasitas organisasi dalam mengolah data sumber.
- 2) Perbaikan data sumber (Kode: DATA)  
Perbaikan data sumber merupakan perbaikan yang dilakukan oleh KL terhadap akurasi dan validitas data. Misalnya jika BPK menemukan adanya data yang tidak lengkap maka mereka akan melakukan konfirmasi kepada KL terkait sehingga data tersebut dapat diperbaiki. Informasi mengenai metode perolehan data oleh K/L juga diperlukan oleh DJPK sehingga DJPK dapat memperlakukan dan mengolah data sesuai dengan karakteristik masing-masing data tersebut.
- 3) Layanan data satu pintu (Kode: PINTU)  
Layanan data satu pintu merupakan integrasi data sumber pengalokasian anggaran Dana Desa yang dikelola oleh salah satu K/L. Integrasi ini bertujuan agar data sumber sinkron dan

37. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap PINTU \*

*Mark only one oval.*

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

38. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap DATA \*

*Mark only one oval.*

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 9 - Mutlak lebih penting DATA

39. Tentukan tingkat kepentingan DATA terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

40. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

Pemilihan  
Tingkat  
Kepentingan  
Alternatif  
dalam  
Konteks  
"Koordinator  
Data Desa"

- 1) Pelatihan dan Rekrutmen (Kode: LATIHAN)  
Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengolah data sumber sehingga valid dan andal untuk digunakan dalam pengalokasian anggaran dana desa. Sedangkan rekrutmen pegawai baru dimaksudkan untuk menambah kapasitas organisasi dalam mengolah data sumber.
- 2) Perbaikan data sumber (Kode: DATA)  
Perbaikan data sumber merupakan perbaikan yang dilakukan oleh KL terhadap akurasi dan validitas data. Misalnya jika BPK menemukan adanya data yang tidak lengkap maka mereka akan melakukan konfirmasi kepada KL terkait sehingga data tersebut dapat diperbaiki. Informasi mengenai metode perolehan data oleh K/L juga diperlukan oleh DJPK sehingga DJPK dapat memperlakukan dan mengolah data sesuai dengan karakteristik masing-masing data tersebut.
- 3) Layanan data satu pintu (Kode: PINTU)  
Layanan data satu pintu merupakan integrasi data sumber pengalokasian anggaran Dana Desa yang dikelola oleh salah satu K/L. Integrasi ini bertujuan agar data sumber sinkron dan

41. Tentukan tingkat kepentingan LATIHAN terhadap DATA \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting LATIHAN
- 8 - Menuju mutlak lebih penting LATIHAN
- 7 - Sangat lebih penting LATIHAN
- 6 - Menuju sangat lebih penting LATIHAN
- 5 - Lebih penting LATIHAN
- 4 - Menuju lebih penting LATIHAN
- 3 - Sedikit lebih penting LATIHAN
- 2 - Menuju sedikit lebih penting LATIHAN
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 9 - Mutlak lebih penting DATA

42. Tentukan tingkat kepentingan DATA terhadap PINTU \*

Mark only one oval.

- 9 - Mutlak lebih penting DATA
- 8 - Menuju mutlak lebih penting DATA
- 7 - Sangat lebih penting DATA
- 6 - Menuju sangat lebih penting DATA
- 5 - Lebih penting DATA
- 4 - Menuju lebih penting DATA
- 3 - Sedikit lebih penting DATA
- 2 - Menuju sedikit lebih penting DATA
- 1 - Sama penting
- 2 - Menuju sedikit lebih penting PINTU
- 3 - Sedikit lebih penting PINTU
- 4 - Menuju lebih penting PINTU
- 5 - Lebih penting PINTU
- 6 - Menuju sangat lebih penting PINTU
- 7 - Sangat lebih penting PINTU
- 8 - Menuju mutlak lebih penting PINTU
- 9 - Mutlak lebih penting PINTU

Penutup

Terima kasih banyak atas partisipasi yang diberikan, semoga hasil dari kuesioner ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengelolaan keuangan negara.  
"Jangan Pernah Lelah Mencintai Negeri Ini"

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DENGAN  
MENGUNAKAN *SHARING ECONOMY MODEL***

**Disusun Oleh:**

**Nama** : Nurhuda  
**NIP** : 19900410 201210 1 001  
**Pangkat/Golongan:** III/a / Penata Muda  
**Jabatan** : Pelaksana Pusdiklat PSDM

**Nama** : Guntur Priadi  
**NIP** : 19880701 201210 1 002  
**Pangkat/Golongan:** III/a / Penata Muda  
**Jabatan** : Pelaksana Sekretariat DJKN



**PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
JAKARTA  
2020**

## OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DENGAN MENGUNAKAN *SHARING ECONOMY MODEL*

### Abstrak


Indonesia memiliki potensi aset yang sangat besar terutama dari sisi aset tetap. Bila kita melihat lebih lanjut pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), aset tetap selalu memiliki porsi terbesar dengan nilai pertumbuhan yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Tantangan utama yang harus dihadapi dalam pengelolaan aset adalah memaksimalkan pencapaian kinerja utilisasi, terutama yang berkaitan dengan belum optimalnya tata kelola aset pada K/L, aset Bendahara Umum Negara (BUN), basis data, serta digitalisasi proses bisnis pengelolaan aset. Sejalan dengan konsep inisiatif strategis Kementerian Keuangan terkait dengan utilisasi aset *idle*, terdapat salah satu konsep pemanfaatan aset *idle* yang digunakan oleh sektor privat yaitu konsep *sharing economy model*. Dalam kajian ini, *sharing economy model* dibatasi pada pengelolaan *underutilized asset* melalui *sharing platform* yang memungkinkan pengelolaan aset pemerintah tanpa dilakukan perubahan status penggunaan aset tersebut. Penelitian ini akan lebih spesifik mengkaji lebih lanjut sejauh mana konsep *sharing economy model* dapat diimplementasikan khususnya untuk pengelolaan aset sektor publik di Indonesia.

**Kata-kata Kunci:** *Sharing Economy Model*, Optimalisasi Pengelolaan BMN

## A. Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi aset yang sangat besar terutama dari sisi aset tetap. Bila kita melihat lebih lanjut pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), aset tetap selalu memiliki porsi terbesar dengan nilai pertumbuhan yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Gambar 1 berikut ini adalah data pertumbuhan aset tetap pada LKPP tahun 2005 – 2019 (dalam triliun rupiah).

Gambar 1: Perkembangan Nilai Aset Tetap Dalam LKPP




Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2005-2019

Data di atas menunjukkan, sejak tahun 2005-2018 terjadi peningkatan nilai aset tetap lebih dari 600%, sedangkan kenaikan aset tetap pada tahun 2019 sebesar Rp4.018,54 triliun terutama berasal dari kenaikan nilai tanah yang disebabkan pelaksanaan revaluasi aset. Peningkatan tersebut berasal dari belanja modal pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kementerian Keuangan dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 menyebutkan bahwa tantangan utama yang harus dihadapi dalam pengelolaan aset adalah memaksimalkan pencapaian kinerja utilisasi, terutama yang berkaitan dengan belum optimalnya tata kelola aset pada K/L, aset Bendahara Umum Negara (BUN), basis data, serta digitalisasi proses bisnis pengelolaan aset. Untuk memastikan utilisasi atas aset negara berjalan dengan optimal, Kementerian Keuangan menetapkan rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Rasio utilisasi aset merupakan perbandingan antara nilai kekayaan negara yang telah diutilisasi dengan total nilai aset. Capaian IKU tersebut dari tahun 2010-2019 ditunjukkan pada Gambar 3. Data tersebut menunjukkan peningkatan rasio utilisasi dari tahun ke tahun, yaitu melalui pemanfaatan, penetapan status penggunaan, hibah, tukar menukar dan Penetapan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).

Gambar 2: Rasio Utilisasi Aset Tetap Tahun 2010-2019



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2010-2019

Realisasi tahun 2019 adalah sebesar 104,68% yang berarti sampai dengan tahun 2019, sebesar 104,68% (Rp2.649,3 triliun) dari total aset telah ditetapkan status utilisasinya. Penurunan tingkat utilisasi pada tahun 2019 dikarenakan nilai aset yang dicatat pada Laporan Barang Milik Negara (LBMN) kembali menggunakan Nilai Perolehan. Nilai aset tetap hasil revaluasi di-*take out* pada periode 2019 dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum menerima hasil revaluasi BMN tahun 2018 yang dikeluarkan pada awal tahun 2019.

*Zero idle* atau *fully utilized asset* adalah sasaran akhir yang ingin diwujudkan dalam pengelolaan aset, yaitu seluruh kapasitas yang dimiliki setiap aset difungsikan secara optimal. Berdasarkan prinsip tersebut, aset yang sudah terutilisasi belum dapat dikatakan sebagai *zero idle* jika digunakan di bawah kapasitasnya atau *idle capacity*. Sebagai contoh, hasil penelitian Nurhuda (2019) menunjukkan bahwa rerata *idle capacity rated* asrama Balai Diklat Keuangan (BDK) Balikpapan tahun 2017-2019 adalah sebesar 52.85%. Data tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2019, asrama BDK Balikpapan lebih banyak tidak digunakan, dibandingkan digunakan baik untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi, maupun pemanfaatan.

Kontribusi pemanfaatan BMN terhadap penerimaan negara masih jauh dari harapan (Purnama, 2017). Data LKPP tahun 2016 menunjukkan total realisasi pendapatan terkait pengelolaan BMN hanya sebesar Rp1,05 triliun. Jumlah penerimaan ini dirasa terlalu kecil, mengingat besarnya nilai BMN yang mencapai Rp2.574 triliun. Jika dibandingkan dengan total nilai BMN tersebut, tingkat pengembalian aset (*return on asset/RoA*) BMN sangat rendah, hanya mencapai 0,041%. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan penjualan aset, pendapatan atas pengelolaan BMN, dan pendapatan atas pemanfaatan BMN. Pada tahun 2017 dan 2018, pendapatan tersebut meningkat menjadi Rp1,3 triliun dan Rp2,4 triliun. Namun demikian, jika total pendapatan atas BMN dibandingkan dengan total nilai BMN, nilainya masih sangat rendah.

Kementerian Keuangan menjadikan optimalisasi aset sebagai salah satu tema transformasi. Pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 dinyatakan bahwa optimalisasi aset dijabarkan dalam beberapa inisiatif strategis, di antaranya membuat kebijakan dan panduan untuk

pengelolaan aset khususnya mengganti peraturan, panduan dan proses untuk memastikan aset teroptimalkan secara penuh oleh K/L, pengoptimalan jenis aset tertentu di bawah tanggung jawab Kemenkeu, memaksimalkan pemanfaatan aset dan *return on assets* dengan mengelola aset yang dikembalikan ke Kementerian Keuangan secara aktif, termasuk mengkaji apakah pengelolaan aset perlu dilakukan secara *outsourse*. Melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 974/KMK.01/2016, tema tersebut dipertajam dengan inisiatif strategis pemberdayaan aset untuk mendorong perekonomian nasional. Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan utilisasi aset *idle*, optimalisasi pemanfaatan aset (sewa) dan mendukung pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional.

Sejalan dengan konsep inisiatif strategis Kementerian Keuangan terkait dengan utilisasi aset *idle* tersebut, terdapat salah satu konsep pemanfaatan aset *idle* yang digunakan oleh sektor privat yaitu konsep *sharing economy model* yang telah diteliti oleh beberapa akademisi salah satunya yaitu Hoffman (2019) yang menjelaskan bahwa sejalan dengan paradigma digitalisasi, konsep baru *sharing economy* pada sektor privat menjadi contoh yang baik bagi sektor publik dalam menjalankan layanannya. *Sharing economy* adalah inovasi untuk menggunakan *underutilized assets* dan tenaga yang menganggur (*spare labor*). *Sharing economy* pada prinsipnya adalah *short-term renting*, baik dalam hal komersial maupun sosial (Ganapati, 2018). Pada *sharing economy model*, ketika ada pihak yang mengorkestrasikannya, *idle capacity* dari aset konsumsi berpotensi untuk dijadikan alat produksi yang produktif.

Usaha dalam mengimplementasikan *sharing economy model* di sektor publik mengalami sedikit tantangan karena referensi penelitian tentang praktik *sharing economy model* dalam rangka pengoptimalan aset publik tidak banyak ditemukan. Hal ini dipertegas oleh Ganapati (2018) yang menjelaskan bahwa konsep *sharing economy* penting namun masih sedikit kajian yang fokus pada *sharing economy* dalam ranah publik. Penelitian yang banyak dilakukan adalah penelitian kualitatif tentang *sharing economy model* di sektor privat. Penelitian-penelitian tersebut membahas konsep dan penerapan *sharing economy model* secara umum. Northall (2020) menambahkan bahwa penggunaan *sharing platform* oleh sektor publik belum banyak dieksplorasi. Melihat beberapa literatur terkait dengan penerapan *sharing economy model* untuk pemanfaatan aset di sektor privat yang akan sangat mungkin diterapkan dalam pengelolaan aset di sektor publik ditambah dengan kondisi dimana ketersediaan literatur terkait hal tersebut masih sangat terbatas maka penelitian tentang optimalisasi pengelolaan aset dengan *sharing economy model* pada sektor publik menjadi penting untuk dibahas. Penelitian terkait penerapan *sharing economy model* untuk pengelolaan aset publik dapat menjawab *gap* antara teori terkait *sharing economy model* yang telah terlebih dahulu diimplementasikan pada sektor privat untuk selanjutnya melihat sejauh mana *sharing economy model* ini dapat diimplementasikan pula di ranah pengelolaan aset publik. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan salah satu langkah utama atas inisiatif penegakan regulasi, panduan dan proses untuk memastikan aset dapat dioptimalkan secara penuh oleh K/L, yaitu melakukan studi kelayakan untuk menemukan solusi yang tepat untuk optimalisasi aset. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah

diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sejauh mana *sharing economy model* dapat diterapkan untuk optimalisasi pengelolaan aset publik?

Agar hasil penelitian ini tetap fokus dan sesuai dengan tujuannya, maka perlu didefinisikan batasan penelitian yang akan dilakukan. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah praktik pengelolaan aset publik di lingkup Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang maupun Pengelola Barang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kebijakan dalam menentukan salah satu cara dalam pemanfaatan aset publik yaitu menggunakan konsep *sharing economy model*. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian awal terkait pengelolaan aset yang akan dilakukan berikutnya.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengelolaan Aset**

Penelitian tentang pengelolaan aset negara tidak dapat dipisahkan dari konsep fundamental dan fungsi dari aset itu sendiri. Setiap aset harus dapat didefinisikan secara konseptual maupun operasional agar dapat ditentukan karakteristik dan klasifikasinya. Dalam hal ini, tujuan dari pengelolaan aset ditentukan berdasarkan misi dan tanggung jawab organisasi. Lebih jauh lagi, isu pengelolaan aset dapat dieksplorasi dengan tujuan optimalisasi pengelolaan aset dan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya. Aset dapat didefinisikan dalam sudut pandang yang berbeda. Menurut Kaganova (2011), properti dan infrastruktur dimiliki oleh pemerintah untuk digunakan sebagaimana fungsinya, seperti pemenuhan layanan publik dan sosial, menjaga kepentingan generasi mendatang dan untuk kepentingan lainnya.

Builta (1994) mendefinisikan pengelolaan aset sebagai proses pemaksimalan nilai suatu properti atau portofolio sejak pengadaan hingga penghapusan sesuai dengan tujuan pemilik aset. Secara umum, aset dikelola untuk menunjang operasional organisasi dan juga untuk investasi. Detter (2015) menganalogikan aset publik seperti gunung es, yang hanya nampak sebagian kecil pada permukaan dan tidak dikelola dengan baik. Menurut IMF (2018), setelah memahami nilai dari aset publik, pemerintah dapat mulai melakukan pengelolaan dengan lebih efektif. Potensi pendapatan dari optimalisasi pengelolaan aset dapat mencapai 3% dari GDP tahunan, nilai tersebut ekuivalen dengan pendapatan pajak tahunan. Menurut Detter (2015) perbaikan pengelolaan aset dapat berdampak signifikan pada pendapatan fiskal. Hagigi (1999) berpendapat bahwa peningkatan utilisasi aset dapat memunculkan *cost reduction* dan menurunkan biaya layanan. Kaganova (2010) menambahkan bahwa di banyak negara, nilai aset berupa tanah dan properti yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah melebihi dari anggaran tahunannya sehingga wajar jika pengelolaan aset yang lebih baik akan menghasilkan keuntungan finansial. Kaganova (2008) menjelaskan juga bahwa terdapat kelemahan pengelolaan aset properti pemerintah, yaitu 1) beban terkait dengan pengelolaan properti tidak termonitor dengan sistematis, 2) *potential revenue* dari properti

tersebut belum digunakan secara substansial, 3) properti tidak diakui pada *market value* yang sesungguhnya.

## 2. Pengelolaan BMN di Indonesia

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN berupa tanah dan bangunan memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Untuk itu harus dikelola secara tepat, efektif, dan optimal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.

Perkembangan pengelolaan BMN tidak terlepas dari perkembangan pengelolaan keuangan negara. Era baru pengelolaan BMN dimulai seiring dengan terbitnya PP Nomor 6 Tahun 2006 yang diikuti dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pelaksana fungsi Menteri Keuangan sebagai pengelola barang melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2006. Perubahan yang paling mendasar ialah pemisahan fungsi dan kewenangan yang tegas antara Menteri Keuangan selaku pengelola barang (*asset manager*) dengan menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna barang (*asset user*). Hal ini sekaligus memberikan peran dan mandat yang lebih besar kepada Menteri Keuangan dari *asset administrator* dan *asset supervisor* menjadi *asset manager*.

Pengelolaan BMN didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Menurut ketentuan tersebut, pengelolaan BMN dilakukan dengan mengadopsi siklus pengelolaan aset tetap, yakni perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pada dasarnya pengadaan BMN dimaksudkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang atau kuasa pengguna barang (kementerian negara/lembaga (K/L)). Dengan demikian, apabila terdapat BMN yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L, wajib diserahkan kepada pengelola barang yaitu Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

## 3. *Sharing Economy Model*

*Sharing Economy* merupakan bentuk baru pertukaran ekonomi yang meningkatkan konsumsi barang/jasa berdasarkan prinsip pemakaian bersama sumber daya melalui kepemilikan atau akses sementara dengan menggunakan *digital platform* (Belk, 2014). Menurut Hamari (2015) *sharing economy* merupakan konsep payung yang meliputi pengembangan teknologi untuk berbagi konsumsi (*sharing the consumption*). Ganapati (2018) berpendapat *sharing economy* memiliki karakteristik pertukaran *peer-to-peer* untuk sewa barang/jasa dengan *internet platform*. *Sharing economy* adalah inovasi untuk menggunakan *underutilized assets* dan tenaga yang menganggur (*spare labor*). *Sharing economy* pada prinsipnya adalah *short-term renting*, baik dalam hal komersial maupun sosial. Ganapati (2018) menegaskan bahwa *sharing economy*

memungkinkan pergeseran dari *long-term ownership* menjadi *short-term access* suatu properti, barang/jasa. Hal tersebut berdampak pada lingkungan karena menggunakan kembali aset sesuai dengan kapasitas maksimalnya. *Sharing economy* adalah model ekonomi yang sering didefinisikan sebagai aktivitas berbagi *peer to peer* (P2P) untuk memperoleh, menyediakan, atau berbagi akses ke barang dan jasa yang difasilitasi oleh *online platform* berbasis komunitas. Konsep bisnis ini juga memiliki sebutan lainnya, yakni *gig economy*.

*Sharing economy* bukanlah hal yang benar-benar baru. Namun terdapat perbedaan signifikan dengan pemanfaatan teknologi dalam *sharing economy model*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lacy (2015) teknologi merupakan faktor penting yang memungkinkan *sharing platform* dalam mendisrupsi cara kita membeli dan menggunakan sumber daya. Ganapati (2018) juga menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan hal baru dalam *sharing economy* yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, platform pada *sharing economy* tidak harus memiliki properti, barang/jasa tersendiri.

Menurut Hoftman (2019), sejalan dengan paradigma digitalisasi, konsep baru *sharing economy* pada sektor privat menjadi contoh yang baik bagi sektor publik dalam menjalankan layanannya. Ganapati (2018) menjelaskan bahwa konsep *sharing economy* penting, namun masih sedikit kajian yang fokus pada *sharing economy* dalam ranah publik. Menurut Hoffman (2019) *sharing economy* dapat menjadi transformasi yang relevan bagi sektor publik jika pemerintah tidak hanya memposisikan diri sebagai regulator. Hoffman (2019) memaparkan konsep *sharing economy* pada sektor publik yang terbagi menjadi empat peran, sebagai berikut:

- 1) sektor publik sebagai regulator,
- 2) sektor publik sebagai konsumen,
- 3) sektor publik sebagai *peer service provider*, dan
- 4) sektor publik sebagai *platform provider*.

Ganapati (2018) menambahkan bahwa dalam konteks pengelolaan aset pemerintah, peran sektor publik sebagai *peer services provider* dan *platform provider* merupakan *best practice* yang dapat diimplementasikan. *Sharing economy* merupakan peluang baru bagi sektor publik. Platform digital menjadi inovasi dalam model bisnis. Bagi instansi pemerintah, keuntungan *sharing economy* dapat berupa pengurangan *waste* dan peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan aset *idle*. Kapasitas berlebih dapat disewakan kepada mitra yang membutuhkan melalui *online platform*. Ganapati (2018) menjelaskan bahwa berbagai *public agency* telah mulai melakukan perubahan dalam hal praktik pengadaan dengan fokus pada *peer rental*. Selain itu, pergeseran pengelolaan juga terjadi pada aset yang dimiliki pemerintah dalam jumlah besar, tetapi tidak digunakan sesuai kapasitasnya, seperti peralatan dan kendaraan, dan juga ruang. Menurut Kasali (2017), bahwa membeli, membangun sendiri, atau menguasai aset adalah bagian dari kebiasaan yang berlaku dalam *owning economy*. Sedangkan pada *sharing economy*, *Airbnb* mengkolaborasi aset-aset yang menganggur melalui pendekatan akses dengan produk yang amat sederhana.

Dalam kajian ini, *sharing economy model* dibatasi pada pengelolaan *underutilized asset* melalui *digital platform* yang memungkinkan pengelolaan aset pemerintah tanpa dilakukan perubahan status penggunaan aset tersebut. Penelitian Optimalisasi Pengelolaan Aset dengan Menggunakan *Sharing Economy Model* ini dikembangkan dari penelitian terdahulu, sebagai berikut:

- a. Hoffman (2019) tentang *The Public Sector's Roles in The Sharing Economy and The Implications for Public Values*. Penelitian tersebut menjelaskan tentang empat peran pemerintah dalam *sharing economy* serta dampak positifnya bagi penyelenggaraan pelayanan.
- b. Northall (2020) dalam penelitiannya meng-*highlight* bahwa masih banyak perdebatan atas penggunaan *sharing platform* oleh sektor publik. Pada penelitian tersebut, belum dapat dibuktikan bahwa *sharing platform* dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan publik.
- c. Codagnone (2016) memetakan empat tipe dalam *sharing economy model*, yaitu *True Sharing*, *Commercial P2P Sharing*, *Empty Set*, dan *Commercial B2C*.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan lebih spesifik mengkaji lebih lanjut sejauh mana konsep *sharing economy model* dapat diimplementasikan khususnya untuk pengelolaan aset sektor publik di Indonesia.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena membutuhkan pemahaman yang lengkap dan detail tentang permasalahan yang diteliti. Selain itu, penulis ingin memahami sudut pandang dan pengalaman para partisipan terkait pengelolaan aset dan juga *sharing economy model* sehingga menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu optimalisasi pengelolaan aset melalui *sharing economy model* dengan studi kasus praktik pengelolaan aset publik di lingkup Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang maupun Pengelola Barang. Studi kasus tersebut merupakan perluasan studi kasus yang awalnya dipilih. Penulis berpendapat bahwa tidak terdapat kecukupan data untuk memahami praktik pengelolaan aset publik pada LMAN, sehingga ruang lingkup penelitian perlu diperluas.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif primer maupun sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen dan materi digital audiovisual, sedangkan sumber data primer didapatkan dari informan. Creswell (2018) membagi prosedur pengumpulan data menjadi empat tipe, sebagai berikut:

- a) *qualitative documents*  
Pengumpulan dokumen dilakukan melalui dokumen publik maupun dokumen pribadi. Dokumen publik meliputi namun tidak terbatas pada buku, artikel, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur LMAN, laporan kinerja, berita maupun laporan yang terkait dengan topik penelitian.
- b) *qualitative audio and visual materials*  
Pengumpulan materi digital audiovisual dilakukan melalui analisis dokumentasi pelaksanaan *webinar* terkait optimalisasi pengelolaan aset

dengan menggunakan *sharing economy model*. Dari materi digital audiovisual tersebut, kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan peran dalam pengelolaan aset, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1: Klasifikasi Pernyataan Pengelola Aset

Peran	Kode
Pengelola Aset LMAN	BLU1, BLU2, BLU3
Pengelola Barang (DJKN)	PB1, PB2, PB3
Pengguna Barang Kementerian Keuangan	PBKK1, PBKK2, PBKK3
Peserta Kompetisi	PK1, PK2, PK3, PK4, PK5, PK6, PK7, PK8, PK9, PK10, PK11, PK12

Sumber: diolah dari materi digital audiovisual

c) *qualitative interviews*

Penelitian dilakukan dengan wawancara dengan informan melalui *Zoom Meeting*. Wawancara ini menggunakan *semi-structured* dan *open-ended question* yang bertujuan untuk memahami perspektif informan sebagai praktisi tentang optimalisasi pengelolaan aset melalui *sharing economy model* pada Kementerian Keuangan. Data yang diperoleh dari sumber sekunder tersebut kemudian diperdalam dengan pengumpulan data primer dari para informan. Terdapat dua grup informan dalam kajian ini, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1: Klasifikasi Informan

Informan	Kode
Pengelola Aset LMAN	BLU2, BLU3
Pengguna Barang Kementerian Keuangan	PBKK2, PBKK3

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan model analisis data menurut Creswell (2018). Tahapan dimulai dengan membuat transkrip materi digital audiovisual, transkrip wawancara, dan mencatat ulang catatan studi dokumentasi serta mengklasifikasikan informasi dan dokumen berdasarkan jenis informasinya. Selanjutnya dilakukan proses untuk memahami data dan informasi yang telah diklasifikasikan dan dilakukan *coding data*. *Codes* yang diperoleh dikelompokkan untuk menghasilkan tema yang fokus, yaitu: tujuan optimalisasi, skema optimalisasi, praktik optimalisasi, dan *sharing economy model*. Deskripsi memberikan informasi terkait orang, tempat, kegiatan, dan keadaan. Tema tersebut mencakup berbagai sudut pandang dari informan serta didukung oleh kutipan dan bukti spesifik. Tahapan selanjutnya adalah menghubungkan tema yang telah diperoleh untuk menjadi narasi kualitatif. Dan sebagai tahap terakhir dari proses analisis data adalah membuat interpretasi dari hasil tema yang telah dilakukan. Interpretasi tersebut menganalisis dan mengidentifikasi pengelolaan aset publik dengan menggunakan *sharing economy model* pada Kementerian Keuangan.

#### **D. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran**

##### **1. Tujuan Optimalisasi Pengelolaan Aset**

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Sarana dan prasarana tersebut merupakan aset tetap pemerintah. Pada organisasi yang berorientasi laba, aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih dari masa yang akan datang. Bagi organisasi pemerintah tujuan pengelolaan aset bukan laba melainkan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua aset tetap dimanfaatkan secara optimal untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Kaganova (2008) menyayangkan bahwa begitu banyak aset pemerintah yang *underused*, padahal aset-aset tersebut memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan. Dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama akibat perencanaan yang tidak matang, aset yang diperoleh tidak selalu digunakan sesuai dengan perencanaan awal. Selain itu, negara juga memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan aset. Melalui kebijakan tersebut, maka aset-aset dalam kondisi *idle* atau di bawah kapasitas penggunaan dapat dioptimalkan, baik melalui pemanfaatan kepada sektor privat sehingga menambah penerimaan negara maupun digunakan untuk kepentingan publik (Laporan Kinerja Kementerian Keuangan, 2018).

Hadi (2017) menyebutkan bahwa BMN merupakan komponen terbesar dari aset negara. Berdasarkan data pada LKPP, BMN selalu memiliki porsi terbesar dengan nilai pertumbuhan yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data LKPP tahun 2019, total nilai BMN pada neraca keuangan pemerintah pusat tercatat sebesar Rp5.949 triliun. Nilai tersebut setara dengan 56,83% dari total aset pemerintah pusat, yaitu sebesar Rp10.467 triliun. Dalam kajian ini, pembahasan pengelolaan aset akan difokuskan pada aset tetap pemerintah berupa BMN. Aset-aset yang paling potensial untuk dioptimalkan ialah aset-aset yang tidak digunakan (*unused*) atau berlebih (*idle*). Namun demikian, optimalisasi aset sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset-aset yang tidak digunakan atau berlebih melainkan juga terhadap aset yang digunakan tetapi penggunaannya tidak optimal (*underused* atau *underutilized*). Isa menyebutkan bahwa identifikasi aset *idle* dan *underutilized* adalah tugas baru DJKN (KPKNL Bandar Lampung, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa BMN *idle* dan *underutilized* menjadi salah satu permasalahan utama pengelolaan BMN, sebagaimana disampaikan Direktur BMN melalui paparan (Direktorat BMN, 2020)

BMN *idle* adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Berdasarkan penjabaran sebelumnya, nilai BMN *idle* pada tahun 2019 sebesar Rp74.778 juta terdiri dari 342.743 m<sup>2</sup> tanah dan 103 unit gedung dan bangunan. BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *idle* tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Sementara itu, BMN *underutilized* lebih sulit untuk diidentifikasi. Sebagai langkah untuk lebih mengoptimalkan penggunaan BMN, mulai tahun 2020 secara bertahap akan dihitung tingkat kesesuaian BMN dengan Standar Barang dan Standar

Kebutuhan (SBSK). Pada tahun 2020 obyek pengukuran adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan/gedung kantor dan rumah negara/mess pada satuan kerja Kementerian Keuangan di seluruh wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)/Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN kecuali pada empat KPKNL di wilayah Kanwil DJKN DKI Jakarta dan satu KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Banten yang objek targetnya merupakan aset pada satker Kementerian/Lembaga (K/L) selain Kementerian Keuangan. Hasil perhitungan tersebut ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 2: Perhitungan Tingkat Kesesuaian BMN dengan SBSK

No	Kanwil	Hasil Perhitungan Tingkat Kesesuaian BMN dengan SBSK				
		Tanah Bangunan Kantor	Bangunan Kantor	Tanah Rumah Negara	Bangunan Rumah Negara	Rata-Rata Total
1	ACEH	59,01%	53,73%	100%	84,13%	100%
2	SUMATERA UTARA	45,77%	61,49%	75,24%	47,50%	57,50%
3	RSK	73,27%	55,43%	78,27%	82,45%	72,98%
4	SJB	76,10%	53,01%	81,51%	100%	81,86%
5	LAMKULU	82,94%	86,61%	48,89%	89,61%	77,06%
6	BANTEN	56,40%	56,04%	100%	69,73%	87,50%
7	DKI JAKARTA	67,67%	57,94%	75,89%	76,58%	69,52%
8	JAWA BARAT	75,57%	24,77%	88,65%	66,13%	63,78%
9	JATENG & DIY	65,01%	54,63%	88,48%	100%	77,32%
10	JAWA TIMUR	100%	53,80%	59,84%	79,54%	100%
11	KALIMANTAN BARAT	42,61%	42,61%	15,35%	100%	51,06%
12	KALSELTENG	64,95%	70,63%	58,91%	100%	73,78%
13	KALTIMARA	58,53%	53,93%	56,35%	89,87%	64,67%
14	BALI & NUSRA	61,58%	76,25%	100%	88,79%	82,47%
15	SULSELTRABAR	68,48%	53,00%	73,09%	84,17%	67,18%
16	SULUTTENGO MALUT	72,98%	52,79%	36,18%	69,60%	57,89%
17	PAPABARUKU	75,57%	60,80%	79,14%	93,68%	77,25%
Total		64,79%	56,69%	65,39%	78,47%	70,75%


Sumber: Paparan Direktorat BMN

Berdasarkan proses tersebut, teridentifikasi bahwa rata-rata total tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK adalah 70,75%. Secara umum hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat potensi *underutilized* sebesar 29,25%. Berdasarkan Laporan BMN Kementerian Keuangan tahun 2019, nilai BMN pada Kementerian Keuangan sebagai pengguna barang adalah sebesar Rp130.542 miliar, sehingga penulis mengasumsikan bahwa BMN yang *underutilized* senilai Rp38.183,53 miliar. Nilai tersebut bahkan melebihi nilai BMN *idle* yang tercatat pada LKPP. Dalam lingkup yang lebih kecil, pada kuasa pengguna barang juga terdapat potensi BMN yang *underutilized*. Nurhuda (2019) menyebutkan menunjukkan bahwa *productive capacity* asrama BDK Balikpapan dari tahun 2017-2019 lebih rendah dibandingkan *idle capacity* (52,85%) secara rerata dalam rentang waktu tersebut. Dengan kata lain asrama BDK Balikpapan selama rentang waktu tersebut lebih banyak dalam kondisi tidak digunakan atau *idle*. Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat potensi optimalisasi BMN pada semua tingkatan pengelolaan BMN, yaitu kuasa pengguna barang, pengguna barang, bahkan pada pengelola barang termasuk pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). LMAN dibentuk sebagai operator pengelola barang guna

melaksanakan pendayagunaan aset-aset negara yang belum diutilisasi secara optimal (*underutilized*) (Laporan Kinerja LMAN 2019).

Optimalisasi aset untuk mendukung APBN menjadi isu hangat ditengah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2019, salah satu bentuk utilisasi adalah pemanfaatan BMN, khususnya yang berpotensi memperoleh PNBp, dimana pada sisi PNBp arah kebijakan pada tahun 2018 difokuskan pada optimalisasi penerimaan atas pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.

Gambar 3: Klasifikasi Tujuan Optimalisasi Pengelolaan Aset



Sumber: diolah dari hasil wawancara

Melalui kajian ini, penulis mengidentifikasi pemahaman pengelola aset negara melalui pendapat dari para narasumber untuk dapat menyimpulkan optimalisasi aset seperti apa yang diharapkan. Namun demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa optimalisasi aset pada pemerintah tidak tepat jika hanya diukur melalui penerimaan negara melalui PNBp. Berdasarkan kajian atas materi digital audiovisual, penulis melakukan identifikasi tujuan optimalisasi pengelolaan aset yang telah dilakukan di Kementerian Keuangan. Hasil identifikasi tersebut ditunjukkan pada Gambar 8. Secara umum, *revenue generating* menjadi *top of mind* tujuan optimalisasi pengelolaan aset, namun tujuan lain seperti *cost saving*, manfaat ekonomi, manfaat sosial, nilai tambah, termasuk optimalisasi penggunaan merupakan tujuan yang dapat dipertimbangkan dalam optimalisasi pengelolaan aset.

Selain optimalisasi penerimaan APBN, pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila aset dapat memberikan manfaat ekonomi bahkan sosial. Hal tersebut dapat diartikan pula bahwa rendahnya kontribusi pengelolaan aset terhadap penerimaan tidak serta merta diartikan bahwa pengelolaan BMN belum dilakukan secara optimal. Pendekatan tingkat pengembalian aset (*return on aset*) untuk mengukur optimalisasi aset kurang tepat jika diterapkan pada entitas sektor publik.

Hasil identifikasi tujuan optimalisasi aset negara tersebut sejalan dengan perubahan paradigma pengelolaan aset, dari sebelumnya sebagai administrator menjadi *asset manager*. Hal tersebut menjadi fokus kebijakan pemerintah dalam

pengelolaan aset, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri keuangan dalam *Grand Final The Aset Manager class of 2019* (29 Oktober 2019) sebagai berikut:

“Gimana kita bisa membuat aset itu bekerja untuk kita, bukannya gedung-gedung supaya bisa jalan-jalan, *nyangkul-nyangkul*, gedung itu menghasilkan atau aset itu menghasilkan tidak selalu dalam bentuk uang, hasil bisa dalam bentuk manfaat ekonomi sosial yang besar tapi bisa divaluasi. Jangan salah, seolah-olah karena saya menteri keuangan semuanya harus menghasilkan uang tapi kalo bisa memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial yang bisa kita lihat, ukur, dan rasakah. *That is something, let's say* ada suatu dan gedung itu bisa menghasilkan suatu *value*. Poin saya adalah bagaimana kita membuat aset-aset negara tidak sekedar dibangun dan dibukukan tapi bisa menghasilkan manfaat, dan manfaat harus diturunkan dalam cara mengelola aset.”

Paradigma pengelolaan aset sebagai *aset manager* tidak hanya memfokuskan pada tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum melainkan mengelola aset untuk mendapatkan *highest and best use, revenue center*, maupun *cost efficiency*.

## 2. Praktik Optimalisasi Pengelolaan Aset

Penjelasan sebelumnya tersebut menunjukkan bahwa terdapat keseragaman pemahaman baik dari Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang, sekaligus pengguna barang, jajaran DJKN selaku Pengelola Barang, jajaran Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Keuangan, bahwa tujuan dari optimalisasi pengelolaan aset tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, maupun efisiensi belanja negara, melainkan juga untuk memberikan dampak sosial maupun dampak ekonomi. Namun demikian, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait bagaimana praktik optimalisasi pengelolaan aset yang dilakukan. Berdasarkan kajian atas materi digital audiovisual dengan judul Penilaian Kompetensi Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan, penulis melakukan identifikasi praktik optimalisasi pengelolaan aset yang telah dilakukan di Kementerian Keuangan. Data diperoleh berdasarkan presentasi finalis Kompetensi Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan dari kategori optimalisasi pemanfaatan maupun *best overall*. Dalam konteks sebuah kompetisi, praktik-praktik tersebut merupakan praktik terbaik di Kementerian Keuangan yang telah diseleksi oleh panitia kompetisi. Praktik tersebut dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagai penerima kuasa pengelolaan barang di Kementerian Keuangan. Hasil identifikasi tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3: Identifikasi Skema Optimalisasi Pengelolaan Aset

Skema Optimalisasi	Jumlah
Pemanfaatan	10
Digunakan sendiri	6
Pemindahtanganan	5

Penggunaan Sementara	2
Alih penggunaan	2
Utilisasi Penggunaan	1
Dioperasikan pihak lain	1

Sumber: diolah dari hasil wawancara

Dari data di atas, diketahui bahwa secara umum praktik optimalisasi BMN yang paling sering dilakukan oleh kuasa pengguna barang di Kementerian Keuangan adalah melalui pemanfaatan, terutama melalui sewa. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Siregar (2014) bahwa optimalisasi pengelolaan aset diharapkan dapat meminimalkan *cost of ownership*, memaksimalkan ketersediaan aset, dan memaksimalkan penggunaan aset. Jika dilihat lebih lanjut, terdapat empat kuasa pengguna barang yang hanya mengajukan praktik pemanfaatan berupa sewa sebagai bentuk optimalisasi yang diikutsertakan dalam kompetisi, yaitu PK01, PK03, PK05, dan PK08. Namun demikian, dari data tersebut juga menunjukkan bahwa Kuasa Pengguna Barang memahami bahwa praktik optimalisasi pengelolaan aset tidak hanya melalui pemanfaatan, melainkan juga digunakan sendiri, utilisasi penggunaan, alih penggunaan, penggunaan sementara, dioperasikan pihak lain, maupun pemindahtanganan. Hal tersebut, salah satunya, sebagaimana disampaikan oleh PK12 sebagai berikut:

“Kalo saya berfikir, tentu pemanfaatan BMN itu harus digunakan pertama untuk instansi pemerintah, kita utamakan itu dulu, kalo menurut pendapat saya, bahkan kalo kita lihat di DIPA itu masih banyak kantor kantor masih sewa Gedung, itu nanti harusnya kalo kita mau bilang, mau metodenya sewa ke kita atau sistem dengan Ombudsman tidak ada kontribusi, itu juga kan menguntungkan untuk negara, itu yang pertama, jadi kalo menurut saya yang diutamakan untuk pemerintah, baru nanti yang kedua kalo memang unit pemerintah tidak ada tentu mungkin kita membuat itu menjadi sesuatu yang komersial itu sebagai suatu pilihan, tapi saya berpendapat, harusnya untuk menghemat uang negara bisa dengan cara lain kita nani yang sewa-sewa itu kita usahakan untuk menggunakan kantor kita yang *idle*”.

Dalam praktiknya, terdapat pertimbangan dalam menentukan praktik optimalisasi yang menjadi prioritas dalam pengelolaan BMN. Prioritas pengelolaan BMN tersebut juga diterapkan oleh para Kuasa Pengguna Barang. Salah satunya sebagaimana disampaikan oleh PK10, sebagai berikut:

“Biro umum memiliki konsepsi terkait skala prioritas pengelolaan BMN, yaitu bagaimana BMN itu digunakan terutama untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. Dalam hal tidak digunakan atau berlebih, maka boleh ditawarkan ke unit eselon I lainnya atau bahkan digunakan oleh satker di luar kemenkeu karena itu akan menghemat APBN dan membantu satker lain memenuhi kebutuhannya, karena dia tidak mengajukan APBN, karena kita alih statuskan. Yang ketiga kalo tidak ada yang mau di luar kemenkeu atau di KL kita, maka kita boleh manfaatkan untuk menghasilkan PNPB serta menunjang tugas fungsi unit kerja. kalo sudah tidak bisa dimanfaatkan, oke kita pindah

tanggungan untuk menghemat biaya pemeliharaan juga meningkatkan tertib administrasi, contohnya penjualan atau hibah”.

Pemahaman skala prioritas tersebut juga diimplementasikan dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset. Beberapa praktik pengelolaan BMN oleh kuasa pengguna barang di kementerian keuangan berdasarkan skema optimalisasi, ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4: Skema Optimalisasi Pengelolaan Aset

Skema Pengelolaan BMN	Praktik Pengelolaan
Digunakan Sendiri	- Reutilisasi 345 meubelair melalui aplikasi Si-PAT pada Kantor Pusat DJPb
Utilisasi Penggunaan	- Optimalisasi penggunaan BMN melalui mekanisme utilisasi penggunaan BMN pada KPKNL Ternate
Alih status penggunaan	- Alih status penggunaan antar unit eselon I dari KPP Pratama Mojokerto kepada KPPBC TMP B Sidoarjo
Penggunaan Sementara	- Penggunaan sementara ruangan pada Kanwil DJPb oleh Ombudsman RI Perwakilan Kaltim
Dioperasikan pihak lain	- Penggunaan sementara ruangan pada Kanwil DJPb oleh Komunitas Mata Garuda Kaltim
Pemanfaatan melalui sewa	- PNBp sewa atas BMN yang dikelola Biro Umum Sekretrasiat Jenderal - Penyewaan ruangan rapat dan sarana olahraga di KPTIK Makassar untuk pihak eksternal - Penyewaan toko, kantin, lahan parkir di KPPN Semarang - Penyewaan mess dan wisma pada Kantor Pusat DJPb - Penyewaan lahan kosong untuk digunakan masyarakat pada Kanwil DJBC Aceh - Penyewaan lahan kosong oleh PT energi Perkasa Abadi pada Kanwil DJPb Kaltim - Penyewaan baliho dan mess untuk kegiatan komersial pada Kanwil DJPb Kalteng

Sumber: Presentasi Peserta Kompetisi Optimalisasi Aset

Terdapat skema optimalisasi berdasarkan prioritasnya, namun pengelola aset memiliki kewenangan dalam menentukan prioritasnya berdasarkan kondisi, termasuk kendala yang dihadapi. Dalam melaksanakan optimalisasi pengelolaan aset tersebut terdapat beberapa kendala yang disampaikan. Beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- Penerapan pembatasan jumlah pegawai dan pengunjung dalam rangka pencegahan *covid 19*.
- Tarif sewa diatas harga wajar (penilaian ulang).
- Promosi.
- Belum terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung.
- Peraturan pelaksanaan lelang hak menikmati.
- Mindset aset pemerintah itu “murah/gratis”.
- Objek rusak.

Namun demikian, tidak semua satuan kerja pengelola aset mengidentifikasi kendala yang dihadapi, sehingga tidak dapat disimpulkan kendala utama dalam

optimalisasi pengelolaan aset ini. Kendala umum yang dihadapi adalah dampak dari penyebaran *COVID-19*. Selain itu beberapa pengelola aset menyampaikan bahwa tarif sewa yang ditetapkan dianggap diatas harga wajar. Kendala tersebut saat ini ditindaklanjuti dengan permintaan penilaian ulang untuk menentukan nilai sewa yang wajar. Kendala lain terkait dengan optimalisasi pengelolaan aset, terutama dalam hal pemanfaatan melalui sewa adalah belum optimalnya promosi yang dilakukan oleh pengelola aset. Upaya promosi juga telah dilakukan oleh salah satu peserta kompetisi sebagai mana disampaikan oleh PK7 sebagai berikut, “Untuk iklan, kami menggunakan media sosial *marketplace* local serta *whatsapp group*, melakukan pemberitahuan sewa baliho atau papan reklame kepada instansi pemerintah atau perbankan”. Kondisi maupun kendala yang berbeda pada setiap pengelola aset menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait skema optimalisasi seperti apa yang akan diimplementasikan.

#### **E. Optimalisasi Pengelolaan Aset dengan Menggunakan Sharing Economy Model**

##### **1. Analisis Peraturan Terkait *Sharing Economy Model***

Dalam konteks kajian ini, *sharing economy model* adalah model bisnis yang memanfaatkan teknologi untuk memperoleh, menyediakan, atau berbagi akses pada barang/jasa tanpa mengharuskan kepemilikan atas barang/jasa tersebut. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020, BMN didefinisikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pemilik BMN adalah negara, sehingga semestinya sesama instansi negara dapat saling menggunakan BMN tersebut. Namun demikian, dalam pengelolaan BMN terdapat pembagian kewenangan administratif, seperti pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang. Morse (2017) berpendapat bahwa pembagian kewenangan tersebut merupakan *artificial boundaries* antar-departemen, pemerintah daerah, maupun lembaga pemerintah lainnya. Atas dasar tersebut, *sharing economy model* dalam kajian ini berdasarkan *artificial boundaries* berupa pembagian kewenangan administratif tersebut.

Gambar 4: Hirarki Pengelolaan Aset melalui Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang



Sumber: diolah oleh penulis

Gambar 4 di atas menjelaskan secara umum *artificial boundaries* dalam pengelolaan aset pemerintah, sehingga memungkinkan terjadi transaksi *sharing economy model* baik pada kuasa pengguna barang, pengguna barang, maupun pengelola barang.

Regulasi merupakan unsur yang penting dalam pengelolaan aset. Hal tersebut diungkapkan oleh PBI, sebagai berikut:

Jadi yang jelas, perubahan *mindset* ini harus didukung dengan regulasi yang baik, supaya pemikiran-pemikiran yang baru (manajemen properti berbasis teknologi) ini tidak dianggap *nyeleneh* apalagi kemudian kerugian negara kemudian terjadi pemanfaatan aset negara secara tidak sah dan sebagainya.

Dalam rentang waktu kajian ini dilakukan yaitu mulai bulan Februari hingga pertengahan November 2020, terdapat beberapa dinamika perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan aset, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peratutan pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara

Secara spesifik, peraturan tersebut tidak menyebutkan tentang *sharing economy model*. Peraturan lain, misalnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 76/PMK.06/2019 juga tidak menyebutkan perihal *sharing economy model*. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai *enabler* dalam implementasi optimalisasi pengelolaan aset dengan menggunakan *sharing economy model*. Ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Skema Optimalisasi berdasarkan Peraturan Perundangan

Skema Optimalisasi	Ketentuan	Peraturan
Penggunaan Sementara BMN	Penggunaan sementara BMN dilakukan antar pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang	Pasal 30 PMK Nomor 246/PMK.06/2014
Pemasaran	Objek Sewa dapat ditawarkan melalui media pemasaran oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang.	Pasal 12 PMK Nomor 115/PMK.06/2020
Pemakaian Bersama	Objek Pemakaian Bersama meliputi Aset Kelolaan berupa tanah dan/ atau bangunan atau selain tanah dan/ atau bangunan dalam kondisi belum atau tidak optimal digunakan oleh LMAN atau Mitra Pemanfaatan, seperti: kapasitas yang menganggur ( <i>idle capacity</i> ) atau berlebih ( <i>excess capacity</i> );	Pasal 88 PMK Nomor 144/PMK.06/2020
Pengelolaan secara Elektronik	Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri ini dapat dilaksanakan secara elektronik	Pasal 121 PMK Nomor 144/PMK.06/2020
Sewa	Sewa dilakukan dengan tujuan: a. mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/ tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara;	Pasal 9 PMK Nomor 115/PMK.06/2020

Sumber: diolah oleh penulis

## 2. *Sharing Platform* dalam *Sharing Economy Model*

*Sharing economy* memiliki potensi untuk meningkatkan optimalisasi melalui peningkatan *revenue* atau mengurangi *cost* dan memberikan *service* yang lebih baik. Menurut Northall (2020) pendapat tersebut masih menjadi perdebatan sebagai akibatnya penggunaan *sharing platform* oleh sektor publik belum banyak diekspolasi. Belum dapat dibuktikan bahwa *sharing platform* dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan publik. Namun demikian, *sharing economy model* yang didukung penggunaan teknologi dapat memberikan akses yang lebih luas pada *underutilized asset*, sehingga potensi teroptimalkan menjadi lebih besar (Botsman and Rogers, 2010). Moon (2017) menjelaskan lebih lanjut bahwa pada negara berkembang, *sharing economy model* dapat digunakan untuk memaksimalkan utilisasi aset dengan cara mempertemukan sumber daya berlebih dengan yang membutuhkan dalam rangka mendukung pelayanan publik. Sedangkan menurut Hoffman (2019) *sharing economy* merupakan transformasi yang relevan di masa depan apabila sektor publik melebarkan perannya, tidak hanya sebagai regulator.

Di Indonesia, wacana implementasi konsep *sharing economy model* dalam optimalisasi pengelolaan aset bukan merupakan hal baru. Berdasarkan studi dokumentasi yang kami lakukan, salah satu wacana pemanfaatan konsep *sharing economy model* dimuat dalam *website* DJKN. Seiring dengan perkembangan

zaman dan visi DJKN menjadi *asset manager*, tidak berlebihan apabila DJKN dapat menginisiasi pengembangan aplikasi 'airybm' (*Website DJKN*). Wacana lain juga dikemukakan sebagaimana opini yang ditulis melalui majalah keuangan. Semua manajemen BLU harus mulai berpikir untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki (*tangible, intangible, human resources*) melalui *sharing economy* antar Badan Layanan Umum (BLU) dengan mengoptimalkan internet.

Konsep *sharing economy* di sektor publik masih tergolong sebagai pendekatan yang baru. Hal tersebut terlihat dari beragamnya pemahaman/asumsi terkait *sharing economy* yang dikemukakan oleh informan selama pelaksanaan kajian ini. Dalam berbagai webinar pun istilah *sharing economy model* belum muncul sebagai opsi dalam pengelolaan aset. Namun demikian, jika dilihat praktiknya, terdapat praktik yang termasuk dalam definisi *sharing economy model* sebagaimana dalam skema optimalisasi pengelolaan aset pada bagian sebelumnya. Perbandingan antara teori *sharing economy model*, menunjukkan bahwa praktik optimalisasi pengelolaan aset di Indonesia telah menerapkan skonsep *sharing economy model*, misalnya pada penggunaan sementara, pemakaian bersama maupun sewa. Hal yang membedakan adalah penggunaan teknologi atau *sharing platform*. Berdasarkan *systematic review* yang dilakukan Northall (2020) terkonfirmasi bahwa akses *underutilized asset* melalui platform perantara adalah aspek yang paling membedakan *sharing economy model* dengan model bisnis lainnya.

Menurut Wahyuni (2020), optimalisasi aset berdasarkan *highest and best use analysis* dapat memanfaatkan sistem informasi aset. Sistem informasi manajemen aset adalah lebih dari sekedar daftar aset. Sistem tersebut harus mendukung penganggaran, perencanaan, dan manajemen aset dan menyediakan alat pelaporan kinerja aset yang efektif. Dengan paradigma pengelolaan aset sebagai *asset manager*, sistem tersebut dapat juga menjadi sarana pemasaran jika dikembangkan dengan konsep *sharing economy model*.

Berdasarkan perbandingan antara teori, peraturan, maupun praktik yang ada pada pengelolaan aset yang dilakukan di Indonesia *sharing economy model* memungkinkan untuk diimplementasikan. Jika dikaitkan dengan Hoffman (2019), maka peran pemerintah dalam *sharing economy model* saat ini telah sampai pada level 3, yaitu sebagai *peer service provider* dan sedang dalam pengembangan menuju level 4, yaitu sebagai *platform provider*. Menurut Northall (2020) jika *sharing platform* diterapkan, maka tidak hanya mengimplementasikan sektor publik sebagai *platform provider*, bahkan dapat menjadi *intermediary enabler*. *Sharing platform* sebagai platform yang menjadi perantara proses yang terjadi pada *sharing economy* saat ini sedang dikembangkan di Kementerian Keuangan, yaitu pengembangan aplikasi *e-sewa* pada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, kerja sama antara LMAN dan *Rentfix.com* dalam memasarkan dua puluh tiga unit aset kelolaan LMAN, serta rencana pengembangan *sharing platform* pada LMAN.

a) *Sharing Platform* pada Pengguna Barang

Hoffman (2019) memaparkan konsep *sharing economy model* pada sektor publik yang terbagi menjadi empat peran. Berdasarkan kajian yang dilakukan,

peran sektor publik sebagai *platform provider* akan diimplementasikan di Kementerian Keuangan. Hal tersebut diungkapkan oleh PBKK1 sebagai berikut:

Kami sudah masuk ke dalam transformasi digital untuk bagaimana mengelola aset-aset di kementerian keuangan ini lebih mudah, lebih cepat. Kita menyiapkan suatu aplikasi *e-sewa* yang sebentar lagi akan kita *launching*. *e-sewa* ini kita luncurkan sebagai salah satu aplikasi yang tentunya akan mendukung optimalisasi terhadap BMN yang terindikasi baik itu *idle* maupun *underutilized*. Nanti di situ dengan mudah, pihak luar juga bisa, jadi mempertemukan antara *supply* and *demand*, untuk melihat aset kita, jadi orang luar kalo mau memanfaatkan aset kami tinggal buka *e-sewa* di portal kami, apakah ada keinginan untuk mengisi ataupun menyewa, memanfaatkan aset kita.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran *platform provider* dianggap lebih strategis dan sesuai dengan kebijakan pengelolaan aset di Kementerian Keuangan dibandingkan melalui *peer service provider*. Secara aturan, sebenarnya dapat dilakukan kerjasama pemasaran dengan platform yang telah ada misalnya *reddoorz* dan *Traveloka*. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020, bahwa objek sewa dapat ditawarkan melalui media pemasaran oleh pengelola barang/pengguna barang. Penegasan akan hal tersebut juga beberapa kali disampaikan oleh PB2 melalui beberapa pernyataan berikut:

Nah sewa, sewa pun silahkan bapak ibu mau bekerjasama dengan *reddoorz* atau perusahaan multimedia apapun, Manfaatkan setiap sejenkal tanah, sejenkal BMN, setiap *NUB* kita manfaatkan. Silakan dan juga kalo manfaatkan harus ijin kementerian keuangan, silakan mau kerja sama dengan perusahaan *marketing* swasta, silakan.

Dalam kesempatan lain, PB2 menyatakan:

Prinsipnya BMN itu untuk *tusi*, kalo ada *idle* atau tidak optimal boleh dimanfaatkan. Tapi hati-hati. Walaupun bisa dimanfaatkan, harus dikaji dulu pemanfaatannya apa, kepatutan kepantasan dan sebagainya. *Kalo marketingnya* melalui apa saja boleh, nah untuk Kemenkeu mungkin banyak melihat ada asrama kosong, bisa digunakan untuk diklat kementerian lain. Prinsipnya bisa dimanfaatkan tusinya terpenuhi, tidak mengganggu *tusi*, dan asas kepatutan kelayakan.

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa walaupun diperbolehkan untuk memasarkan objek sewa, namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Prinsip kehati-hatian menjadi salah satu pertimbangan, hal tersebut disampaikan juga oleh PBKK1 dalam konteks pemanfaatan asrama BPPK disampaikan sebagai berikut:

kalo memang ada potensi untuk dimanfaatkan secara prinsip bisa, tapi tetap tujuan utama asrama itu bukan untuk finansial. Prinsipnya boleh, bisa tentunya yang diutamakan adalah untuk penggunaan dulu, kami juga ada aplikasi *e-sewa* yang sebentar lagi kami *launching*, termasuk itu kalo di BPPK

ada asrama yang memang bisa untuk dimanfaatkan nanti masukan ke *e-sewa* memang model aplikasi kami seperti *Traveloka* pertemuan *supply and demand*, tentunya dengan memakai aturan atau kebijakan pemanfaatan BMN.

Kebijakan pengembangan platform internal dianggap lebih tepat diterapkan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selain prinsip kehati-hatian, pertimbangan lain adalah tentang untung rugi kerja sama dengan *service provider* dalam pengelolaan aset. Hal tersebut sebagaimana disampaikan PBKK3, sebagai berikut:

Bagaimana Ketika wisma disewakan melalui *Traveloka*, harus dilihat *cost and benefit*-nya terlebih dahulu. *Traveloka* pasti memiliki standar sementara kita tahu sendiri tidak semua asrama maupun wisma kita, karena untuk sewa ini kan sebenarnya ada dua, pure murni (hanya) sewa atau kita melakukan renovasi agar menarik untuk sewa. Pasti dari *Traveloka* akan memungut *charge* dan apakah sewa kita juga sebanding antara *charged* dan sewa, dan apakah dari kamar yang disewakan masuk ke kriteria *traveloka*.

Inisiasi pemanfaatan *sharing economy model* untuk pengelolaan aset telah dilakukan di Kementerian Keuangan dalam hal ini Biro Manajemen BMN dan Pengadaan sebagai *platform provider*. Saat ini dikembangkan aplikasi *e-sewa* untuk memfasilitasi pengelolaan sewa BPM mulai dari penayangan katalog sewa BMN, dokumentasi proses sewa BMN, *monitoring* status sewa BMN, dan PNBPN, serta *dashboard* sewa BMN. Aplikasi tersebut terkoneksi dengan data aplikasi RP4 yang merupakan aplikasi perencanaan pemanfaatan BMN. Pengembangan aplikasi ini merupakan wujud implementasi perubahan *mindset* pengelolaan aset dari administrator menjadi *asset manager*. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran dari Satuan Kerja terkait optimalisasi aset dalam rangka menunjang PNBPN masih sangat rendah, arsip pengelolaan sewa BMN belum terdokumentasi dengan baik, BMN yang akan disewakan belum ditayangkan secara luas, masih terdapat proses sewa BMN yang tidak sesuai prosedur, sewa BMN belum semua dikelola secara serius. Aplikasi *e-sewa* diharapkan mampu menjadi sarana untuk mempromosikan dan menggali potensi sewa BMN, mendorong tertib administrasi dan digitalisasi proses sewa BMN, dan dapat meningkatkan PNBPN dari Sewa BMN.

Pada *e-Sewa*, BMN yang disewakan dikategorikan menjadi enam kategori, yaitu perniagaan, sarana olahraga, perkantoran, penginapan, sewa ruangan, dan *open space*/tanah kosong. Selain itu, penayangan katalog sewa BMN juga dibedakan antara periode sewa jam/hari dan bulan/tahun. Selain mengumpulkan berbagai aset yang di sewakan di Kementerian Keuangan, melalui *e-sewa* ini juga mempermudah dalam proses pengurusan sewa karena proses permohonan sewa maupun perpanjangan sewa terotomasi melalui *e-sewa*.

b) *Sharing Platform* pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara

Implementasi *sharing economy model* pada BLU LMAN berbeda dengan yang diterapkan pada Kementerian Keuangan sebagai Pengguna Barang. LMAN mengambil kebijakan untuk menjadi *peer service provider* dan secara bertahap

mengembangkan peran tersebut menjadi *platform provider*. Hal tersebut pada awalnya dikemukakan oleh PB1, sebagai berikut:

Kita juga harus mencari cara untuk bisa mengakselerasi pemanfaatan aset-aset tersebut. Sekarang kita banyak aset kita yang tidak diketahui *property player* dimana sebetulnya aset negara yang *available*, itu yang sedang kita pikirkan cara-cara yang lebih efisien untuk memberikan informasi kepada *property player*, ini lho yang *available*, aset negara yang bisa kita kerjasamakan. tentu banyak pemikiran yang bisa kita coba eksplorasi di sini. LMAN sudah mulai menggunakan *internet-based marketplace* dan sebagainya untuk menawarkan memasarkan apartemen, kemudian ada pengelola *property* seperti *OYO*, *Reddoorz* juga sedang dijajaki oleh LMAN. Kira-kira bisa atau tidak untuk mengoptimisasi aset yang dikelola LMAN ini

Dalam kesempatan yang sama BLU1 menyampaikan hal berikut:

Kami siap menerima tantangan baru untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan mengkapitalisasinya ke dalam model bisnis yang baru. Tahun ini kami telah menyelesaikan modul aset profiling dan akan dilanjutkan dengan pembentukan *white-label marketplace* dan penerapan *geo spasial information system*.

Wacana kerja sama dengan *proptech OYO* maupun *Reddoorz* merupakan implementasi LMAN Sebagai *peer service provider*. Sedangkan pembentukan *white-label marketplace* termasuk dalam peran LMAN sebagai *platform provider*. Dalam praktiknya saat ini LMAN bekerja sama dengan *renfix.com* untuk memasarkan 23 asetnya. Tujuan kerja sama tersebut adalah bentuk pemasaran yang dilakukan oleh LMAN. Strategi pemasaran aset apda LMAN sebagaimana disampaikan BLU3, sebagai berikut:

Kita *gandeng renfix* adalah bentuk strategi *marketing* dengan pihak ketiga sebetulnya, selain dengan *renfix* kita kerja sama sama agen *property* dengan mekanisme kita membayar jasa mereka. Trus kita juga awal-awal sebelum kerja sama dengan *renfix* kita menggunakan *platform* yang *udah* ada kayak misalkan *rumah123.com*.

Namun demikian, strategi pemasaran tersebut menimbulkan kondisi lain, menurut BLU2, sebagai berikut:

Karena gini, Ketika kita menggandeng *platform* itu memaksa kita untuk berpenetrasi *udah* sama *nih* dengan sama halnya dengan pemilik aset lainnya. Dari sistemnya skema bisnis modelnya ada yang belum pas sama kita, karena kita masih ada harga penilai wajar, harga wajar dari penilaian, kita *mesti jagain* itu. Kita *gak* mungkin ada *fire sale* untuk aset negara. Ketika aset negara yang tidak bisa *fire sale* kita tabrakkan dengan sebuah barang yang bisa disewakan murah, jam-jaman bahkan, kami bingung, kita *udah* harus mulai mendekati mereka, minimal kita *udah* mulai mendekati mereka dari

segi penetrasinya dulu, makanya kita gandeng renfix kita masuk *online*, kita masih penetrasi ke rumah 123.com dll

Kajian ini tidak mendapatkan data resmi terkait hasil Kerjasama antara LMAN dengan *Renfix*. Namun, Ketika dilakukan pengumpulan data melalui aplikasi tersebut diketahui bahwa rata-rata aset tersebut dilihat oleh tiga belas peminat.

Perihal *white label marketplace* tersebut kami mengonfirmasikan pada kesempatan wawancara, diketahui bahwa proses tersebut masih berlangsung. BLU3 menyatakan sebagai berikut:

LMAN akan membentuk *platform* yang masih dalam kajian, masih Panjang perjalannya. *Platform*-nya sudah direncanakan dibentuk, masih proses awal sekali, karena database juga harus dibentuk, untuk *platform* seperti itu databasenya harus kuat *banget* sementara kita masih harus mengkaji lebih lanjut.

Terkait dengan konsep platform yang akan dibuat oleh LMAN, BLU2 menjelaskan sebagai berikut:

Harusnya operator negara tidak bergerak seperti itu, LMAN itu harusnya menjadi sebuah gerbang informasi aset negara. *Our role* bukan hanya kita *me-leverage*, kita mengoptimalkan aset negara, tapi kita mengiterasi, informasi penyampaian bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin menggunakan aset negara. Bayangkan ketika kita melihat akuarium bisa jelas melihat ikan yang warna biru, ikan-ikan kecil, *that's our dream about LMAN*. Ketika LMAN dibentuk (*platform*) itu sudah harus menjadi *entity* yang super kayak Tokopedia Ketika orang akses sudah bisa *scrolling* daerah ini ada ini, walaupun itu punya kementerian lain, gakpapa. Kami bisa menginformasikan itu, kami bisa *me-leverage* itu, kami bisa mempertemukan aset di kementerian lain dengan calon investor. Masih jauh *milestone*-nya tapi kita menuju ke sana.

Dari penjelasan tersebut *platform* yang akan dibuat LMAN tidak hanya digunakan untuk optimalisasi aset kelolaannya, namun juga untuk optimalisasi aset negara secara keseluruhan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan, bagaimana dengan *platform* yang dibuat oleh institusi lain, misalnya *e-sewa* yang sedang dikembangkan di Kementerian Keuangan. Atas pertanyaan tersebut, BLU2 memberikan penjelasannya, bahwa konsep *white-label marketplace* memang didesain untuk menjadi penghubung antar-sistem, dan sistem LMAN menjadi jembatannya. Hal tersebut sebagaimana penjelasan berikut:

Ketika LMAN bekerja sama dengan kementerian lain, *kan* semuanya harus pakai teknologi, ya kita *bikin API*, kami bikin sistem yang namanya *white-label system* kami *inject* ke sistem mereka, dan akan membaca *query data base* aset mereka dan kelihatan semua aset mereka. *White-label* itu istilah *fintech* kita *bikin API*, semacam *bridging* antar sistem. Bayangkan sebuah

akuarium yang isinya 4000 T aset negara, masyarakat dengan mudah bisa mengakses dan *booking*

*Platform* yang sedang dikembangkan oleh LMAN merupakan implementasi optimalisasi pengelolaan aset dengan menggunakan *sharing economy model*.

### 3. Klasifikasi *Sharing Economy Model*

Ganapati (2018) berpendapat bahwa *sharing economy* memberikan peluang baru bagi sector publik, melalui platform digital dan juga bisnis modelnya. Bagi sektor publik, manfaat dari *sharing economy model* adalah mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi melalui penggunaan aset yang *idle* maupun *underutilized*, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi media pemasaran untuk menghasilkan penerimaan. *Digital platform* membuka kesempatan untuk berbagi *underutilized* aset dalam suatu organisasi pemerintah maupun antar organisasi pemerintah. Pemerintah dapat mengembangkan *digital platform* secara *in-house* maupun bekerja sama dengan mitra.


Pada dasarnya, *sharing economy model* adalah model ekonomi yang menjembatani transaksi antar *consumer to consumer* (C2C) (Buda dan Lehota 2017). Namun demikian, dalam perkembangannya *sharing economy* mengalami redefinisi dan memungkinkan pertukaran yang beragam. Menurut Ertz (2017), bentuk transaksi dalam *sharing economy model* ditunjukkan dalam Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 6: Tabel Konfigurasi Transaksi *Sharing Economy Model*

System of Aggregated Marketing	Companies	Consumers	Government
Companies	<b>B2B</b>	<b>B2C</b>	<b>B2G</b>
Consumers	<b>C2B</b>	<b>C2C</b>	<b>C2G</b>
Government	<b>G2B</b>	<b>G2C</b>	<b>G2G</b>

Sumber: Ertz (2017) dalam Sedkaoi (2020)

Berdasarkan konsep yang dijelaskan Ertz (2017) di atas, baik *companies*, *consumers*, maupun *government* dapat berperan menjadi *consumers*, maupun *producers*. Pada *sharing economy model* terjadi *overlap* peran antara produksi dan konsumsi, produsen juga mengonsumsi, sebaliknya konsumen juga dapat memproduksi barang/jasa. Hal tersebut memunculkan istilah *prosumer* atau *peer to peer*. Pada tabel 10 di atas, *prosumer* atau *peer to peer* ditunjukkan pada transaksi B2B, C2C, dan G2G. Cooper (2015) menjelaskan bahwa biasanya *sharing economy model* dibagi dalam tiga kategori, yaitu *peer to peer sharing*, *business to business sharing*, dan *business to peer sharing*, namun dapat ditambahkan dengan kategori keempat, yaitu *institution-to-institution sharing*, yang terjadi antar entitas pemerintah. Lebih lanjut, Cooper (2015) menjelaskan bahwa *business to business sharing* dilakukan antar-*peer* dalam bisnis sedangkan *institution-to-institution sharing* merupakan bentuk *peer to peer sharing* antar pemerintah.

Gambar 5: Klasifikasi *Sharing Economy Model*

Sumber: Codagnone (2016)

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, Codagnone (2016) mengkategorikan *business to business sharing* maupun *institution-to-institution sharing* atau yang disebut dengan *government to government sharing*, ke dalam kategori *peer to peer*. Codagnone (2016) memperluas definisi *peer to peer* bukan hanya *sharing* yang melibatkan individu, melainkan juga "*peer organisations*", seperti *business* dan *government*. Pendekatan yang dilakukan Codagnone (2016) dalam memetakan *sharing economy model* adalah berdasarkan dua dimensi yaitu dimensi profit-non profit, serta dimensi bentuk transaksi *P2P-B2C*. Dimensi profit-non profit diidentifikasi berdasarkan tujuannya, apakah untuk menghasilkan profit atau non profit, sedangkan dimensi bentuk transaksi didasarkan pada transaksi *sharing*, apakah dapat dilakukan antar-*peer* atau hanya satu arah kepada konsumen. Bentuk transaksi *P2P* dan *B2C* tersebut sejalan dengan pengkategorian yang dilakukan Stephany (2013) dan Ertz (2017). Berdasarkan pembagian Codagnone (2016) tersebut, *sharing economy model* dipetakan menjadi empat kategori sebagaimana pada Gambar 11 di atas. Kategori *sharing economy model* tersebut adalah:

- a. *True sharing* didefinisikan sebagai kegiatan *sharing* yang bertujuan non-profit dan dilakukan secara *peer to peer*.
- b. *Comercial P2P sharing* didefinisikan sebagai kegiatan *sharing* yang bertujuan mendapatkan profit dan dilakukan secara *peer to peer*.
- c. *Empty set* didefinisikan sebagai kegiatan *sharing* yang bertujuan non-profit kepada para konsumen.
- d. *Comercial B2C* didefinisikan sebagai sebagai kegiatan *sharing* yang bertujuan mendapatkan profit dan dilakukan kepada para konsumen.

Petropoulos (2017) mengklaim bahwa klasifikasi yang dilakukan oleh Codagnone tersebut sebagai *simple, useful, and good conceptual framework* untuk memetakan *sharing economy model*. Klasifikasi tersebut juga dirujuk oleh Chen (2017), Baez-Gonzalez (2018), Lappalainen (2018), Diefenbach (2018), dan Siuskaite (2019). Penulis berpendapat bahwa klasifikasi yang dilakukan oleh Codagnone (2016) merupakan klasifikasi *sharing economy model* yang tepat

digunakan dalam kajian ini karena dapat dipadankan dengan implementasi pada konsep pengelolaan aset di pemerintah Indonesia.

Untuk dapat memetakan *sharing economy model* dalam optimalisasi pengelolaan BMN di Indonesia, perlu dilakukan identifikasi atas tujuan transaksi dan bentuk transaksi yang terjadi. Berdasarkan Codagnone (2017) tujuan transaksi dibedakan menjadi non-profit dan profit, sedangkan bentuk transaksi terdiri dari *P2P* dan *B2C*. Jika pemetaan tersebut diimplementasikan pada optimalisasi aset pemerintah, maka dimensi profit-nonprofit berkaitan dengan tujuan optimalisasi aset untuk menghasilkan PNBp dan tujuan optimalisasi lainnya. Sedangkan dimensi *trade method* berkaitan dengan subjek optimalisasi akan aset yang terdiri dari *G2B*, *G2C*, dan *G2G*. Pada praktik pengelolaan BMN yang memiliki tujuan non-profit adalah utilisasi penggunaan, penggunaan sementara, dan penggunaan BMN dioperasikan oleh pihak lain. Untuk sewa BMN, berdasarkan PMK 115/PMK.06/2020 pasal 19, penulis berpendapat bahwa terdapat sewa BMN yang dapat dikategorikan dalam tujuan non-profit, yaitu sewa BMN untuk jenis kegiatan non bisnis dan kegiatan sosial. Selain itu, diketahui bahwa bentuk transaksi *P2P* yaitu antara *government to government*, terjadi pada skema optimalisasi aset melalui utilisasi penggunaan, dan penggunaan sementara. Bentuk transaksi yang lain dikategorikan sebagai *B2C* dengan mengacu pada Codagnone (2017). Dengan padanan tersebut, peta *sharing economy model* pada optimalisasi pengelolaan aset pemerintah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. *True sharing* dikategorikan untuk optimalisasi aset yang dilakukan oleh *government* kepada *government* tanpa tujuan untuk meningkatkan PNBp, yaitu melalui skema utilisasi penggunaan, dan penggunaan sementara
- b. *Comercial P2P sharing* dikategorikan untuk optimalisasi aset yang dilakukan oleh *government* kepada *government* dengan tujuan untuk meningkatkan PNBp. Model ini belum diterapkan untuk optimalisasi pengelolaan aset publik di Indonesia
- c. *Empty set* dikategorikan untuk optimalisasi aset yang dilakukan oleh *government* kepada *non-government* tanpa tujuan untuk meningkatkan PNBp, yaitu melalui skema sewa BMN untuk kegiatan non bisnis dan kegiatan sosial
- d. *Comercial B2C* dikategorikan untuk optimalisasi aset yang dilakukan oleh *government* kepada *non-government* dengan tujuan untuk meningkatkan PNBp, yaitu melalui skema sewa BMN untuk kegiatan bisnis.

Berdasarkan *sharing economy model* tersebut di atas, dalam praktiknya, jika dikembangkan *sharing platform* untuk menunjang optimalisasi aset yang selama ini diterapkan maka akan mengikuti model *True sharing*, *Empty set*, dan *Comercial B2C*. Penulis meyakini, model *Comercial P2P sharing* belum diimplementasikan dalam pengelolaan aset antar pemerintah karena belum terdapat bentuk transaksi antara pemerintah dengan pemerintah yang dijukan untuk meningkatkan pendapatan, melainkan optimalisasi berupa tingkat utilisasi maupun *cost eficiency*. Model *True sharing* terimplementasikan melalui penggunaan sementara BMN, maupun utilisasi penggunaan BMN. Model *Empty set* terimplimentasikan melalui pemanfaatan BMN untuk kegiatan sosial.

Walaupun terdapat pungutan PNPB yang diterapkan, namun terdapat faktor penyesuaian tarif khusus untuk kegiatan sosial. Sedangkan model *Comercial B2C* terimplementasikan melalui pemanfaatan BMN melalui sewa untuk kegiatan bisnis.

Platform yang sedang dikembangkan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan serta yang sedang dicanangkan pada LMAN telah mengakomodasi konsep *sharing economy model* untuk model *Empty set* dan *Comercial B2C*. Saat ini belum terdapat platform yang dapat mengakomodasi *sharing economy model* untuk model *True sharing*. Kembali pada pembahasan awal, bahwa optimalisasi pengelolaan aset tidak hanya ditujukan untuk penerimaan negara, namun juga dapat menunjang *cost efficiency* sehingga diperlukan juga *sharing platform* untuk mengakomodasi model *true sharing*. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan *platform* baru atau pengintegrasian dengan platform lain, semisal *e-sewa*.

#### 4. Klasifikasi *Sharing Economy Model*

Praktik optimalisasi pengelolaan aset menggunakan *sharing economy model* juga diterapkan di beberapa negara, seperti di Jepang dan di *United Kingdom*. Di Jepang, terdapat *Kokuyuzaisan* yang merupakan layanan berbasis web yang disediakan pemerintah Jepang untuk melakukan penjualan maupun penyewaan tanah, gedung, dan bangunan pemerintah kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Pada April 2006, Pemerintah Jepang melakukan amandemen peraturan pengelolaan asetnya yang memungkinkan untuk menyewakan *idle capacity asset* berupa ruang kerja maupun gedung kantor, dengan tetap mengutamakan tujuan utama penggunaan aset tersebut. Secara teknis, praktik penyewaan aset yang dilakukan dibagi menjadi tiga skema, yaitu:

- a) *market-value lease*, sewa dengan harga pasar yang diperuntukan bagi masyarakat
- b) *free lease*, sewa dengan bebas biaya yang diperuntukan bagi instansi pemerintahan
- c) *discount lease*, sewa di bawah harga pasar yang diperuntukan bagi kepentingan sosial

Skema tersebut sesuai dengan *sharing economy model* yang digambarkan oleh Codagnone (2016), yaitu a) *commercial B2C*, b) *true sharing*, dan c) *empty set*. Berdasarkan laporan *Government Aset Information Office* (2019) aset yang disewakan mencapai 28.441 lokasi seluas 90.301.000 m<sup>2</sup> dan 672 bangunan seluas 125.000 m<sup>2</sup>, dengan rincian 23.589 transaksi *market-value lease*, 4.259 transaksi *free lease*, dan 593 transaksi *discount lease*.

Di *United Kingdom*, terdapat program optimalisasi pengelolaan aset melalui portal *Find Me Some Government Space* (FMSGs) dan *Space for Growth* (SfG). Portal yang diluncurkan pada Januari 2013 tersebut memberikan akses hingga 300 properti yang disewakan dan 900 properti yang dijual. Menurut Olga Kaganova (2011) pengelolaan aset di *United Kingdom* dianggap sebagai yang terdepan dalam upaya peningkatan pengelolaan aset pemerintah. Hal tersebut ditegaskan pada Rahim (2017) yang menyebutkan bahwa *sharing economy* yang diterapkan di *United Kingdom* memiliki potensi untuk penghematan biaya bagi

konsumen, sektor privat, maupun sektor publik melalui pemanfaatan *underused assets* dalam rangka menghindari pemborosan dan inefisiensi. Praktik tersebut dapat menjadi *benchmark* dalam optimalisasi pengelola aset dengan menggunakan *sharing economy model*. Praktik pengelolaan aset secara *advanced* di *United Kingdom* diterapkan melalui pembentukan unit khusus pengelola aset, yaitu *Government Property Unit (GPU)*. *GPU* dibentuk pada tahun 2010 dengan tujuan untuk menciptakan pengelolaan aset yang efektif dan efisien, sesuai dengan fungsi, untuk meningkatkan nilai bagi pembayar pajaknya. Satu tahun sebelumnya, tepatnya 5 Januari 2009, Pemerintah *United Kingdom* meluncurkan *Electronic Property Information Mapping Service (e-PIMST™)* yang merupakan database terpusat aset-aset properti pemerintah. *Database* tersebut menjadi langkah awal pengelolaan aset secara *advanced* (Cabinet Office UK, 2009). *GPU* menyusun *Government Estate Strategy 2013* dengan konsep *delivering a modern estate* untuk mewujudkan tujuan tersebut. Secara umum, strategi tersebut ditujukan untuk mengurangi jumlah aset yang dikelola oleh pemerintah melalui skema penjualan aset dan menyewakan *underused asset*. Salah satu strategi yang dilakukan oleh *GPU* adalah dengan meluncurkan portal *Find Me Some Government Space (FMSGs)* untuk memberikan akses baik bagi dunia bisnis, maupun masyarakat untuk menggunakan aset pemerintah melalui skema sewa maupun pembelian. Dalam *press release-nya Cabinet Office Minister*, menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya publik dapat mengakses properti pemerintah yang tersedia untuk disewakan maupun dijual. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan dari *website* tersebut adalah untuk mempercepat proses pemerintah dalam mengatasi masalah *unused property*. *Department for Business, Innovation and Skills* (2015) menegaskan bahwa prioritas *Government Estate Strategy* adalah mengurangi jumlah asetnya, namun untuk aset yang belum terjual diinisiasi program *Space for Growth (SfG)* untuk memberikan akses atas properti pemerintah pada UMKM dan organisasi sosial secara gratis. Selain itu, *GPU* Bersama 12 pemerintah daerah juga menginisiasi program *One Public Estate* dimana aset pemerintah pusat maupun daerah digunakan bersama-sama untuk meningkatkan nilai manfaatnya. Pada tahun 2014, keseluruhan program tersebut disatukan dalam *website* baru, yaitu *Government Property Finder (GPF)*. *GPF* memuat daftar yang berisi lebih dari 31.000 aset pemerintah yang dapat dijual, disewa, maupun digunakan secara gratis (Guardian). Dalam *press release-nya*, Pemerintah *United Kingdom* mengklaim bahwa *GPF* merupakan *a new easy-to-use tool* yang memetakan aset pemerintah yang dapat digunakan untuk mencari semua *portopolio*, dari ambulan hingga lapangan terbang yang dapat digunakan.


Woskrow (2014) berpendapat bahwa pemerintah harus memanfaatkan peluang *sharing economy* agar proses yang dilakukan lebih efisien serta penggunaan sumber daya menjadi lebih baik. Woskrow menyaranakan pemerintah *United Kingdom* untuk menyederhanakan proses registrasi dan sistem *online booking* agar memudahkan bagi pengguna. Selain itu, Woskrow berpendapat bahwa pemerintah daerah sebaiknya mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengoptimalkan pengelolaan aset melalui *sharing economy model*, baik melalui *website* pemerintah pusat maupun dengan

mengembangkan platform tersendiri. Pemerintah *United Kingdom* merespon saran tersebut melalui laporan *Department for Business (2015), Innovation and Skills*, dan menyatakan sepakat bahwa terdapat potensi bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi *sharing economy model* dan mendukung proses pengembangannya. Berdasarkan hasil kajian ini, didapatkan setidaknya enam belas pemerintah daerah yang telah menerapkan optimalisasi pengelolaan *sharing economy model* dengan menggunakan *sharing platform* berupa *website*. Daftar *sharing platform* terdapat pada Lampiran I.

Sampai saat ini, *platform sharing economy* yang dikelola oleh pemerintah daerah dan terbilang sukses adalah *Comoodle* yang dikelola Pemerintah Kota Kirklees, Yorkshire. *Comoodle* adalah *website* yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk saling berbagi akses atas sumber daya yang *underutilized*, seperti ruang maupun perlengkapan pertukangan. Awalnya *Comoodle* dibuat oleh pemerintah kota untuk memberikan akses kepada masyarakat dan komunitas untuk menggunakan aset pemerintah secara gratis. Kemudian *website* tersebut terus dikembangkan sampai akhirnya memungkinkan untuk masyarakat dan komunitas saling berbagi aset mereka. Dalam perkembangannya, *platform* ini belum dapat menghasilkan *revenue* bagi pemerintah dan harus mengandalkan anggaran dari pemerintah untuk dapat terus beroperasi. Salah satu kendalanya adalah persaingan dengan *platform* komersial yang lebih memungkinkan untuk menjalankannya.

Mengacu pada (Codagnone, 2016) *sharing economy model* yang diimplementasikan oleh pemerintah *United Kingdom* adalah *true sharing, empty set*, dan *commercial B2C*, sebagaimana digambarkan di bawah ini. Dalam *Progress on the government estate strategy* yang diterbitkan oleh *Cabinet Office* pada 25 April 2017, disebutkan bahwa *GPU* melalui *Government Property Agency* akan mengelola aset pemerintah secara terpusat dan akan menggunakan *charging model* sesuai harga pasar bagi instansi yang menggunakan aset tersebut. Penerapan mekanisme tersebut sesuai dengan prinsip *Commercial P2P sharing* pada Codagnone (2016). Lini masa perkembangan pengelolaan aset dengan menggunakan *sharing economy model* pada Pemerintah *United Kingdom* ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 6: Lini Masa Perkembangan



Sumber: diolah oleh penulis

Model *Commercial P2P sharing* antar pemerintah memang belum banyak dilakukan. Codagnone (2016) menyebutkan *government to government (G2G) platform* masih dalam skala kecil namun dapat menjadi sebuah inovasi di sektor publik pada masa mendatang. Salah satu contohnya adalah Munirent. Munirent merupakan layanan penyedia jasa bagi unit pemerintah untuk *sharing assets*, terutama alat-alat berat seperti *bulldozer*, *excavator*, dan *forklift* yang tidak digunakan secara rutin. Layanan ini telah digunakan oleh 25 pemerintah daerah di Amerika Serikat. Cooper (2015) mencontohkan Munirent sebagai implementasi *sharing economy model* dalam berbagi aset melalui *sharing platform* dengan tujuan profit.

#### F. Simpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran

Optimalisasi pengelolaan aset tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan manfaat finansial berupa peningkatan PNBp maupun penurunan biaya, namun juga untuk mendapatkan manfaat lain seperti manfaat ekonomi, maupun sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut telah diatur prioritas skema optimalisasi pengelolaan aset. Beberapa skema optimalisasi pengelolaan aset publik di Indonesia telah memenuhi konsep *sharing economy model*, yaitu untuk model *true sharing*, *commercial B2C*, dan *empty set*. Namun demikian, sampai saat ini, belum terdapat praktik pengelolaan aset publik dengan menggunakan *commercial P2P sharing*. Praktik-praktik tersebut akan terus ditingkatkan melalui pengembangan *sharing platform*. *Sharing platform* yang sedang dikembangkan adalah *e-sewa* pada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa praktik optimalisasi pengelolaan aset dengan menggunakan *sharing economy model* di Kementerian Keuangan saat ini berada pada tahap pengembangan *sharing platform*, terutama untuk model *commercial B2C* dan *empty set*.

Hasil kajian ini disusun berdasarkan sudut pandang praktisi terkait optimalisasi pengelolaan aset publik dengan menggunakan *sharing economy model*. Tujuan penulisan kajian ini terbatas pada potensi penerapan *sharing economy model* di sektor publik sehingga belum dapat secara utuh menggambarkan sudut pandang regulator, akademisi maupun praktisi pada sektor privat. Kendala utama yang kami alami selama penulisan kajian ini adalah ketersediaan data yang kurang memadai, mengingat praktik *sharing economy model* dalam optimalisasi pengelolaan aset masih dalam tahap pengembangan dan belum dapat diakses secara publik.

Topik yang diangkat dalam kajian ini merupakan hal baru yang masih terbatas dalam hal referensi, khususnya terkait penggunaan *sharing economy model* pada sektor publik di Indonesia. Hal tersebut menjadi potensi yang besar untuk dapat dilakukan kajian selanjutnya. Ruang lingkup kajian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut adalah keterkaitan antara *sharing economy model* pada sektor publik dan sektor privat, sehingga dapat dibuktikan secara akademis apakah *milestone* pada sektor privat dapat diterapkan juga pada sektor publik. Selain itu, hasil kajian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan aset publik dengan menggunakan *commercial P2P sharing* belum terdapat di Indonesia. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut apakah praktik *commercial P2P sharing* dapat diterapkan di Indonesia. Bagi pemerintah, hal tersebut juga dapat menjadi

perhatian untuk mempertimbangkan pengelolaan aset dengan model *commercial P2P sharing*.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Jurnal, dan Paparan

- Baez-Gonzalez, P., Rodriguez-Diaz, E. & Vasquez, J. (2018). Peer-to-peer energy market for community microgrids. *IEEE power and energy technology systems journal*./ december 2018
- Belk, R. (2014). You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. *Journal of Business Research*, 67(8), 1596-1600
- Botsman, R. and R. Rogers (2010) *What's mine is yours: The rise of collaborative consumption*, New York: Harper Collins
- Buda, G., & Lehota, J. (2017). Attitudes and motivations of consumers in sharing economy. In: *Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century*, Vol. IV (pp. 22–30). Budapest: Óbuda University.
- Cabinet Office UK. (2009). *Government Property Unit: Electronic Property Information Mapping Service*. <https://www.gov.uk/guidance/government-property-unit-electronic-property-information-mapping-service#introduction>
- Chen, Y and Salmanian, W. (2017). User acceptance in the sharing economy – an explanatory study of transportation network companies in china based on utaut2. *Master Thesis in Informatics*
- Codagnone, C & Martens, B. (2016). *Scoping the sharing economy: origins, definitions, impact and regulatory issues*. european commission. URL: <https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC100369.pdf>. Accessed: 07 March 2020.
- Codagnone, C. (2016). *The passions and the interest: Unpacking the 'sharing economy'*. Seville: European Commission.
- Cooper, R & Timmer, V. (2015). *Local governments and the sharing economy*.[http://www.localgovsharingecon.com/uploads/2/1/3/3/21333498/localgovsharingecon\\_report\\_full\\_oct2015.pdf](http://www.localgovsharingecon.com/uploads/2/1/3/3/21333498/localgovsharingecon_report_full_oct2015.pdf)
- Creswell, J. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. London: SAGE Publication.
- Detter, D. & Folster, S. (2015). *The public wealth of nations: how management of public aset can boost or bust economic growth*. New York: Palgrave Macmillan.
- Diefenbach, Y. (2018) The sharing economy: Labor in two-sided markets.

*Master's Thesis Degree Universitas wien*

- Ganapati, S. & Reddick, C. (2018). Prospects and challenges of sharing economy for public sector. *Government information quarterly*.
- Ganapati, S., & Reddick, C.G. (2018). Prospects and challenges of sharing economy for the public sector. *Government Information Quarterly*, 35(1), 77–87. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.001>.
- Government Asset Information Office, *Financial Bureau, Ministry of Finance Japanese Government*. 2019. *The Japanese Government Asset System and Current Conditions*.
- Hadi, S. (2017). *Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara: Potensi dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Negara dalam Media Kekayaan Negara Edisi No. 27 Tahun VIII/2017*
- Hagigi, M, Mazon, G, & Mascarenhas, M. (1999). Increase asset efficiency to gain multinational market share. *Management International Review*.
- Hoffman, S. (2019). The public sector's roles in the sharing economy and the implications for public values. *Government information quarterly*.
- Kaganova, Olga. (2010). Government management of land and property assets: justification for engagement by the global development community. *Urban Institute on International Development and Government*.
- Kaganova, Olga. (2011). *Asset management: an international perspective. Urban Institute Elevate The Debate*.
- Kaganova, Olga. (2011b). Government property assets in the wake of the dual crisis in public finance and real estate. *Real Estate Issues*
- Kaganova, Olga. 2008. Integrating public property in the realm of fiscal transparency and anti-corruption efforts. *The Urban Institute*.
- Kasali, R. (2017). *Disruption Cetak Ke-9*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kementerian Keuangan. (2012). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2012*
- Kementerian Keuangan. (2012). *Laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2012*
- Kementerian Keuangan. (2013). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2013*
- Kementerian Keuangan. (2013). *Laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2013*

- Kementerian Keuangan. (2014). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2014*
- Kementerian Keuangan. (2014). *Laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2014*
- Kementerian Keuangan. (2015). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015*
- Kementerian Keuangan. (2015). *Laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2015*
- Kementerian Keuangan. (2016). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016*
- Kementerian Keuangan. (2016). *Laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2016*
- Kementerian Keuangan. (2017). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2017*
- Kementerian Keuangan. (2017). *Laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2017*
- Kementerian Keuangan. (2018). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018*
- Kementerian Keuangan. (2018). *Laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2018*
- Kementerian Keuangan. (2019). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018*
- Lappalainen, J. (2018). Sharing is caring, or is it? Home-sharing and airbnb from the perspective of the hotel sector in helsinki. *Master's Thesis Degree Programme in Tourism 2018*. Haaga-Helia University of Applied Sciences. Februari
- Moon, M. (2017). *Government-driven Sharing Economy: Lessons from the Sharing City Initiative of the Seoul Metropolitan Government*. SAGE Publications DOI: 10.1177/0169796X17710076
- Nurhuda, & Pernando, H. (2019). *Perhitungan idle capacity dengan menggunakan cam-i capacity model (studi kasus pada bdk balikpapan)*. Dipresentasikan dalam Forum Ilmiah Keuangan Negara BPPK Tahun 2019.
- Petropoulos, G. (2017). *An economic review of the collaborative economy*, Bruegel Policy Contribution, No. 2017/5, Bruegel, Brussels

- Petropoulos, G. (2017) *Collaborative Economy: Market Design and Basic Regulatory Principles*
- Sedkaoui, S. & Khelfaoui, M. (2020). *Sharing economy and big data analytics*. Wiley Publisher.
- Stephany, A. (2015). *The Business of sharing. Making it in the New Sharing Economy*. Palgrave Macmillan: Hampshire, UK.
- Wahyuni, S. & Khoirudin, R. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*, CV. Nas Media Pustaka: Makassar
- Woskowiak, D. (2014). *Unlocking the sharing economy: An independent review*. [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf)

## 2. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Publik

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan

## 3. Sumber Internet

- Brecknell, S.. (20 Agustus 2014). Online map of government property and land launched.  
<https://www.civilserviceworld.com/professions/article/online-map-of-government-property-and-land-launched>
- Cabinet Office. (20 Agustus 2014). New tool that maps government property.  
<https://www.gov.uk/government/news/new-tool-that-maps-government-property>
- Irawan, R. (7 Februari 2020). Capital city relocation and government property management.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12973/Capital-City-Relocation-and-Government-Property-Management.html>
- KPKNL Bandar Lampung. (27 Maret 2019). Dirjen KN: identifikasi aset idle dan underutilized adalah tugas baru DJKN  
<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-berita/17544/Dirjen-KN-Identifikasi-Aset-idle-dan-Underutilized-adalah-Tugas-Baru-DJKN.html>
- Lembaga Manajemen Aset Negara (20 Juni 2020). Jawab tantangan kebutuhan properti, LMAN luncurkan AESIA  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13203/Jawab-Tantangan-Kebutuhan-Properti-LMAN-Luncurkan-AESIA.html>
- Osborne, H. (20 Agustus 2014). New website lists underused or empty buildings owned by government  
<https://www.theguardian.com/money/2014/aug/20/government-property-finder-website-underused-land>
- Putri, C. A.. (18 Desember 2019). Kelola apartemen negara, kemenkeu gandeng OYO & RedDoorz?  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191218142107-37-124124/kelola-apartemen-negara-kemenkeu-gandeng-oyo-reddoorz>

#### 4. Video

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (21 Oktober 2020) *Kemenkeu corpu talk ep. 18 - pmk 115/2020 wujud upaya optimalisasi bmn dalam penanggulangan covid-19*  
 [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=yiMXNcj6D2k>
- Biro Manajemen Aset dan Pengadaan (15 Desember 2020) *Optimalisasi BMN untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di masa pandemi covid-19*  
 [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=KAEJymvxBqo&t=525s>
- Biro Manajemen Aset dan Pengadaan (20 Oktober 2020) *Launching dan*

*penilaian kompetisi pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan - hari 1*

[Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=Gnt34eYpppQ>

Biro Manajemen Aset dan Pengadaan (21 Oktober 2020) *Launching dan penilaian kompetisi pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan - hari 2*

[Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=hx2K2mjpAkw&t=1897s>

Lembaga Manajemen Aset Negara (18 Desember 2019) *Property outlook 2020: manajemen properti berbasis teknologi*

[Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=1McAqlAexDg>

Lembaga Manajemen Aset Negara (29 Oktober 2019) *Grand final the asset manager class of 2019*

[Video]. Youtube. [https://www.youtube.com/watch?v=fR\\_MGMQbE5Y&t=17106s](https://www.youtube.com/watch?v=fR_MGMQbE5Y&t=17106s)

Lembaga Manajemen Aset Negara (4 November 2020) *AsetTalk: pengelolaan aset properti di LMAN*


[Video]. Instagram. <https://www.instagram.com/tv/CE6TBwuATpk/>

Lembaga Manajemen Aset Negara (4 November 2020) *Webinar property class 2020*

[Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=0LhTX1-oFRg>

PROSIDING  
KAJIAN AKADEMIS 2020

---



# PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG B LT.2 KOMPLEKS PERKANTORAN  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
Jl. Purnawarman No.99, RT.3/RW.2, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## VISI :

Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan yang terdepan dalam menghasilkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab

## MISI :

Melaksanakan pengembangan SDM pengelola di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab